

POTRET PERDAGANGAN ILEGAL **SATWA LIAR** ***DI INDONESIA***





Potret Perdagangan Illegal Satwa Liar di Indonesia

Jakarta, 2016

Penulis

Tim Penulis Perkumpulan SKALA:

Trinirmalaningrum

Nurdiyansah Dalidjo

Jojo Rahardjo

Tim Penulis dan Kontributor KLHK:

Achmad Pribadi

Arif Widarto

Arief Santosa

Content Proofreader

Chairul Saleh

Istanto

Desain dan Tata Letak Isi

Y. Duta Kurnia Utama

Buku ini disusun dan diterbitkan oleh Perkumpulan SKALA melalui kemitraan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Perkumpulan SKALA

Adalah lembaga nirlaba yang beranggotakan para jurnalis dan didirikan tahun 2005 di Jakarta dengan badan hukum perkumpulan. Selain bekerja untuk meningkatkan kapasitas anggota, kami juga menjalin kemitraan melalui divisi riset dan publikasi, media/kampanye, serta program terhadap berbagai isu, antara lain lingkungan, pengurangan risiko bencana, kearifan lokal, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Alamat Kantor:

Gedung Akuntan Publik Lantai 3

Jl. Wahid Hasyim No. 2

Jakarta Pusat, 10340

(021) 392 8755

www.PerkumpulanSKALA.net

Ucapan Terima Kasih

Buku ini disusun melalui serangkaian proses yang didukung oleh banyak pihak terkait, terutama para aktivis - yang terjun secara langsung dan melakukan kerja nyata terhadap upaya pemberantasan perburuan dan perdagangan satwa liar secara ilegal di berbagai wilayah di Indonesia - maupun berbagai individu yang mewakili berbagai organisasi pemerintah, organisasi non-pemerintah/organisasi masyarakat sipil, asosiasi, media massa, dan organisasi lain lintas sektor yang turut memberikan sumbangsih berupa ide atau gagasan serta data dan informasi.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada mereka yang telah turut terlibat pada proses penyusunan buku ini bersama tim penulis, baik itu sebagai narasumber pada wawancara eksklusif dan FGD, peserta FGD, dan pendukung, yaitu Istanto, Achmad Pribadi, Satori, Arif Widarto, Arief Santosa, dan Siswoyo (Ditjen Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan); Chairul Saleh dan Novi Hardianto (WWF); Waladi Isnain (Yayasan Badak Indonesia); Ristika Putri (Forum Harimau Kita); Mikael Prastowo (Terumbu Karang Indonesia); Jihad (Burung Indonesia); Irma Hermawati (WCS); Latifah Dwi Susilowati (PKBSI); Ady Kristanto (Fauna & Flora International-Indonesia Programme); Kinanti K. (PROFAUNA); Ristis (Dit. Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan); Marison Guciano (Yayasan Scorpion Indonesia); Aris Hidayat, Christine Rahel, Indah Winarti, Risanti, dan Wendi Prameswari (Yayasan IAR Indonesia); Sugeng Irianto (Bareskrim Polri); Syafiria Dwi, Rini Darsono, Dwi Minarto, dan Nugrah Arya Tama (Perkumpulan SKALA/DisasterChannel.co); Wisnu Wardana (Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia); Benvika (Jakarta Animal Aid Network); Octavianus Yuda dan Isram (Badan Keamanan Kelautan); Osmantri Abeng (WWF Riau); Hery (Centre for Orangutan Protection); Iwan Kurniawan dan Rahmat Nasrullah (United Nations Development Programme); Samya Miskad dan Faisal Reza (NCC Coral Triangle Initiative/ Kementerian Kelautan dan Perikanan); Andita Septiardini (Asosiasi Dokter Hewan Satwa Liar dan Aquatik); Prof. Ani Mardiasuti (Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor); Samedi dan Marisca Wulansari (TFCA-Sumatera KEHATI); Tonny R. Soehartono; dan para individu lainnya yang tak bisa kami sebutkan satu per satu.

Sambutan

Perdagangan ilegal satwa liar (PISL) memang sudah sejak lama terjadi di Indonesia. Hal ini sudah menjadi perhatian pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), karena kerugian yang harus ditanggung negara sangat besar. Walau harus diakui adanya kendala teknis, mengenai minimnya ketersediaan dana, masih terbatasnya jumlah polhut dibandingkan dengan jumlah tutupan hutan yang ada, serta masih terdapat celah peraturan dan perundang-undangan yang memayunginya, tetapi semangat untuk menuntaskan persoalan ini menjadi tujuan kami yang harus terus dikembangkan.

Salah satu bagian penting dari strategi untuk menuntaskan persoalan ini, adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dengan menyajikan informasi secara populer terkait PISL, yaitu dengan mendokumentasikan berbagai data dan informasi yang tersebar di berbagai lembaga. Informasi ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dan pengetahuan baru bagi masyarakat.

Untuk melaksanakan upaya tersebut, KLHK mengembangkan partisipasi dari berbagai pihak dengan mengundang berbagai individu dan organisasi terkait, yaitu WCS, WWF, FFI, dan lain-lain untuk mengikuti proses penyusunan buku ini serta berbagi data tentang kerja-kerja di lapangan. Menyusun buku dengan model kerja partisipatif seperti ini adalah hal baru yang kami lakukan. Kami juga mengajak Bareskrim Polri untuk berbagi pengalaman dan mengumpulkan catatan penting tentang kelemahan dari strategi yang selama ini diterapkan. Buku ini disajikan dengan lebih berimbang dari berbagai sisi yang dibahas dengan detail, termasuk KLHK dan berbagai pihak yang selama ini terlibat aktif melakukan pelaporan serta menguraikan data dan informasi secara komprehensif.

Terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi rujukan bagi semua kalangan dalam upaya memerangi PISL.

Direktur PPH
Ir. Istanto, M.Sc.

Daftar Isi

Ucapan Terima Kasih		iii
Sambutan		iv
Daftar Isi		v
Daftar Singkatan		vi
Bagian I	Pengantar: Menjerat Para Sindikat	2
Bagian II	Gambaran Umum & Situasi Perdagangan Ilegal Satwa Liar	12
	Perdagangan Satwa Liar di Dunia	12
	PISL di Indonesia	20
	Akar Penyebab PISL	26
	Modus dan PISL Berbasis <i>Online</i>	31
Bagian III	Dampak Ekologi dan Sosial	38
	Ketika Ekosistem Terganggu	38
	Kerugian Masyarakat Sekitar Hutan	44
Bagian IV	Menelisik Rente Ekonomi	48
	Para Aktor dari Hulu ke Hilir	48
	Selisih Keuntungan Ekonomi	55
	Untung-Rugi Perdagangan Satwa Liar	58
Bagian V	Payung Hukum dan Kebijakan	64
	Potret Penanganan Kasus	64
	Kerangka Hukum dan Kebijakan	67
	Tantangan dan Kebijakan Penegakan Hukum	71
Bagian VI	Bersama Menghentikan Perburuan dan Perdagangan Ilegal	84
Daftar Pustaka		90

Daftar Singkatan

AKBP	Ajun Komisaris Besar Polisi
AS	Amerika Serikat
AS\$	Dolar AS
Bareskrim Polri	Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia
BBM	<i>BlackBerry Messenger</i>
BKSDA	Balai Konservasi Sumber Daya Alam
CITES	Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
CIQ	<i>Custom, Immigration, and Quarantine</i>
COD	<i>Cash on Delivery</i>
COP	Centre for Orangutan Indonesia
Dit. Tipiditer	Direktorat Tindak Pidana Tertentu
Ditjen Gakum	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum
Ditjen KSDAE	Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Ditjen PHKA	Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
DNA	Asam Deoksiribonukleat
ECMU	Elephant Conservation and Monitoring Units
EFFACE	European Union Action to Fight Environmental Crime
FFI	Fauna and Flora International
FGD	<i>Focus group discussion</i>
FZS	Frankfurt Zoological Society
GPS	<i>Global Positioning System</i>
IAR	International Animal Rescue
IHSA	Institut Hukum Sumber Daya Alam
IPB	Institut Pertanian Bogor
IUCN	International Union for Conservation of Nature and Natural Resources
JAAN	Jakarta Animal Aid Network
JAS	PT Jasa Angkasa Semesta Tbk.
JPU	Jaksa Penuntut Umum
Karhutla	Kebakaran hutan dan lahan
KKHE	Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LHK	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat

MoU	<i>Memorandum of Understanding</i>
MUI	Majelis Ulama Indonesia
OMS	Organisasi masyarakat sipil
PKBSI	Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia
PN	Pengadilan Negeri
PISL	Perdagangan Ilegal Satwa Liar
Polda	Kepolisian Daerah
Polhut	Polisi Kehutanan
PP	Peraturan Pemerintah
PPNS	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
PPS	Pusat Penyelamat Satwa
RRT	Republik Rakyat Tiongkok
RUU	Rancangan Undang-Undang
SDA	Sumber Daya Alam
SDG	Sumber daya genetik
SPORC	Satuan Polhut Reaksi Cepat
TFCA	Tropical Forest Conservation Action
TSL	Tumbuhan dan Satwa Liar
UPT	Unit Pengelola Teknis
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
WCS	Wildlife Conservation Society
WCU	Wildlife Crimes Unit
WN	Warga negara
WWF	World Wide Fund for Nature
YIAR	Yayasan IAR Indonesia



BAGIAN I

PENGANTAR: MENJERAT PARA SINDIKAT

Kakatua jambul kuning tampak lemas di dalam botol air mineral kemasan. Lebih dari 21 botol disusun rapih dalam kardus dan tas jinjing berbahan plastik. Mereka tidak bisa bergerak, tersiksa, dan berada amat dekat dengan maut!

Deskripsi itu nyata terjadi dan bisa kita lihat secara gamblang dalam berbagai siaran berita nasional di banyak media, termasuk



Kakatua putih jambul kuning (*Cacatua galerita*) yang disekap di dalam botol plastik air mineral yang hendak dikirimkan ke Surabaya untuk diperdagangkan secara ilegal.



Sumber foto: <https://images.detik.com/community/media/visual>

Sumber foto: <https://i.ytimg.com>

televisi pada beberapa waktu yang lalu. Menurut keterangan yang bisa digali, peristiwa tersebut bermula dari laporan warga ke kepolisian tentang adanya satwa liar dan dilindungi di atas kapal yang sedang bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Alhasil, penyelundupan satwa pun bisa digagalkan berkat adanya partisipasi masyarakat dan kerja sama yang baik di antara aparat.

Gesitnya pihak KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam), dan kepolisian setempat pada operasi yang berlangsung pada Mei 2015 lalu, tidak hanya berhasil menyelamatkan kakatua jambul kuning, tetapi juga menyita ratusan burung jalak bali langka serta trenggiling, baik yang masih hidup maupun mati.

Kabar tentang perdagangan ilegal satwa liar (PISL) akhir-akhir ini semakin sering kita dengar dan juga diliput media massa. Sepanjang tahun 2015, polisi kehutanan bekerja sama dengan aparat kepolisian berhasil menggagalkan penyelundupan dan menangani hingga lebih dari 32 kasus. Kasus PISL tampaknya terus mengalami peningkatan yang cukup tajam karena disinyalir memberikan keuntungan ekonomi dengan jumlah rupiah yang amat menggiurkan.

Sebagai sebuah gambaran, satu ekor anakan kakatua jambul kuning di tangan pedagang atau pasar burung, dibandrol dengan harga mencapai Rp 5 juta. Sementara itu, untuk jenis burung yang sama dengan usia yang telah dewasa dan memiliki kemampuan bersuara yang baik, memiliki harga yang jauh lebih tinggi lagi, yaitu mencapai lebih dari Rp 9 juta.¹ Padahal, kisaran harga kakatua di tangan pemburu ilegal hanya sekitar ratusan ribu saja. Harga yang murah ini seringkali menjadi pemicu bagi para pemburu untuk mendapatkan burung ini sebanyak-banyaknya karena ingin memperoleh pendapatan yang besar. Gambaran di atas sebatas penaksiran harga untuk perdagangan di dalam negeri. Ketika satwa-satwa telah diselundupkan keluar negeri, maka nilai tersebut dapat berlipat ganda lagi dalam hitungan dolar. Misalnya, harga kulit ular python sebagai material mahal yang digunakan untuk industri fesyen. Satu ekor kulit python dari pedagang umumnya dibeli dengan harga hanya AS\$ 30. Tetapi ketika kulit ular tersebut menjadi sebuah tas di butik ternama di Perancis dan Italia, harganya bisa melonjak hingga AS\$ 15 ribu. Berdasarkan laporan International Trade Center (ITC), kulit ular python dari Asia Tenggara-lah yang merajai pasar Amerika Serikat dan Eropa. ITC memperkirakan bahwa setiap tahunnya ada sekitar setengah juta kulit ular python yang diekspor dari Asia Tenggara dengan nilai perdagangan sebesar AS\$1 juta per tahun. Sebagian dari kulit python itu juga berasal dari Indonesia sebagai negara pemasok.

Secara global, perputaran uang terhadap PISL di pasar gelap diperkirakan telah mencapai nilai AS\$ 7,8 hingga 19 miliar per tahun. PISL masuk dalam urutan kelima dalam kategori

¹ <http://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/86704-jejak-perdagangan-ilegal-satwa-liar-di-surabaya> diakses pada Senin, 22 Agustus 2016.

kejahatan trans-nasional terbesar di dunia setelah perdagangan narkoba, pemalsuan/peniruan, perdagangan orang, dan minyak.

Perkiraan nilai ekonomi di atas bukan bermaksud untuk menekankan besarnya peluang ekonomi pada fenomena PISL, melainkan sebagai potret bahwa PISL telah menjadi sebuah bisnis kotor dengan kompleksitas yang tak bisa kita lepaskan dari motif ekonomi para pelaku yang terlibat di dalamnya, mulai dari pemburu, pemodal, kurir, hingga pedagang dan mungkin saja kita sendiri sebagai konsumen atau pembeli akhirnya, baik itu penikmat satwa liar (dan dilindungi) yang hidup maupun bagian tubuh dari satwa liar beserta produk turunannya yang didapatkan dari proses perburuan dan perdagangan ilegal.

Di balik keuntungan sepihak yang besar itu, terdapat juga kerugian yang kita derita. Pemerintah Indonesia memperkirakan setiap tahunnya kita mengalami kerugian sebanyak lebih dari Rp 9 triliun. Tetapi kerugian itu belum seberapa jika dibandingkan dengan potensi kerugian ekologi berupa kepunahan jenis satwa tertentu yang berdampak secara menyeluruh terhadap ekosistem dan kehidupan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di dalam dan sekitar hutan di mana kelangsungan sumber-sumber penghidupan tergantung pada pelestarian hutan, termasuk jasa ekosistem, misalnya air bersih dan udara bersih yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk menunjang kehidupannya. Kerugian dan kehilangan yang kita alami tentu jauh lebih besar dari yang dapat dihitung dalam nilai rupiah.

Seperti halnya bentuk kejahatan lain yang terorganisir dengan modus yang terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman, begitu pula dengan PISL. Ada begitu banyak motivasi dan modus dalam rantai perdagangan satwa liar. Salah satu yang menarik untuk disimak adalah tren PISL dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi berbasis Internet yang menjanjikan kemudahan, kecepatan, keamanan, serta efisiensi biaya. Belakangan, media sosial menjadi sarana favorit yang kian marak digunakan. Siapa pun bisa masuk ke dalam jaringan tersebut, bahkan tidak terlihat sedang bertransaksi dan tampak seolah-olah hanya sebagai kelompok-kelompok penyayang satwa. Namun di balik itu, ada berbagai jenis satwa langka dan dilindungi yang diperjualbelikan secara bebas. Menelusuri situs-situs jual-beli satwa, tidaklah sulit. Para sindikat sangat terbuka dengan memberikan deskripsi detil satwa yang diperjualbelikan, bahkan mencantumkan informasi jenis satwa sebagai yang dilindungi oleh Pemerintah Indonesia. Bandrol harga juga dipasang lengkap bersama dengan foto-foto satwa yang tengah diijakan.

Jumlah kasus PISL berbasis Internet dan media sosial meningkat begitu tajam. Di tahun 2014, PROFAUNA mencatat ada sekitar 3.640 iklan media sosial terkait PISL di Indonesia. Sedangkan di tahun 2015, angka tersebut meningkat hingga mencapai 5 ribuan kasus PISL secara *online*.



Badak bercula satu atau badak jawa (*Rhinoceros sondaicus*) merupakan salah satu target PISL terbesar untuk diambil cula-nya.

Sumber foto: <http://banten.co/wp-content/uploads/2016/07/badak-bercula-satu.jpg>

Tak heran jika aparat penyidik, penyelidik, dan penegak hukum kita kerap kewalahan sebab para sindikat pun semakin jauh lebih gesit dan canggih dengan jejaring lokal sampai global. Mereka terus melakukan adaptasi untuk menghilangkan jejak kejahatan yang mereka lakukan terhadap satwa di media sosial, sehingga sulit dideteksi oleh aparat.

Di sejumlah negara, persoalan PISL ditangani oleh intelejen dan melibatkan satuan keamanan internasional. Mengingat perdagangan satwa liar terjadi lintas negara, maka dibutuhkan kerja sama dan keterlibatan polisi internasional dalam menghadapi para sindikat. Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara pengekspor atau pemasok perdagangan ilegal satwa yang cukup besar mengingat kita memainkan peran strategis sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya hayati yang sangat berlimpah dengan nilai endemisitas yang juga tinggi dan sangat diminati oleh para kolektor satwa.

Mengapa begitu mudahnya satwa-satwa liar tersebut diburu dan kemudian diperdagangkan, bahkan sebagian dari satwa-satwa tersebut ada yang menjadi santapan eksotis yang berharga fantastis? Dalam proses pengumpulan data terungkap selain keuntungan yang begitu tinggi, faktor hukum yang sangat ringan pun menjadi jalan mudah bagi para sindikat untuk terus

memburu satwa-satwa yang dilindungi ini. Walaupun aparat telah bekerja dengan optimal, namun ada berbagai tantangan dan keterbatasan yang membuat para aparat harus bertarung secara tidak berimbang. Kalau pun tertangkap, ancaman sanksi hukum maksimal bagi para sindikat PISL itu hanya denda Rp 100 juta atau kurungan 5 tahun saja.

Tentu saja hukuman tersebut relatif ringan jika dibandingkan dengan nilai keuntungan ekonomi yang diperoleh. Selain nilai ekonomi, ada banyak hal dan situasi yang mendorong atau menjadi penyebab kelangggan PISL di Indonesia. Situasi ini seolah menggambarkan bahwa memperdagangkan satwa liar secara ilegal merupakan bisnis yang memberikan keuntungan besar dengan risiko kecil. Hal inilah yang diduga menjadi salah satu pemicu terus berlangsungnya kejahatan terhadap satwa liar dan dilindungi. Salah satu yang perlu kita perhatikan adalah persepsi yang salah terhadap menyayangi satwa dan berbagai mitos tentang satwa. Masyarakat mengekspresikan rasa sayang terhadap satwa liar, termasuk yang dilindungi dengan cara memeliharanya sebagai satwa peliharaan, padahal yang kita perlu lakukan adalah dengan membiarkan satwa liar hidup di habitatnya untuk menjalankan peran ekologi.

PISL juga menjadi tantangan berat bagi upaya-upaya perlindungan dan kegiatan konservasi yang sudah dilakukan sepanjang lebih dari satu dekade ini. Fenomena perburuan dan perdagangan badak dan gajah sebagai target utama para sindikat memberikan potret yang menegaskan PISL telah membawa kita pada kemunduran kerja-kerja perlindungan dan konservasi lingkungan. Data PBB menyebutkan bahwa ribuan badak dan gajah telah diburu dan dibunuh setiap tahunnya hanya untuk cula dan gadingnya yang di pasar gelap bernilai lebih tinggi dibandingkan harga emas sekali pun.

Kemiskinan juga menjadi salah satu pemicu yang seringkali dimanfaatkan oleh para sindikat untuk memanfaatkan situasi sulit yang dihadapi oleh masyarakat lokal yang berkehidupan di dalam atau sekitar hutan. Lagi-lagi persoalan ekonomi selalu menjadi alasan klasik! Masyarakat yang secara ekonomi memprihatinkan, sangat mudah terbuju untuk ikut menjadi bagian dari sindikat ini. Hal ini pun diakui oleh Bareskrim Polri dan pihak yang juga turut menangani urusan PISL.

"Kami memang belum berhasil menangkap kelas kakapnya. Yang baru kami tangkap adalah para operator di lapangan, bahkan masyarakat, sehingga seringkali Kepolisian sering hanya sampai pada kaki tangannya saja, bukan membongkar sindikat yang jauh lebih terorganisir," ungkap AKBP Sugeng Irianto dari Bareskrim Polri pada sebuah wawancara dan diskusi yang kami lakukan bersama. Pihak aparat kita memiliki banyak tantangan dan keterbatasan, bukan hanya dari segi dana, tetapi juga pengetahuan tentang satwa liar dan dilindungi yang juga minim. Maka, upaya pemberantasan PISL pun perlu mempertimbangkan aspek penguatan dan pemberdayaan bagi masyarakat dan aparat hukum.

Banyaknya kasus dan kompleksnya persoalan PISL ini mendorong KLHK bersama dengan Perkumpulan SKALA untuk menuliskan sebuah buku yang mencoba untuk mengungkap sisi gelap dan mengurai masalah PISL sebagai pembelajaran. Buku ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat secara umum tentang PISL di Indonesia.

Melalui buku ini, kami mengulas seluk-beluk masalah PISL. Pada bab selanjutnya, kami menyajikan paparan umum PISL, mulai dari potret secara global dan nasional, akar penyebab, dan modus PISL. Lalu di bagian ketiga, adalah perhatian khusus pada aspek ekologi atau lingkungan terkait dengan peran dan fungsi satwa liar dan bagaimana dampaknya jika jenis satwa tertentu memiliki populasi yang terus berkurang, bahkan di ambang kepunahan. Bagian empat, terdapat ulasan tentang rente ekonomi yang mengulas pula aktor-aktor terkait PISL. Di bagian kelima, kami memberikan pandangan terhadap hukum dan kebijakan. Di bagian akhir buku ini, tak lupa kami merangkum pembahasan dan merumuskan rekomendasi yang bisa dilakukan untuk mengurangi dan mendorong penghapusan PISL di Indonesia.

Proses penulisan buku ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi melalui studi pustaka, FGD (*focus group discussion*), dan kunjungan lapangan. Tim penulis pada tahap awal berupaya untuk mengumpulkan beragam dokumen, hasil penelitian, dan publikasi media (kliping) untuk menghimpun berbagai data kuantitatif maupun kualitatif. Banyak data dan informasi didapatkan dari perwakilan organisasi masyarakat sipil (OMS) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lembaga-lembaga pemerintah terkait, seperti WWF, WCS, KLHK, Bareskrim Polri, dan lainnya. Tim juga menyelenggarakan FGD tematik sebanyak dua kali bersama dengan berbagai OMS/LSM, asosiasi atau perkumpulan, dan lembaga pemerintah terkait lingkungan, khususnya mereka yang bekerja secara langsung terhadap kerja-kerja perlindungan, penyelamatan, dan rehabilitasi satwa liar. Pada FGD pertama yang dilangsungkan pada 11 Mei 2016, tim memfokuskan pada penelusuran terhadap gambaran umum, motivasi, modus, aktor-aktor terkait, dan aspek penegakan hukum PISL dengan menghadirkan para pembicara dari WWF, WCS, Bareskrim Polri, Yayasan Badak Indonesia, dan Perkumpulan Scorpion. Sedangkan pada FGD kedua yang dilangsungkan pada 31 Mei 2016, tim menggali lebih banyak tentang aspek ekologi atau lingkungan (termasuk rehabilitasi satwa), perihal kebijakan, serta tantangan-tantangan lain terkait penghapusan PISL dengan menghadirkan pembicara dari Yayasan IAR Indonesia dan KLHK. Kedua FGD dilangsungkan di Jakarta dan melibatkan sekitar 25 organisasi pemerintah dan non-pemerintah yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan PISL sebagai peserta aktif dalam diskusi.



Monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*) yang sedang direhabilitasi di Yayasan IAR Indonesia. Sebelumnya, ia adalah korban PISL sekaligus eksploitasi untuk hiburan topeng monyet di Jakarta.

Sumber foto : Dokumentasi Nurdiansah

Selain studi pustaka dan FGD, tim penulis pula melakukan kunjungan lapangan ke beberapa tempat untuk melihat secara lebih dekat bagaimana satwa-satwa diperdagangkan, direhabilitasi, hingga kemudian dilepasliarkan kembali. Salah satu tempat yang menarik dan memberikan potret PISL adalah pasar burung. Tim penulis secara khusus juga mendatangi tempat penyimpanan hasil sitaan *offset* (opset) atau bagian tubuh satwa liar di KLHK, Jakarta serta pusat rehabilitasi yang dikelola oleh Yayasan IAR Indonesia di Bogor untuk mendokumentasikan aktivitas rehabilitasi satwa. Tim pun sempat bertemu dengan komunitas hobi yang mengaku sebagai kelompok pecinta satwa liar untuk berbincang banyak hal, termasuk bagaimana mereka mendapatkan, memelihara, dan mempromosikan satwa liar tertentu kepada publik.

Kami berharap buku ini dapat digunakan sebagai bahan referensi, pembelajaran, dan salah satu alat kampanye bagi banyak pihak terkait ketika membahas tentang PISL. PISL merupakan kejahatan yang melibatkan banyak sindikat. Mereka bekerja secara terorganisir dari level yang paling rendah, mulai dari para pemburu ilegal hingga melampaui batas-batas negara dan benua. Buku ini akan memaparkan bukan hanya potret dan kompleksitas, melainkan pula perangkat hukum dan kebijakan serta bagaimana kita dapat ikut terlibat aktif dalam menjerat para sindikat dan upaya untuk menghentikan PISL. Dengan meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap PISL, buku ini diharapkan juga dapat memicu penguatan sinergi aparat penegak hukum serta partisipasi masyarakat dalam memutus mata rantai PISL. Buku ini adalah sebuah kajian yang ditulis secara populer sebagai panduan sekaligus upaya mengampanyekan kerja kolaboratif terhadap penghapusan PISL di Indonesia ke depannya.

Gambar 1.1. Alur PISL

ALUR PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR







BAGIAN II

GAMBARAN UMUM DAN SITUASI PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR

PERDAGANGAN SATWA LIAR DI DUNIA

Perdagangan ilegal satwa liar - atau disingkat dengan PISL - saat ini telah menjadi salah satu perdagangan gelap (*illicit*) dengan perkembangan tercepat secara global. Pada catatan mengenai



Banyak ular di Indonesia, terutama jenis sanca bodo (*Python bivittatus*) yang diburu dan diperdagangkan untuk diambil kulitnya.

Sumber foto: <http://www.lookmagazine.com>

kejahatan trans-nasional di dunia, perdagangan satwa liar masuk pada urutan kelima setelah narkoba (*drugs*), pemalsuan (*counterfeiting*), perdagangan orang (*human trafficking*), dan minyak (*oil*). (Homelans Security Investigation, 2015) Menurut Havocscope.com,² - sebuah portal yang secara khusus menyajikan data dan informasi terkait perdagangan gelap di dunia - setiap tahunnya transaksi PISL secara ilegal diprediksi sebesar AS\$ 19 miliar. Sementara itu, Uni Eropa melansir bahwa transaksi PISL diperkirakan telah mencapai AS\$ 2 hingga 20 miliar per tahun. Nilai yang tidak bisa dianggap remeh oleh siapa pun! Tak heran jika kemudian isu PISL mengundang begitu banyak respon dan reaksi dari para tokoh dunia maupun lembaga-lembaga internasional untuk segera mengambil sikap dalam upaya mengatasi kejahatan ini. (EFFACE, 2015)

² <http://www.havocscope.com/tag/wildlife-trafficking/> diakses pada Senin, 6 Juni 2016.

Gambar 2.1. Urutan Kategori Kejahatan Trans-Nasional di Dunia

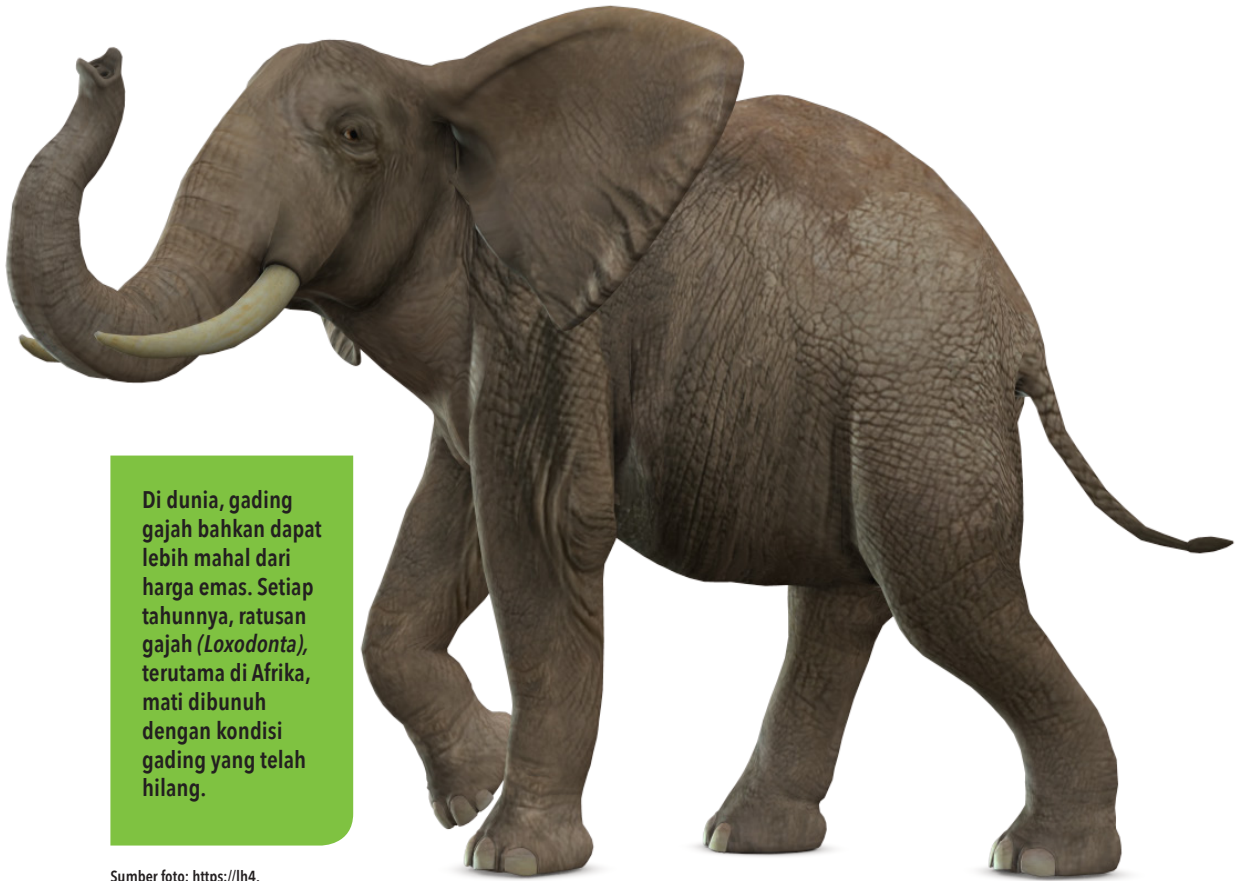


Apa Itu Perdagangan Ilegal Satwa Liar?

Perdagangan ilegal satwa liar atau disingkat PISL adalah nama yang secara umum digunakan untuk merujuk kejahatan perdagangan satwa atau *poaching* yang didefinisikan sebagai praktik ilegal atau bentuk kejahatan (pelanggaran hukum) dan pelanggaran hak-hak satwa. Praktik PISL mencakup proses perburuan, pengangkutan, penyiksaan/pembunuhan, pengiriman, pemindahtanganan, penampungan, hingga penerimaan satwa untuk tujuan eksploitasi.

Poachers adalah sebutan bagi para pelaku (termasuk pemburu) PISL. Mereka mendapatkan keuntungan dari nilai satwa liar - hidup atau mati maupun utuh atau bagian tubuh tertentu saja - yang diperdagangkan di pasar ilegal, baik itu dalam skala lokal, nasional, hingga internasional.

Manusia merupakan penyebab utama dari PISL dan PISL telah menjadi salah satu ancaman utama dari kepunahan satwa liar di alam.



Di dunia, gading gajah bahkan dapat lebih mahal dari harga emas. Setiap tahunnya, ratusan gajah (*Loxodonta*), terutama di Afrika, mati dibunuh dengan kondisi gading yang telah hilang.

Sumber foto: <https://lh4.googleusercontent.com>

Fenomena PISL di dunia kini telah menjadi tantangan paling berat bagi upaya-upaya konservasi yang dilakukan selama beberapa dekade terakhir ini. PISL adalah ancaman serius yang ikut memicu potensi kepunahan beragam spesies satwa langka dan endemik. Badak dan gajah merupakan satwa yang selama sepuluh tahun terakhir ini penting disoroti karena menjadi target besar perburuan dan perdagangan ilegal di seluruh dunia. Setiap tahunnya ratusan ekor badak dan gajah, terutama yang berasal dari Afrika, dibunuh untuk diambil cula dan gadingnya. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh PBB,³ sedikitnya terdapat 1.215 badak yang dibunuh di Afrika Selatan tahun 2014. Jumlah tersebut tentu berkali lipat lebih banyak jika dijumlahkan dengan data di tahun-tahun sebelumnya dan menunjukkan adanya tren terhadap peningkatan untuk sejumlah satwa liar tertentu. Menurut catatan dari sumber yang sama, jumlah badak yang terbunuh mencapai jumlah 122 ekor di tahun 2003, 333 ekor di tahun 2010, 341 ekor di tahun 2011, 668 ekor di tahun 2012, dan 1.004 ekor di tahun 2013. Sedangkan data PISL untuk gajah afrika justru mengindikasikan adanya penurunan, tetapi jumlah gajah yang dibunuh, tentu tak kalah mencengangkan. CITES (Konvensi Perdagangan Internasional untuk Spesies-spesies Flora

3 UN, UN' CITES, 2014.

dan Fauna Liar) memperkirakan terdapat 25 ribu gajah diburu dan diperdagangkan secara ilegal di tahun 2011, 22 ribu di tahun 2012, dan menjadi 20 ribu di tahun 2013. Jika pada akhir tahun 2013 diperkirakan terdapat 500 ribu gajah afrika yang hidup di seluruh dunia, maka 95% dari populasi gajah yang ada telah dibunuh selama rentang 100 tahun terakhir. Perburuan terhadap badak dan gajah afrika yang marak tersebut dipicu oleh tingginya harga cula badak dan gading di pasar gelap internasional yang bisa mencapai AS\$ 65 ribu per kg untuk cula badak dan sekitar AS\$ 2 ribu per kg untuk gading gajah. Harga itu jauh lebih mahal ketimbang harga emas atau narkoba. (CITES, 2014) CITES juga memonitor bahwa sejak tahun 2005-2009, tercatat lebih dari 317 ribu burung yang diperdagangkan; lebih dari 2,5 juta reptil hidup; 2,5 juta kulit buaya; 1,5 juta kulit kadal; 2,1 juta kulit ular; 73 ton kaviar; 1,1 juta potongan koral; dan hampir 20 ribu trofi (piala) hasil buruan.

Selain badak dan gajah afrika, satwa langka lain yang ikonik dan lekat dengan alam liar (*iconic wildlife*), juga menjadi sasaran buruan, - hidup atau mati, baik itu utuh atau sebagian tubuh - antara lain harimau, penyu, primata, trenggiling, kura-kura, penyu, primata, mamalia laut, ular, burung-burung eksotis, kodok, dan banyak lagi. CITES (2014) mendaftarkan sekitar 5.600 spesies satwa yang terancam punah, juga menjadi target PISL. Sedangkan WWF (2014) menduga bahwa skala kehilangan biodiversitas dapat mencapai 100 ribu satwa yang terancam punah setiap tahunnya. Prediksi itu membawa pada kesimpulan bahwa saat ini ancaman kepunahan satwa akibat manusia berdampak seribu sampai 10 ribu kali lebih berisiko dibandingkan kepunahan secara alami.

Apa Itu CITES?

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) atau Konvensi Perdagangan Internasional untuk Spesies-spesies Flora dan Fauna Liar adalah sebuah pakta perjanjian internasional (*multilateral treaty*) yang bertujuan untuk melindungi tumbuhan dan satwa liar di dunia dari perdagangan yang berakibat pada ancaman kelestarian berbagai spesies tumbuhan dan satwa liar. Konvensi tersebut disusun sebagai hasil dari resolusi sidang anggota International Union for Conservation of Nature (IUCN) tahun 1963. CITES terbuka untuk mulai ditandatangani tahun 1973 dan berlaku tahun 1975. Hingga Mei 2016, CITES memiliki 182 pihak (*parties*), terdiri dari 181 negara dan Uni Eropa. CITES telah menetapkan berbagai tingkatan proteksi terhadap lebih dari 33 ribu spesies terancam. Indonesia menjadi bagian dari CITES dengan meratifikasi konvensi sejak tahun 1978 melalui Keputusan Pemerintah No. 43 Tahun 1978 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 menegaskan Kementerian Kehutanan (kini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) sebagai otoritas pengelola CITES dan LIPI (Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia) sebagai otoritas keilmuan CITES di Indonesia.

Ada beragam motivasi di berbagai belahan dunia untuk menjawab mengapa satwa liar diburu dan diperdagangkan. Menurut TRAFFIC, - sebuah jaringan pemantau perdagangan satwa liar sekaligus organisasi non-pemerintah yang bekerja secara global pada isu perdagangan satwa liar dan tanaman - terdapat sejumlah alasan secara umum terhadap perburuan dan perdagangan satwa liar (termasuk tumbuhan), yaitu:

- a. Makanan, misalnya adalah penyu yang dikonsumsi untuk makanan.
- b. Bahan bakar, misalnya adalah pohon atau kayu yang dijadikan sebagai bahan bakar memasak.
- c. Pakan ternak, misalnya satwa liar atau tumbuhan liar tertentu (seperti serangga) yang sengaja diburu atau dibeli untuk makanan ternak.
- d. Material bangunan, misalnya kayu atau tulang yang dijadikan sebagai bagian dari material rumah atau furnitur.
- e. Pakaian dan ornamen, misalnya kulit mamalia langka yang dijadikan sebagai jaket atau syal.
- f. Olahraga, misalnya tanduk rusa yang dijadikan sebagai piala perlombaan olahraga.
- g. Kesehatan, misalnya bagian tubuh tertentu satwa liar yang dipercaya sebagai obat mujarab bagi penyakit tertentu meski tanpa ada alasan medis yang membuktikannya.
- h. Agama/kepercayaan, misalnya adalah pengorbanan satwa tertentu untuk ritual.
- i. Koleksi, misalnya satwa liar hidup atau bagian tubuh satwa liar yang dijadikan sebagai benda koleksi yang prestisius, seperti kulit atau bulu satwa-satwa eksotis.⁴

Alasan perdagangan satwa liar di atas merupakan alasan umum di mana celah-celah kejahatan satwa liar kemudian berpotensi besar untuk terjadi. Meski begitu, ada sejumlah catatan kritis yang bisa diperjelas oleh hasil riset TRAFFIC terhadap kompleksitas PISL. Misalnya motivasi terhadap makanan, studi TRAFFIC menunjukkan adanya ketergantungan masyarakat di Afrika Bagian Timur dan Selatan terhadap konsumsi daging satwa liar diakibatkan oleh peningkatan populasi manusia dan kemiskinan. Pada situasi lain, adalah terkait dengan ketergantungan yang tinggi masyarakat adat dan masyarakat lokal pada kebutuhan untuk perburuan, pakan ternak, obat-obatan, pakaian dan ornamen, agama/kepercayaan, dan lainnya yang diambil atau dikonsumsi dalam jumlah terbatas untuk kebutuhan sehari-hari di mana pada awalnya terdapat mekanisme atau pola (kearifan lokal) untuk menjaga keberlangsungannya di alam liar.

Namun motivasi pokok yang penting untuk dilihat terkait persoalan PISL adalah ekonomi, mulai dari skala kecil hingga raksasa di mana para mafia besar ikut terlibat dalam jaringan internasional. Baik hidup atau mati, satwa liar memiliki nilai ekonomi dalam perdagangan ilegal. Banyak orang masih berasumsi bahwa mengonsumsi bagian tubuh tertentu dari satwa liar dapat menyembuhkan berbagai penyakit serius, meningkatkan kejantanan atau sebagai viagra,

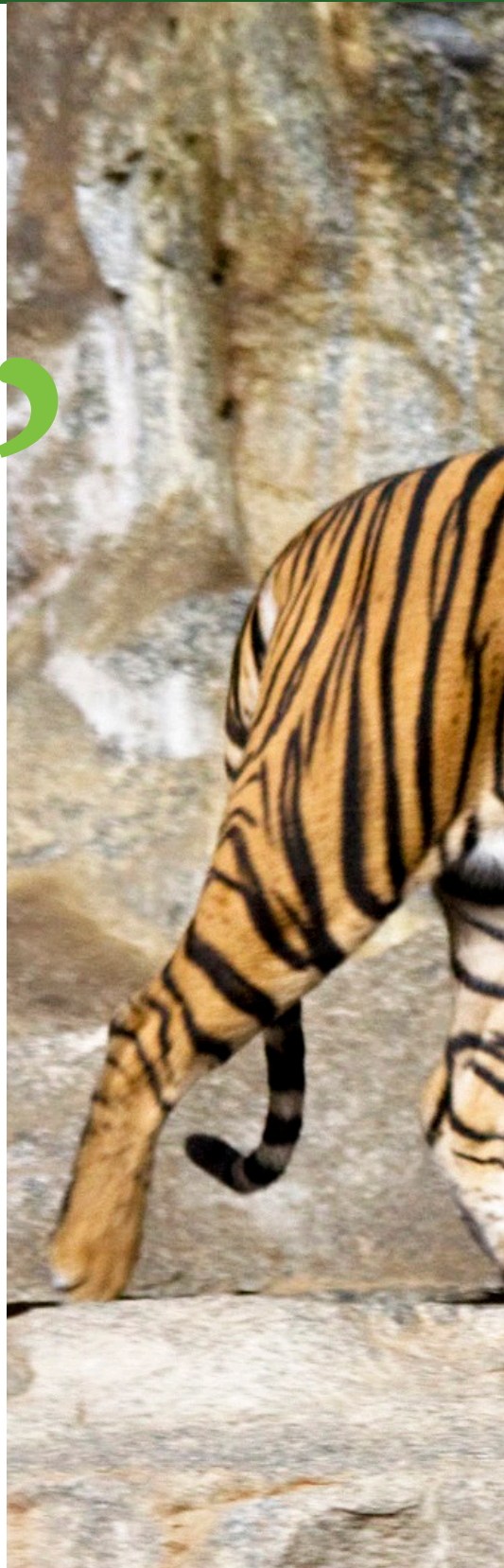
4 <http://www.traffic.org/trade/> diakses pada Senin, 6 Juni 2016.

“Anggapan bahwa buah pelir harimau yang dipercaya dapat digunakan untuk terapi kesehatan, padahal tidak ada bukti medis atau saintifik yang membuktikan hal tersebut”

memberikan aura, membawa keburuntungan (jimat), dan mitos-mitos lainnya. Sebagai contoh adalah anggapan bahwa buah pelir harimau yang dipercaya dapat digunakan untuk terapi kesehatan, padahal tidak ada bukti medis atau saintifik yang membuktikan hal tersebut. Sampai saat ini, anggapan itu masih mendorong permintaan terhadap buah pelir satwa eksotis tersebut di pasaran Asia di mana kelangkaan membuat harganya semakin mahal. Begitu pun dengan gading gajah yang kerap dilekatkan sebagai jimat atau penolak bala dan bahaya. Tetapi kecantikan eksotisme yang diasosiasikan dengan hal-hal yang supranatural atau mistis di Asia, menjadi berbeda di belahan benua lain yang justru mengincar satwa liar sebagai peliharaan atau bagian tubuh satwa liar - misalnya kulit harimau, gading gajah, orangutan, burung cenderawasih, burung paruh bengkok, tanduk rusa, burung kakatua, dan satwa eksotis lainnya - sebagai alat gengsi atau kewibawaan (*prestige*).

Beberapa tahun lalu, WWF⁵ mengeluarkan laporan yang menjelaskan motif lain di balik PISL, yaitu temuan bahwa kejahatan satwa ternyata juga dilakukan oleh kelompok bersenjata yang beroperasi melampaui batas-batas negara. Dana dari hasil penjualan satwa liar itulah yang digunakan untuk membiaya berbagai konflik sipil. Maka, bukan hal yang mengejutkan lagi ketika senjata api bisa dibeli atau dipertukarkan dengan gading atau tanduk satwa langka.

⁵ <http://www.bbc.com/news/science-environment-20679454> diakses pada Senin, 6 Juni 2016.





Harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) menjadi target buruan untuk banyak hal. Sebagian merupakan mitos yang menganggap bagian tubuh tertentu dari harimau, memiliki kekuatan magis. Sementara lainnya, memiliki obsesi untuk menjadikannya penegasan terhadap simbol status.

Sumber foto: http://3.bp.blogspot.com/-bwKmEay1Jmw/ULWISiyF_nI/AAAAAAAAEFA/ADGrYScnadY/s1600/gambar+harimau+2.jpg

Ada banyak pihak yang terlibat pada jaringan internasional PISL, mulai dari oknum yang melakukan perburuan, penyiksaan/pembunuhan, penggudangan, transportasi, manufaktur, pemasaran, hingga ekspor dan bisnis ritel. TRAFFIC mengungkapkan bahwa pada faktanya banyak dari kita, secara sadar atau tidak, sebetulnya ikut terlibat dalam PISL dengan beragam cara, meskipun seandainya itu hanya sebagai konsumen akhir dari produk satwa liar.

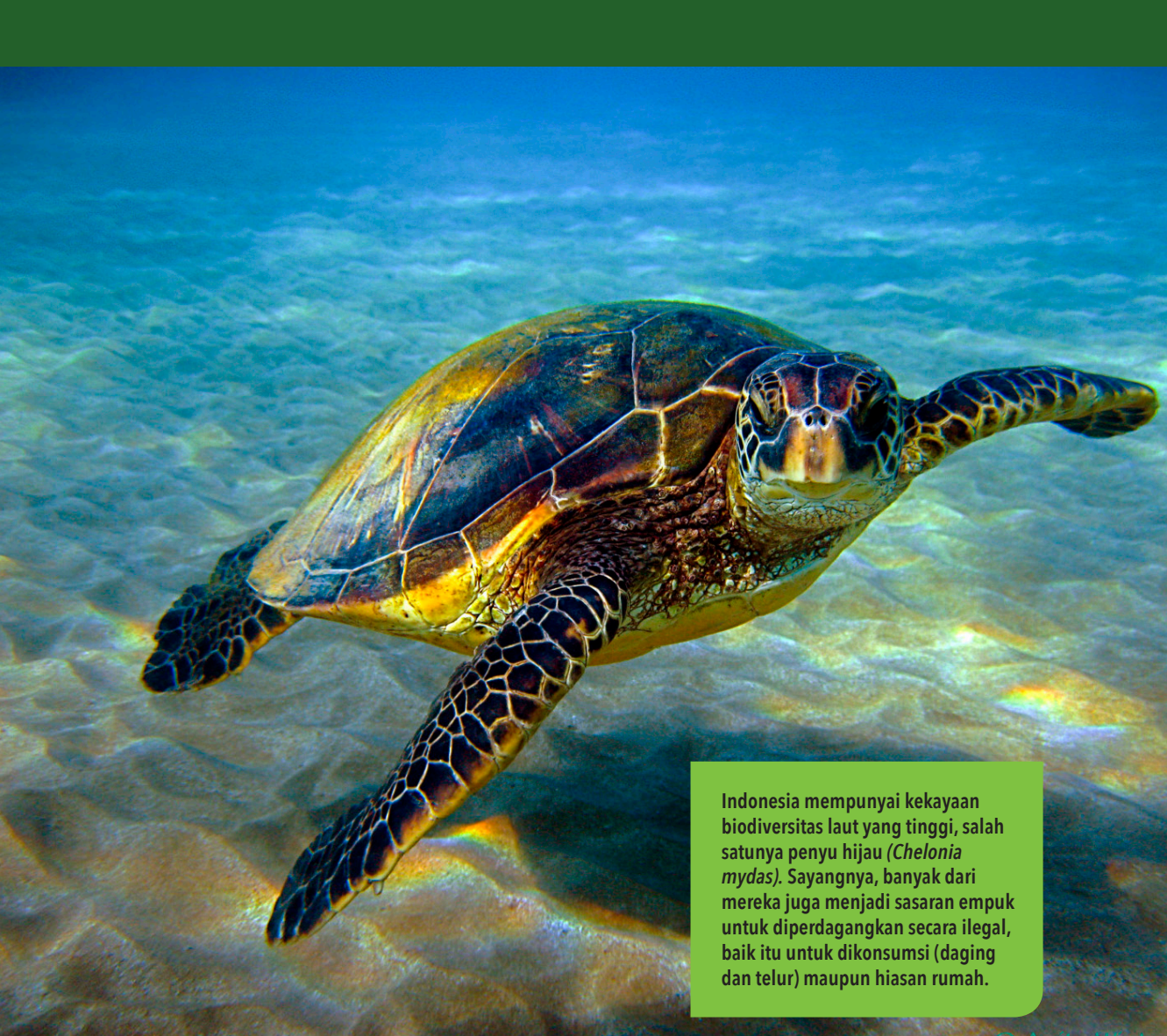
PISL adalah fenomena puncak gunung es. Angka maupun nilai yang mencengangkan adalah data yang berhasil dihimpun atau prediksi yang mampu dihitung. Pada kenyataannya, bisa jadi jumlah satwa yang telah diburu dan diperdagangkan di alam liar secara ilegal, melampaui angka yang bisa dicatat atau diprediksi. Dengan karakternya yang begitu tersembunyi, namun terorganisir dengan rapih dan melibatkan jaringan mafia internasional, berbagai penelitian di dunia mengakui bahwa amat sulit untuk memastikan berapa sesungguhnya penghitungan pasti terhadap keuntungan dan kerugian yang didapatkan oleh pihak-pihak terkait terhadap hal ini. Kompleksitas PISL menjadi kian rumit karena sifatnya yang telah melampaui batas-batas negara dan lintas benua. PISL pun tak sekadar menjadi hambatan serius bagi kegiatan pelestarian, melainkan mengganggu stabilitas pemerintahan dan mengancam keamanan nasional banyak negara di dunia. Maka, PISL merupakan sebuah kejahatan global yang perlu ditanggulangi bersama. Persoalan PISL bukan lagi milik negara-negara berkembang atau negara-negara selatan atau negara-negara pengimpor satwa liar ilegal. PISL telah menjadi isu global, baik itu bagi negara maju dan berkembang maupun mereka yang berada di belahan utara dan selatan.

PISL DI INDONESIA

Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Meski hanya menempati 1,3% luas daratan bumi, namun kita diwarisi sekitar 17% satwa yang ada di seluruh dunia. Menurut catatan KLHK, Indonesia memiliki 35 ribu sampai 40 ribu spesies tumbuhan (11-15%), 707 spesies mamalia (12%), 1.602 spesies burung (17%), 2.184 spesies ikan air tawar (37%), 350 spesies amfibi dan reptil, 2.500 spesies moluska, 2 ribu spesies krustasea, 6 spesies penyu laut, 30 spesies mamalia laut, dan lebih dari 2.500 spesies ikan. Indonesia juga menjadi rumah bagi beragam satwa langka dan asli yang tak bisa ditemukan di tempat lain. IUCN (2013) mengutarakan bahwa terdapat 259 jenis mamalia, 384 jenis burung, dan 173 jenis amfibi endemik Indonesia.

Indonesia juga menuai banyak prestasi gemilang dalam kegiatan perlindungan dan pelestarian alam. Menteri KLHK, Siti Nurbaya,⁶ pada pidato sambutannya menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2016, memaparkan bahwa pada kurun waktu 1993-2004, Indonesia memiliki

6 Sambutan Menteri KLHK pada Peringatan Acara Lingkungan Hidup Seduni pada Minggu, 5 Juni 2016.



Indonesia mempunyai kekayaan biodiversitas laut yang tinggi, salah satunya penyu hijau (*Chelonia mydas*). Sayangnya, banyak dari mereka juga menjadi sasaran empuk untuk diperdagangkan secara ilegal, baik itu untuk dikonsumsi (daging dan telur) maupun hiasan rumah.

Sumber foto: http://cdnimage.terbitsport.com/imagebank/gallery/large/20160527_040902_harianterbit_penyu.jpg

penambahan 100 fauna baru dan di tahun 2005-2014, terdata lagi 269 jenis baru hayati yang ditemukan hanya dari peneliti LIPI. Ada pula peningkatan jenis hampir dua kali lipat untuk burung, mamalia, reptil, amfibi, dan bahkan mencapai 10-20 kali lipat untuk serangga. Masih banyak data yang belum tergali dari kekayaan keanekaragaman hayati kita dimana Siti Nurbaya mengatakan bahwa kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia terhadap fauna khususnya, baru terkumpul sebanyak 30%.



Cula badak

Sumber foto: <https://media.npr.org>

Perburun dan perdagangan ilegal terhadap trenggiling (*Manis javanica*) di Indonesia kian meningkat dan sisiknya disebut-sebut menjadi bahan untuk pembuatan narkoba jenis sabu.

Sumber foto: <https://blogs.uajy.ac.id/renitanurhayati/files/atas> & <http://beritadaerah.co.id> (lingkaran)

Akan tetapi, ada hal lain di balik paparan keanekaragaman hayati yang melimpah tersebut. Hal yang menjadi tantangan serius dan membawa Indonesia memasuki situasi krisis yang mengancam keberlangsungan hidup satwa-satwa liar kita. Setiap tahun, kita memang telah kehilangan ratusan hektar hutan yang menjadi ruang hidup bagi berbagai satwa liar. Namun, hutan tropis yang semakin berkurang karena berbagai alasan, seperti *illegal logging*, deforestasi, penggunaan kawasan hutan non-prosedural, perluasan permukiman, dan kebakaran hutan, bukanlah satu-satunya penyebab semakin berkurangnya hutan-hutan tropis di seluruh Indonesia. Ada persoalan lain yang penting sekaligus genting untuk disoroti bersama, yaitu perdagangan ilegal satwa liar.

Indonesia berperan besar sebagai negara pengirim, transit, maupun penerima komoditi PISL. Setiap tahunnya, para pemburu dan cukong telah berhasil menjual ribuan kg gading gajah sumatera yang setara dengan pembunuhan terhadap ratusan gajah. Hal yang serupa terjadi juga pada harimau, orangutan, penyu, trenggiling, rusa, burung, dan banyak lagi. Semakin langka satwa liar yang diperjualbelikan, maka semakin tinggi pula harganya di pasar gelap. Misalnya, harga satu kg gading gajah impor di Indonesia mencapai Rp 30 juta dan cula badak Rp 300 juta per barang. (Kompas, 2016) Begitu banyak kasus yang terpapar di media massa selama beberapa tahun terakhir yang dapat memberikan kita gambaran terhadap potret PISL di Indonesia



Sumber foto: Dokumentasi Bareskrim Polri, 2016.



Barang bukti kasus PISL dengan temuan karapas penyu (kiri dan kanan atas) dan burung elang (kanan bawah)

Mundur di tahun 2014, Balai Karantina Pertanian Wilayah Bakauheni menangkap lebih dari 10 kasus PISL melalui bis penumpang pada November 2014. Satwa liar yang paling banyak diselundupkan adalah burung yang diduga berasal dari Kabupaten Tanggamus, Lampung. Selain burung yang ditemukan pada bagasi bis, juga terdapat temuan empat kg atau 400 lembar kulit ular sanca dan 300 kg kulit trenggiling kering yang dikirimkan melalui jasa penitipan barang. Penyitaan terhadap opset (awetan) kulit harimau juga pernah terjadi, namun pelaku tidak diproses hukum. Bakauheni telah sejak lama menjadi salah satu jalur strategis bagi para *poacher* untuk mengirimkan satwa-satwa liar dari Sumatera ke Jawa atau sebaliknya.⁷

Potret lain terjadi tepatnya pada tanggal 1 Desember 2015 lalu. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri mempertontonkan aksi pemusnahan barang bukti PISL kepada publik. Peristiwa yang juga diliput oleh banyak rekan jurnalis (media) itu membuka mata kita akan potret PISL di Tanah Air. Pada hari itu, terdapat 345 kg karapas penyu hijau kering, 70 kg daging penyu kering, 100 kg tanduk rusa, dan 80 ekor kuda laut. Barang bukti itu didapat hanya dari seorang tersangka

⁷ <https://www.ekuatorial.com/id/2014/10/ibu-penjual-opsetan-harimau-lolos-hukuman/#/map=4847&story=post-11855&loc=-0.834519499999982,131.39994810000002,7> diakses pada 29 Juni 2016.

berinisial AA (lelaki 61 tahun) yang ditangkap di Krembangan, Surabaya. Tersangka mengaku mendapatkan pasokan satwa liar dari Maluku dan Papua. Di gudang miliknya, barang-barang itu akan kembali diperjual-belikan di luar negeri. Nilai dari barang bukti PISL tersebut setara dengan uang berjumlah sekitar Rp 3 miliar.⁸ Peristiwa pemusnahan yang sama kerap juga dilakukan oleh Kementerian Kehutanan (kini KLHK). Salah satu yang menjadi sorotan adalah peristiwa pemusnahan di tahun 2012 lalu di mana Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, memimpin proses pembakaran terhadap 258 ekor dari 48 spesies langka awetan yang terdiri dari harimau sumatera, beruang madu, tanduk rusa, cenderawasih, bivalvia rusia, gajah sumatera, macan tutul, penyu sisik, biawak hijau, sanca bodo, sanca hijau, buaya muara, biawak ekor biru, kakatua raja, elang jawa, dan lainnya. Sementara itu, 710 awetan lainnya diserahkan kepada LIPI dan IPB.⁹

Pada Januari 2015, Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggagalkan upaya penyelundupan 8.860 ekor kura-kura moncong babi (*Carettochelys insculpta*) yang akan diselundupkan keluar negeri. Penyelundupan berhasil digagalkan di Bandara Ngurah Rai dan Bandara Timika. Satu bulan berselang, ratusan satwa langka asal Papua yang akan diselundupkan ke Pulau Jawa pun berhasil digagalkan oleh petugas Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sebanyak 11 ekor cenderawasih, 100 ekor tupai terbang, 4 kakatua raja, 30 ekor ular, serta 25 biawak diamankan dari kapal KM Gunung Dempo. Temuan lain adalah ribuan ton trenggiling senilai Rp 24 miliar berhasil diamankan di dua tempat, yaitu di Bandara Juanda, Surabaya dan Kuala Namu, Medan.

Pada pertengahan tahun lalu juga, Mei 2015, kasus penyelundupan burung kakatua jambul kuning menjadi *headline* dan memunculkan gerakan "Save Jacob Jambul Kuning" yang pula ramai diperbincangkan di media sosial. Keprihatinan mengalir dari keberhasilan polisi menggagalkan penyelundupan 24 ekor kakatua jambul kuning yang disekap dalam botol plastik air mineral kemasan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Di pasar gelap, harga satwa ini berkisar di atas Rp 13 juta per ekor. Aksi "Save Jacob Jambul Kuning" kemudian berhasil mengumpulkan 72 burung untuk dikarantina dan dilepasliarkan.

Sementara kasus-kasus serupa terus terjadi terhadap satwa-satwa yang telah dikenal sebagai ikon Indonesia, tren baru pun terus bergulir. Belakangan terkuak minat pasar di luar negeri terhadap balung rangkong gading (*Rhinoplax vigil*) yang telah menuai perburuan dan perdagangan ilegal yang luar biasa di Kalimantan beberapa tahun ini. Harga balung rangkong gading di pasar gelap internasional berkisar 4 ribu poundsterling (Rp 75,7 juta) per kg. Lebih mahal dari gading gajah! Selama rentang 2012-2016, sitaan terhadap balung dari burung terbang yang terbesar di Indonesia ini telah mencapai 1.144 paruh di delapan provinsi, yang 70% (770 paruh) di antaranya disita di Kalimantan Barat. Balung umumnya dipakai untuk ukiran kerajinan dengan

8 <http://www.antaranews.com/berita/184059/sisik-trenggiling-dapat-jadi-bahan-dasar-sabu-sabu> diakses pada Kamis, 9 Juni 2016.

9 <http://www.suara-alam.com/id/satwa/2012/11/13/menhut-bakar-ratusan-opset-satwa-dilindungi#.V1fRz-TUnV8> diakses pada Rabu, 8 Juni 2016.

wilayah tujuan adalah Tiongkok Daratan dan Hong Kong. Kini status rangkong gading hanya satu langkah menuju kepunahan.¹⁰ Pada 10 tahun ini, lembaga konservasi dunia IUCN juga memasukkan rangkong gading ke dalam kategori "*Critically Endangered*."

PROFAUNA mencatat bahwa jumlah kasus perdagangan satwa liar yang dimuat media massa Indonesia di tahun 2014 sebanyak 74 kasus dan di tahun 2015 sebanyak 67 kasus. Catatan publikasi tersebut berbanding amat kecil dengan prediksi jumlah kasus di lapangan yang mencapai ratusan. Jawa Timur, Jawa Barat, dan Bali adalah provinsi dengan kasus PISL terbanyak di Indonesia yang bisa dicatat atau direkam.

Perdagangan ilegal satwa liar yang marak terjadi di sekitar kita adalah kejahatan dengan nilai rupiah yang menggiurkan. Merujuk perhitungan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan (sekarang KLHK), Indonesia mengalami kerugian lebih dari Rp 9 triliun per tahun.

Catatan perdagangan satwa liar pun telah memiliki deret panjang kasus dan para mafia bekerja layaknya kejahatan yang terorganisir. Berbagai kasus dan temuan terhadap PISL di Indonesia adalah gambaran bagaimana situasi yang kita hadapi saat ini telah sedemikian darurat! Setiap tahun, aparat telah berhasil menggagalkan penyelundupan terhadap ribuan satwa langka dan dilindungi asal Indonesia, namun kita tidak pernah tahu secara rinci berapa sesungguhnya jumlah yang telah berhasil diperdagangkan. Fakta terhadap jumlah kasus dan jejak rekam PISL yang dipaparkan di atas adalah data tercatat dan tidak menggambarkan situasi yang terjadi sebenarnya sebab mungkin saja situasinya jauh lebih mencengangkan dari informasi yang bisa direkam atau disorot oleh media.

Negara telah mengalami kerugian yang amat besar. Lebih dari sekadar nilai rupiah yang dicuri, Indonesia mengalami kerugian serius. Setiap tahun beragam spesies, terutama burung dan serangga endemik Indonesia telah semakin langka dan bahkan punah, menyusul kemudian satwa-satwa lainnya yang semakin sulit ditemukan. Kepunahan berbagai satwa liar adalah kehilangan besar, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga dunia, sebab hilangnya suatu spesies tidak akan bisa digantikan dengan apa pun.

Pada pidatonya, Siti Nurbaya menyampaikan keprihatinan. "Tercatat di Indonesia, dua spesies satwa berkategori punah, 66 spesies berkategori kritis, dan 167 spesies kondisi genting. Oleh karena itu Pemerintah menegaskan upaya perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa liar (TSL). Sepanjang periode 2010-2014 jumlah kasus TSL yang berhasil diselesaikan sebanyak 146 kasus dari total 188 kasus atau sebesar 77,6%. Meskipun jumlah kasus yang terselesaikan cukup tinggi, namun kecenderungan kasus kejahatan perdagangan dan peredaran ilegal TSL

¹⁰ KOMPAS Edisi 20 Maret 2016.

terus meningkat," ungkap Menteri LHK. Ia pun mengakui bahwa *wildlife crime* telah menjadi *transnational organized crime* dan diposisikan serupa dengan kejahatan luar biasa, seperti korupsi, pencucian uang, kejahatan terorganisir, senjata api ilegal, obat-obatan, dan terorisme.

AKAR PENYEBAB PISL

PROFAUNA telah menegaskan bahwa selain akibat berkurang dan rusaknya habitat satwa, PISL adalah alasan lain yang mendorong kepunahan satwa-satwa liar dan endemik di Indonesia. PISL telah menjadi suatu kejahatan serius.

Ada banyak alasan mengapa satwa liar menjadi begitu berharga. Satwa-satwa liar tidak mudah didapatkan dan bersifat langka. Seringkali mereka dianggap "eksotis," sehingga memiliki nilai ekonomi. Faktor inilah yang memicu satwa-satwa liar diburu untuk dieksploitasi hidup-hidup atau dalam keadaan mati layaknya barang dagangan. Ada rupiah yang melekat (dilekatkan) pada satwa-satwa liar. Mereka yang ikonik, unik, dan semakin sulit dicari, memiliki harga yang semakin mahal. Maka, layaknya transaksi perdagangan pada umumnya: ada permintaan, ada penawaran.

Di sisi lain, potret PISL terkadang tak semenakutkan kasus-kasus yang telah dipaparkan sebelumnya. PISL justru bisa hadir di lingkungan sekitar kita sebagai hal yang dianggap "wajar." Banyak dari kita ikut memelihara satwa-satwa liar - termasuk satwa yang dilindungi yang dilarang untuk dipelihara - di halaman rumah kita dengan beragam alasan, mulai dari ingin menunjukkan bahwa kita mencintai satwa dengan memeliharanya, menegaskan hobi, atau bahkan menjadikannya sebagai status sosial, seperti burung kakatua yang terkurung pada sangkar besi di teras rumah bersama dengan mobil mewah sebagai pasangannya. Padahal yang dilakukan sebenarnya merupakan suatu tindak kejahatan karena memelihara satwa yang dilindungi. Begitu pun kerap kali anak-anak diperkenalkan rasa cinta yang salah untuk belajar menyayangi satwa dan lingkungan sekitar dengan ajakan memelihara satwa liar. Padahal konsep menyayangi satwa liar yang betul dan perlu diajarkan kepada anak-anak sejak dini, adalah dengan membiarkan satwa liar hidup di habitatnya agar bisa menjalankan peran ekologi. Dengan demikian, diharapkan akan muncul apresiasi anak-anak terhadap satwa sebagai bagian penting dari keutuhan ekosistem habitat.

Pada situasi yang berbeda, kita mengambil keputusan yang salah dengan membeli satwa liar atas dasar rasa kasihan. Dengan membeli satwa liar, kita telah memberikan pengaruh pada keberlangsungan PISL sebab - berdasarkan hasil studi PROFAUNA - 95% satwa yang dijual di pasar adalah bukan dari hasil penangkaran, melainkan tangkapan dari alam atau perburuan ilegal.



Sumber foto: <http://www.internationalanimalrescue.or.id/kukang-rescue/> diakses pada Senin, 6 Juni 2016.

Stop Membeli Kukang!¹¹

Di pasar burung atau pasar gelap, kukang merupakan salah satu satwa liar terfavorit untuk dipelihara. Satwa liar nokturnal ini relatif tak agresif. Bentuk tubuhnya yang mungil dengan rambut cokelat halus dan mata bulat penuh seperti purnama, akan membuat siapa saja yang melihatnya mungkin sepakat bahwa kukang adalah satwa yang lucu dan menggemaskan.

Banyak dari kita memelihara kukang karena keunikan karakternya. Ia dipelihara oleh anak-anak layaknya mainan hidup. Tetapi banyak dari kita mungkin saja membelinya karena tak sengaja melihat wajah mungilnya yang tampak kontras di dalam kandang berkarat di tepi jalan. Kita membelinya karena kasihan. Namun, tahukah bahwa dengan membeli satwa dari pasar gelap, maka secara langsung kita telah menjadi bagian yang memberikan pengaruh pada pasar (permintaan dan penawaran).

Fakta lain yang penting diketahui adalah bahwa kukang merupakan satu-satunya primata yang bisa mengeluarkan racun berupa cairan alergen dari sikunya. Dalam posisi perlindungan, kukang akan melipat tangan ke kepala dan mendistribusikan cairan ke kepala dan leher. Mereka menjilat siku yang mengandung racun itu, sehingga bercampur dengan ludah. Maka jika kita tergigit, cairan itu mengenai kita. Efek terparah dari gigitan kukang (terkena racun) adalah anafilaksis atau alergi berat yang terjadi tiba-tiba dan dapat menyebabkan kematian. Karena itulah gigi kukang dipotong ketika hendak diperdagangkan atau untuk bisa dipelihara di rumah. Gigi kukang yang terpotong itu tidak akan tumbuh lagi! Dari proses pemotongan gigi, tak sedikit dari kukang yang mati akibat kehilangan banyak darah dan infeksi, bahkan sebelum mereka dijual di pasar satwa. Sementara mereka yang berhasil hidup tanpa gigi, juga tak akan bisa dikembalikan ke alam liar karena gigi adalah bagian dari mekanisme kukang bertahan hidup di alam liar. Tanpa gigi, mereka tak akan bisa hidup di "rumah" yang sesungguhnya. (Sumber: Kukangku.org)

Jadi selain **nilai ekonomi yang relatif tinggi**, menurut Chairul Saleh sebagai koordinator unit kejahatan satwa (*wildcrime team coordinator*) dari WWF Indonesia, penyebab PISL, antara lain dipicu juga oleh **penegakan hukum yang belum optimal, peraturan-perundangan yang masih lemah, persepsi yang salah dalam hal "menyayangi" satwa, satwa yang dijadikan sebagai alat gengsi dan gaya hidup, serta pengetahuan ekologi satwa yang rendah**.

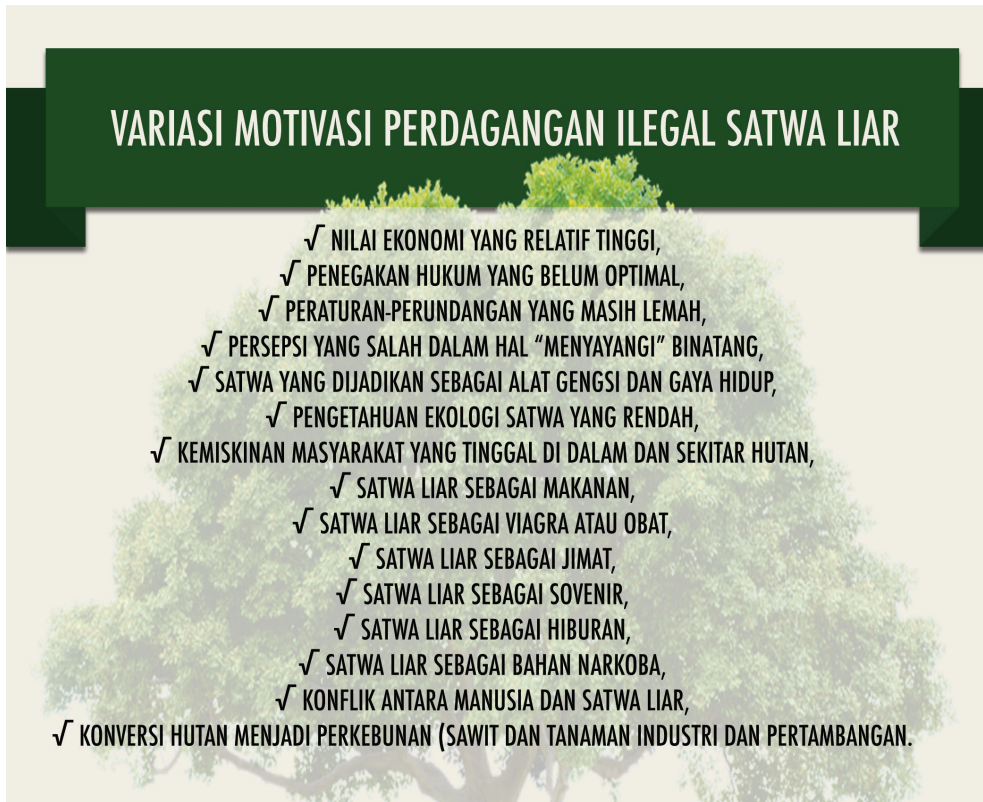
¹¹ "Stop Membeli Kukang" adalah sebuah ajakan yang menjadi bagian dari kampanye Kukangku.org yang digagas oleh Yayasan International Animal Rescue Indonesia (YIAR) melalui Program Kukang Rescue dengan tujuan untuk mengembalikan kukang ke alam liar sebanyak mungkin.

“Potret media atau televisi selama ini memiliki konten yang ikut mengampanyekan perdagangan satwa liar, misalnya gambaran (iklan televisi) yang menampilkan bahwa satwa yang dilindungi patut menjadi target atau layak sebagai satwa peliharaan, ada juga liputan artis yang dengan bangga menampilkan koleksi satwa dilindungi sebagai gaya hidup. Jadi rasa ‘sayang’ atau cinta pada satwa itu yang perlu diluruskan,” ungkap pria yang akrab disapa Uyung itu pada sebuah acara diskusi bertema PISL.¹²

Kemiskinan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan juga menjadi pemicu di mana mereka seringkali dimanfaatkan oleh para mafia dari kota-kota besar untuk menjadi pemburu satwa liar dengan iming-iming uang. Dalam rente PISL, merekalah yang sebetulnya mendapatkan keuntungan paling kecil dan menjadi pihak yang ikut pula dieksploitasi oleh para pedagang dengan memanfaatkan kondisi masyarakat yang miskin (eksploitasi kemiskinan).

Selain alasan-alasan di atas, ada pula hal lain yang turut memicu PISL di Indonesia, yaitu **satwa liar sebagai makanan, viagra atau obat, jimat, sovenir, hiburan, dan bahkan bahan narkoba**.

Gambar 2.2. Variasi Motivasi PISL



¹² FGD bertema “Mengejar Para Pemburu Satwa Liar dan Dilindungi” yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Skala pada Rabu, 11 Mei 2016 di The Paragon Hotel, Jakarta.

Sampai saat ini, perburuan satwa liar untuk konsumsi masih terus dilakukan oleh masyarakat, contohnya adalah konsumsi daging penyu maupun sirip hiu yang konon dianggap sebagai daging terenak dan disajikan di restoran mewah dengan harga selangit. Padahal, penyu maupun hiu yang berada di tingkat atas rantai makanan, memiliki parasit, bakteri, dan zat pencemar (logam berat) yang justru mengganggu kesehatan. Berbagai mitos yang tak memiliki basis logika atau alasan medis yang kuat pun banyak tersebar di tengah-tengah masyarakat kita, seperti anggapan testis harimau dapat meningkatkan gairah seksual bagi yang mengonsumsinya, telur penyu yang punya manfaat sebagai viagra, kulit harimau yang memberikan kewibawaan, bulu cenderawasih yang dimitoskan mendatangkan kekuasaan oleh kelompok masyarakat tertentu, dan lain-lain. Di berbagai tempat yang populer sebagai destinasi pariwisata, perburuan dan perdagangan satwa liar pun sering terjadi di mana umumnya, satwa liar dijadikan sebagai oleh-oleh, kerajinan, barang antik, atau benda seni, misalnya kupu-kupu atau serangga yang diawetkan di dalam kaca, gading yang diukir, kerajinan berbahan karapas penyu, tanduk rusa, kuku macan, dan beragam *offset-an* lainnya.

Selain untuk konsumsi sebagai makanan, viagra, obat, atau jimat, kita pula akrab dengan kehadiran satwa liar untuk kepentingan hiburan. Satwa liar memiliki daya tarik terhadap keunikan bentuk maupun karakter dan dianggap pantas untuk dieksploitasi demi kesenangan, mulai dari hiburan kelas jalanan, seperti atraksi topeng monyet yang meminta upah seikhlasnya - bukan lagi sebuah atraksi seni, tetapi bentuk eksploitasi satwa - sampai pada sirkus dengan tarif khusus untuk menontonnya. Sayangnya, kita tak selalu kritis untuk mau tahu apakah sarana rekreasi yang mempertontonkan satwa liar tersebut memiliki perizinan yang jelas dan tidak terlibat pada perburuan dan perdagangan ilegal untuk bisa menghadirkan tingkah pola yang lucu, menggemaskan, dan mengagumkan dari satwa-satwa liar yang dilatih secara khusus hanya untuk kesenangan manusia. Pertunjukkan satwa untuk kesenangan ini umumnya juga tidak disertai dengan informasi terkait kondisi terkini tentang satwa-satwa yang dapat menggugah publik untuk membantu melestarikannya.

Terkait dengan PISL sebagai bahan narkoba, hal itu menjadi pemicu khusus untuk perburuan dan perdagangan terhadap trenggiling yang setiap tahunnya memiliki angka yang cukup mencengangkan. KLHK mencatat bahwa transaksi penyelundupan trenggiling keluar negeri diperkirakan sebesar Rp 12 miliar per tahun di mana dalam lima tahun terakhir saja, terdapat 587 kasus penyelundupan trenggiling. Selain daging, adalah sisik trenggiling yang dipakai sebagai campuran obat bius. Sisik trenggiling dihargai sekitar Rp 3 juta per kg. Singapura dan Tiongkok adalah negara tujuan utama. Menurut pakar lingkungan hidup dan kesehatan dari Universitas Riau, seperti dilansir oleh *Antaraneews.com*, menyatakan bahwa sisik trenggiling (*Manis javanica*) memang mengandung zat aktif Tramadol HCl yang merupakan partikel pengikat zat pada psikotropika jenis sabu-sabu.

Tetapi selain motivasi yang telah dijelaskan di atas, ada situasi lain yang turut memicu terjadinya perburuan dan perdagangan ilegal, baik itu dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan nilai ekonomi, yaitu keterbukaan terhadap akses hutan secara mudah dan terus bertambah, kemudian membuka peluang meningkatnya perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar, termasuk **konflik antara manusia dan satwa liar** di mana mereka kerap dianggap sebagai hama. Kasus ini memang tidak terkait secara langsung terhadap perdagangan satwa liar, tetapi sejumlah bukti menunjukkan ada keterkaitan di antara keduanya.

Kasus yang sering terjadi terhadap konflik satwa liar dan manusia adalah masuknya satwa-satwa liar, seperti orangutan, harimau, gajah, orangutan, dan lainnya ke perkebunan berskala besar milik perusahaan, persawahan atau ladang yang dikelola warga, dan permukiman penduduk. Masuknya satwa-satwa liar tersebut dipandang membahayakan, merusak, dan mengancam, sehingga mereka diposisikan layaknya hama yang pantas untuk diusir, diburu, dan bahkan dibunuh. Pada kenyataannya, justru perkebunan atau permukiman itulah yang pada awalnya menjadi wilayah jelajah satwa-satwa liar yang dulunya masih berupa hutan belantara. Atau pada kasus lain, satwa-satwa liar terpaksa masuk ke perkebunan atau permukiman warga karena kelaparan akibat tidak cukup tersedianya makanan di tempat mereka hidup dan semakin menyusutnya habitat tempat hidup akibat rusaknya hutan.

Pada kasus yang terjadi di Sumatera, ratusan konflik antara gajah sumatera dan manusia terjadi setiap tahun dalam rentang lima tahun terakhir ini. Konflik terjadi di Provinsi Aceh, Riau, Jambi, dan Lampung di mana sebagian besar konflik tak terselesaikan dengan tuntas dan memakan banyak korban terbesar pada gajah sumatera. Dilansir pada *Kompas*,¹³ terdapat 600 konflik gajah-manusia dan 152 gajah mati sejak tahun 2012. Diungkapkan oleh Genman Suhefti Hasibuan, Kepala Balai Konservasi SDA Aceh, konflik yang terjadi telah menyebar di beberapa wilayah dan berlangsung hampir setiap hari. Sementara di Jambi, konflik dipicu oleh wilayah jelajah gajah yang secara rutin dilintasi telah dirusak dan diubah menjadi perkebunan perusahaan dan ladang warga. Pada Februari 2016 lalu, gajah yang dikalungi GPS ditemukan mati terbunuh di kebun karet di Desa Semambu, Kecamatan Sumay, Tebo, Jambi. Di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau, ada lebih dari 150 gajah yang hidup di habitat yang rusak parah dan kini hanya menyisakan vegetasi hutan sebesar 20% saja.

"Ke mana saja kawanan gajah ini melintas selalu mengalami tekanan. Mereka diusir oleh warga atau petugas keamanan perusahaan dengan menggunakan meriam karbit," ungkap Alber Tetanus, Koordinator Unit Mitigasi Konflik Gajah (ECMU) Frankfurt Zoological Society (FZS) kepada *Kompas*.

13 KOMPAS Edisi 21 Maret 2016.

Peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi setiap tahun di Sumatera dan Kalimantan juga ikut berdampak pada kelangsungan hidup satwa liar di mana tak sedikit dari mereka yang mati terbakar dan ikut ditangkap dengan mudah. Di Kelurahan Belimbing, Kota Bontang, Kalimantan Timur, tiga orangutan ditemukan mati terpanggang di lahan yang diduga sengaja dibakar oleh pemiliknya. (Beritakaltim.com, 21/02/2016) Hal yang sama juga pernah terjadi di Desa Sungai Pelang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat di mana satu individu orangutan ditemukan telah menjadi tengkorak dengan sisa tulang belulang akibat terbakar di lahan milik perusahaan perkebunan sawit. (detik.com, 15/11/2014) **Konversi hutan menjadi perkebunan sawit, tanaman industri, dan pertambangan** telah menjadi ancaman serius yang memicu perburuan liar karena terbukanya akses untuk menjangkau kawasan hutan, juga perburuan terhadap satwa yang menjadi korban akibat kehilangan habitatnya yang seringkali diperlakukan dengan cara-cara yang sadis, seperti diracun, ditembak, dialiri listrik bertegangan tinggi, dijerat, dibakar, dan lain-lain. Satwa-satwa liar ini diburu karena dianggap hama dan hal itulah yang kemudian menjadi peluang terjadinya perdagangan satwa liar dalam keadaan hidup atau mati (barang *offset-an*). Misalnya, pada kasus pembunuhan atau pembakaran induk orangutan, banyak bayi orangutan yang justru ditangkap untuk diperjualbelikan. Sedangkan pada kasus konflik gajah-manusia di Sumatera, temuan terhadap 152 gajah mati, sebanyak 80%-nya ditemukan dalam kondisi gading yang hilang dan diduga merupakan bagian dari perdagangan ilegal gading gajah.

MODUS DAN PISL BERBASIS ONLINE

Seperti halnya kejahatan yang terorganisir, PISL pun memiliki beragam modus yang terkadang tak mudah untuk dibongkar, apalagi dijerat secara hukum. Selama rentang tahun 2012-2016, Bareskrim Polri telah menangani kasus sebanyak 26 laporan polisi (LP). Jumlah tersangka berjumlah 27 orang yang terdiri dari 19 WNI dan delapan WNA dari Kuwait, Tiongkok (RRT), Jerman, dan Rusia.

Modus

Pada FGD bertema PISL¹⁴ yang dilangsungkan di Jakarta, AKBP Sugeng Irianto yang turut hadir sebagai narasumber sekaligus mewakili Subdit I Dit. Tipidter (Direktorat Tindak Pidana Tertentu) Bareskrim Mabes Polri, - direktorat yang salah satunya menangani kasus PISL. Ia mengungkapkan potret kasus PISL dengan beragam karakter dan modus. Kejahatan PISL dapat bersifat terbuka (konvensional), tertutup (antar-komunitas tertentu), jaringan domestik dan internasional, serta

¹⁴ FGD bertema "Memburu Para Mafia Satwa Liar & Diliindungi di Indonesia" dilangsungkan pada Rabu, 11 Mei 2016 di The Paragon Hotel, Jakarta dan merupakan sebuah FGD pertama dari rangkaian proses yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Skala dalam rangka menyusun buku ini.

sistem rantai terputus. Modus yang kerap ditemui oleh Bareskrim Mabes Polri, antara lain melalui:

- a. perdagangan bebas pada kawasan tertentu,
- b. pasar satwa,
- c. komunitas “pecinta” satwa,
- d. penyelundupan keluar dan ke dalam negeri (bandara dan pelabuhan), dan
- e. perdagangan *online* (media sosial).

Modus PISL terus berkembang dengan sangat rapih dan terorganisir mengikuti perkembangan situasi yang ada. Selain modus-modus yang umumnya ditemui oleh aparat, Chairul Saleh¹⁵ menemukan pula modus-modus lain di lapangan yang kerap terjadi, yaitu:

- a. pemalsuan jenis (mencantumkan keterangan informasi yang berbeda dengan kemasan),
- b. pencampuran jenis satwa yang legal dan ilegal untuk menyamarkan satwa atau mengelabui petugas,
- c. pemanfaatan kapal penumpang,
- d. penyalahgunaan adat dan tradisi (berlindung di balik kepentingan adat),
- e. pemanfaatan perempuan sebagai kurir (di Lampung banyak kasus menggunakan perempuan lansia atau perempuan usia remaja sebagai kurir),
- f. penyembunyian satwa liar di antara barang antik, dan
- g. satwa liar dijadikan sebagai bagaian dari perhiasan (seperti kuku dan taring harimau).

Rute Perdagangan

Dibandingkan dengan kejahatan lain, PISL relatif lebih mudah melintas antar-provinsi maupun antar-pulau di Indonesia, bahkan menjangkau batas-batas negara. Bandar udara (bandara) dan pelabuhan laut merupakan titik strategis bagi rute perdagangan satwa liar di mana satwa-satwa umumnya diselundupkan melalui bis, mobil, diselipkan pada barang-barang pribadi, atau jasa paket dengan pernyataan palsu untuk menembus pemeriksaan. Apalagi, penyelundupan bebas antar-provinsi di perbatasan atau antar-pulau melalui pelabuhan kecil atau dermaga, seringkali luput dari pengamanan petugas yang berwenang. Tidak jarang para petugas di bandara atau pelabuhan kerap kurang jeli dalam melakukan pemeriksaan, baik itu dokumen maupun barang (paket). Pada situasi tertentu, tak sedikit dari mereka yang kurang memahami perangkat hukum dan kebijakan terkait PISL, termasuk jenis satwa apa saja yang dilindungi atau seperti apa mekanisme jika terdapat temuan. Para pelaku PISL umumnya akan menggunakan jalur darat dan laut karena cenderung lebih mudah, murah, dan aman dibandingkan jalur udara. Seluruh pelabuhan utama di Indonesia adalah bagian dari rute perdagangan satwa liar. Tetapi jalur udara dapat saja menjadi pilihan strategis terkait dengan efisiensi waktu pengiriman, terutama bagi satwa liar yang masih hidup. Medan, Palembang, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, Jakarta, Bali, dan Lampung adalah kota-kota besar yang menjadi tampungan sementara maupun lokasi perdagangan strategis PISL di Indonesia.

15 WWF dan TRAFFIC, Prosiding “Judisial *Workshop*” Penegakan Hukum atas Perlindungan Satwa Liar, WWF dan TRAFFIC, Cibodas, 2005, h. 25-26.

Biasanya, satwa-satwa liar diburu dari habitatnya dan ditampung di lokasi tertentu (kota-kota utama rute PISL), lalu disalurkan ke berbagai pasar burung atau penjualan melalui toko *online* dan penggiat satwa liar (komunitas hobi). Misalnya rute perdagangan gading gajah dimulai dari perburuan gajah di Aceh, dilanjutkan untuk dibawa ke Riau, lalu ditampung di Palembang untuk kemudian dibawa ke kota-kota besar, termasuk Jakarta dan Surabaya melalui Pelabuhan Bakauheni. Sebagian lagi, gading gajah bisa saja melalui Medan untuk dikirim keluar negeri.

Sementara untuk harimau, banyak diburu di Sumatera Barat, Jambi, dan Riau untuk diselundupkan ke negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia, lalu dilanjutkan ke Tiongkok. Selain Pelabuhan Bakauheni di Lampung, Surabaya juga menjadi kawasan strategis untuk penampungan dan penjualan satwa liar yang banyak berasal dari Kalimantan dan Indonesia Timur. Rute perdagangan satwa liar dari Indonesia banyak yang dikirim melalui jalur udara ke Kuala Lumpur di Malaysia, Bangkok di Thailand, Singapura, Filipina, dan sebagian diteruskan hingga Tiongkok. Sedangkan jalur darat pengiriman lintas negara, yaitu melalui Laos, Kamboja, Vietnam, hingga Tiongkok.

Awal transaksi PISL dapat terjadi melalui beragam media dan metode, mulai dari iklan pada media massa, pameran satwa, penjualan langsung atau keliling, *outlet* atau toko, mulut ke mulut (*words of mouth*), komunikasi di antara komunitas pemelihara/penggiat satwa liar, surat menyurat (pos maupun surel atau surat elektronik), hingga toko *online* dan media sosial.¹⁶

"Kasus yang kita tangani itu adalah jaringan yang rapih di Indonesia. Ada jaringan pengepul. Misalnya untuk kasus trenggiling, pengepul mendapatkannya dari petani yang diminta untuk dicarikan trenggiling. Faktor ekonomi! Proses selanjutnya tak perlu repot, sebab akan ada yang menjemput, dan dibayar lunas! Ada juga jaringan yang coba untuk legalkan pengiriman dengan kamuflase surat karantina atau surat izin ekspor dari instansi yang berwenang. Ada modus karantina ikan yang di atasnya kepiting, tetapi bawahnya adalah kura-kura moncong babi," ungkap Sugeng ketika menjelaskan tentang kasus-kasus yang pernah ditangani oleh Bareskrim Polri.

Pada LP bertanggal 17 Januari 2015 lalu, Bareskrim Polri telah memvonis 18 bulan penjara WN RRT atas penjualan 2.350 ekor kura-kura moncong babi di Gudang JAS Terminal Kargo 530 di Bandara Soekarno-Hatta. Modus yang dilakukan adalah penyelundupan melalui bandara dengan menggunakan jasa pengiriman perusahaan ekspedisi tujuan Shanghai, RRT.

Dari sekian banyak kasus yang ditangani oleh Bareskrim Polri belakangan ini, terdapat tren pada modus perdagangan *online* yang semakin marak di Indonesia. Salah satunya adalah kasus

¹⁶ Chris Shepherd dalam *ibid.*, h. 22-23.

yang berada di Garut, Jawa Barat. Melalui akun Facebook pribadi berinisial "Dicky Rusvinda," tersangka dengan nama yang sama melakukan proses jual-beli satwa liar melalui interaksi jejaring Facebook dan transaksi *email*. Untuk kasus tersebut, Bareskrim Polri mendapati 25 ekor satwa liar hidup dari beragam jenis, mulai dari kukang, beruang madu, orangutan, kucing hutan, kera, serta burung nuri dan kakatua.

Selain sebagai respon terhadap perkembangan teknologi informasi, ada berbagai alasan mengapa situasi terhadap tren PISL melalui perdagangan *online* semakin marak terjadi di Indonesia. "Situasi perdagangan satwa (secara) *online* dianggap lebih aman bagi mereka (para pedagang) karena 'barang' (satwa) tidak harus ada. Berbeda dengan mereka yang buka toko. Tidak perlu sewa tempat. Jadi mudah, murah, cakupan luas hingga internasional, dan dianggap relatif aman atau risiko lebih kecil dibandingkan *offline*," papar Irma Hermawati dari Wildlife Crimes Unit, Wildlife Conservation Society-Indonesia Program (WCS).

Menurut catatan PROFAUNA Indonesia, sejak Januari hingga Desember 2015 terdapat sekitar 5 ribu kasus PISL secara *online*, salah satunya Facebook. Prediksi jumlah kasus tersebut meningkat tajam dibandingkan temuan 3.640 iklan di media sosial yang menawarkan variasi jenis satwa liar di tahun 2014. sementara menurut data WWF Indonesia, terdapat 7.058 iklan PISL, termasuk orangutan, kakatua jambul kuning, berbagai jenis rangkong, elang, dan sebagainya, melalui Facebook, Instagram, dan kanal *e-commerce* lainnya selama Januari-Juni 2016.

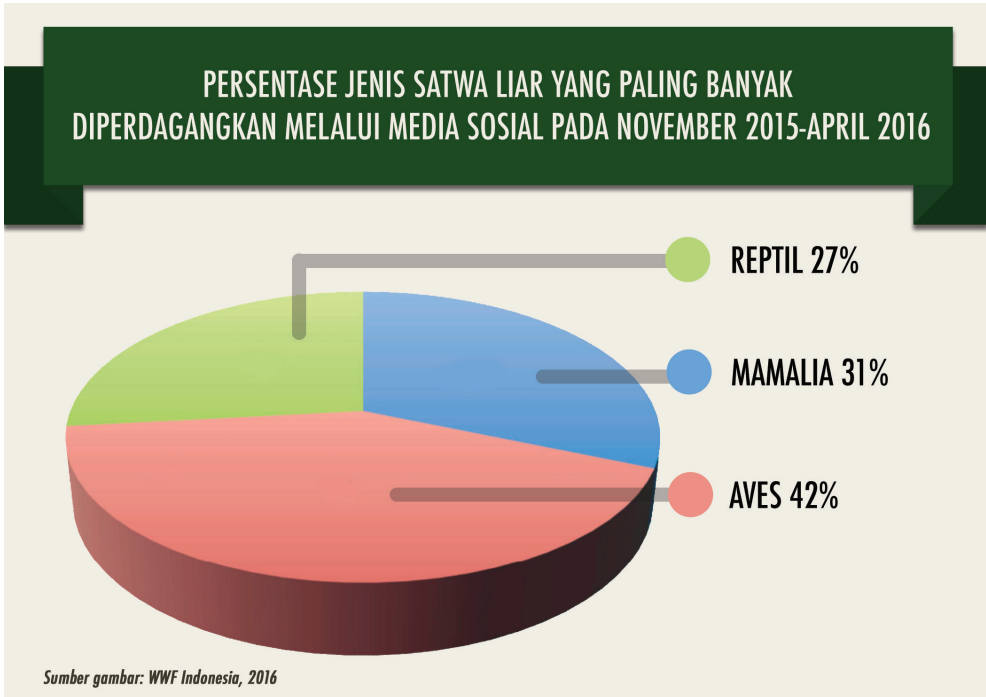
Para pembeli atau penghobi satwa liar biasanya dapat berinteraksi dan bertransaksi (jual-beli atau tukar) melalui berbagai grup di aplikasi *instant messenger (chatting)* dan media sosial. Mereka hanya perlu melakukan komunikasi untuk menanyakan jenis satwa liar, usia, harga, nomor telepon, rekening bank, dan kemudian memberi tahu lokasi pengiriman paket atau tempat bertemu. Sebagian besar dari transaksi dilakukan dengan metode pembayaran COD (*cash on delivery*). Selain bagian tubuh satwa liar, transaksi PISL secara *online* juga memperjualbelikan satwa hidup, termasuk mereka yang berusia bayi yang seringkali diminati untuk dipelihara. WCS mencatat bahwa jejaring PISL secara *online* telah menjangkau 15 negara di Asia, Afrika, Eropa, hingga Amerika Latin dengan transaksi paling banyak adalah melalui *smartphone* dengan pilihan aplikasi terfavorit, yaitu Facebook, BlackBerry Messenger, Twitter, dan Instagram. Secara aktif, WCS bekerja sama dengan Bareskrim Polri ikut memantau puluhan akun media sosial, termasuk Facebook yang diduga sebagai penjual satwa liar. WCS menangani kasus pertama PISL secara *online* pada tahun 2011. Kini kasus yang ditangani sebanyak 41 kasus dengan proses investigasi dilakukan di lima provinsi dan melibatkan 51 tersangka.

Menelusuri situs-situs jual-beli satwa, tidaklah sulit. Para sindikat sangat terbuka dengan memberikan deskripsi detil satwa yang diperjual-belikan, bahkan mencantumkan informasi jenis satwa sebagai satwa yang dilindungi, baik oleh Pemerintah Indonesia maupun lembaga internasional. Bandrol harga juga dipasang lengkap bersama dengan foto-foto satwa yang tengah diijakan. Tetapi untuk proses membelinya, data terlebih dahulu harus masuk. Pembeli hanya perlu memberikan inisial nama, alamat, kontak nomor telepon atau *email* dan dari sinilah proses penyaringan calon pembeli dimulai. Pembicaraan penjual dan pembeli bisa dilakukan melalui *blog* yang disediakan. Para penjual tidak segan-segan, penjual memberi keterangan yang dibutuhkan pembeli tentang satwa apa saja yang tengah diperjual-belikan.

Perwakilan tim kami sempat mencoba dengan mulai menawar hingga kesepakatan harga. Setelahnya, calon pembeli hanya perlu melakukan pembayaran yang ringkas dengan sistem *online* atau transfer antar-rekening atau cara lain yang memudahkan kedua pihak. Dari keterangan sebuah situs, barang akan dikirimkan melalui pengiriman paket jalur darat dan pembeli tidak perlu khawatir karena ada jaminan barang (pesanan satwa) akan sampai di tujuan dengan selamat. Menurut beberapa sumber, pengiriman burung kakatua jambul kuning biasanya lebih sering menggunakan jalur kereta api.

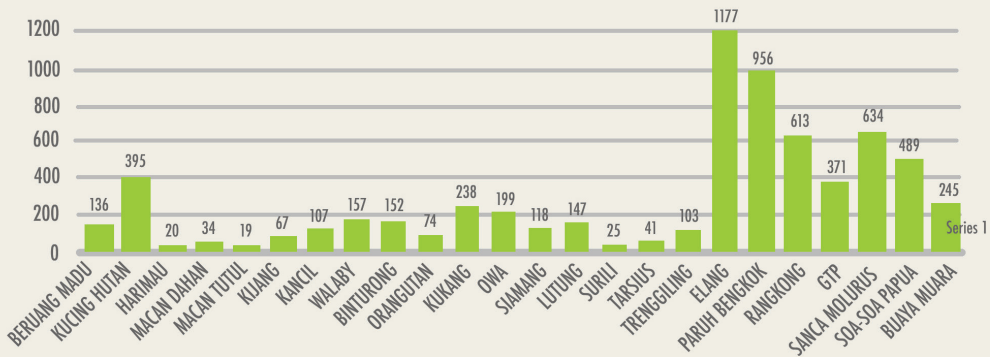
Selain PROFAUNA Indonesia dan WCS, WWF Indonesia juga ikut memantau situasi PISL secara *online*. Menurut WWF Indonesia, jenis satwa yang paling digandrungi untuk diperdagangkan melalui jalur *e-commerce* media sosial, yaitu burung (42%), mamalia (31%), dan reptil (27%).

Gambar 2.3. Persentase Jenis Satwa Liar yang Paling Banyak Diperdagangkan Melalui Media Sosial pada November 2015-April 2016



Gambar 2.4. Rincian Jumlah dan Jenis Satwa Liar yang Diperdagangkan Melalui Media Sosial pada November 2015-April 2016

PERSENTASE JENIS SATWA LIAR YANG PALING BANYAK DIPERDAGANGKAN MELALUI MEDIA SOSIAL PADA NOVEMBER 2015-APRIL 2016



Sumber gambar: WWF Indonesia, 2016

Berbagai statistik pada kasus PISL di Indonesia, baik itu secara *offline* maupun *online*, merupakan potret dari situasi krisis yang kita hadapi. Penting untuk diingat bahwa PISL di Indonesia adalah fenomena gunung es, sehingga situasi yang terjadi sebenarnya di lapangan bisa saja jauh lebih besar dan lebih buruk dari yang bisa diprediksi oleh banyak kalangan.



BAGIAN III

DAMPAK EKOLOGI DAN SOSIAL

KETIKA EKOSISTEM TERGANGGU

Perburuan dan perdagangan ilegal terhadap satwa liar, baik itu yang berstatus dilindungi maupun tidak, merupakan ancaman serius terhadap keberlangsungan ekosistem habitat satwa liar. Selain kerusakan habitat, PISL adalah salah satu faktor utama penyebab kepunahan satwa liar pada dua dekade terakhir ini. PISL memberikan dampak langsung terhadap keseimbangan ekosistem dan penurunan jumlah satwa di alam liar. Berkurang atau punahnya jenis satwa tertentu akan berefek pada kualitas lingkungan. Kerugian puluhan juta dolar yang telah diprediksi oleh banyak pihak akibat dari PISL pun bukan hanya menjadi cerminan dari kerugian ekonomi, melainkan juga potret terhadap eksploitasi dan kerusakan terhadap lingkungan dan aspek sosial-budaya terkait



yang kerugiannya mungkin saja jauh lebih besar dari yang bisa diperkirakan saat ini. Dampak itu, tentu saja akan berujung pada efek-efek yang akan dihadapi oleh manusia, terutama masyarakat lokal yang tinggal di sekitar hutan dan menggantungkan sumber-sumber penghidupan dari pelestarian alam.

Untuk lebih mudah bagi kita menyoroti dampak ekologi dan sosial dari PISL, ialah dengan mengingat kembali soal definisi ekosistem itu sendiri serta memahami bagaimana rantai makanan dan jejaring makanan bekerja. Ekosistem dapat kita terjemahkan sebagai suatu

sistem ekologi¹⁷ yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan di antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem adalah tatanan kesatuan yang utuh dan menyeluruh dari unsur-unsur lingkungan yang saling mempengaruhi.¹⁸ Ada hubungan yang terjalin di antara makhluk hidup antar-organisme dan lingkungannya yang membentuk apa yang kita sebut dengan rantai makanan dan jejaring makanan.

Apa Itu Rantai Makanan dan Jejaring Makanan?

Rantai makanan adalah serangkaian proses beralihnya energi dari sumbernya - yakni tumbuhan - melalui organisme yang memakan dan dimakan.¹⁹

Rantai pemangsa diawali dengan tumbuhan (juga alga dan lumut) sebagai produsen yang kemudian dilanjutkan dengan organisme herbivora (penyantap tumbuhan) atau konsumen tingkat pertama (primer). Lalu, herbivora akan dimakan oleh organisme lain, yaitu karnivora (penyantap herbivora) atau konsumen tingkat kedua (sekunder). Ada pula organisme yang memakan herbivora maupun karnivora yang dikenal dengan sebutan omnivora atau konsumen tingkat ketiga (tersier). Selain rantai pemangsa, kita juga mengenal rantai parasit yang diawali dari organisme besar hingga organisme parasit (mengambil makanan dari inangnya), seperti cacing, jamur, dan bakteri. Sedangkan rantai saprofit adalah rantai yang diawali dari matinya organisme hingga penguraian oleh jasad renik.

Setiap rantai makanan saling terkait dengan rantai makanan lainnya pada sebuah ekosistem. Keterkaitan tersebut terhubung satu sama lain layaknya jejaring. Maka, hal itu kerap disebut sebagai jaring-jaring makanan. Di dalam jaring-jaring makanan, proses perpindahan energi bisa jadi tidak saling merunut seperti pada rantai makanan, namun seluruhnya berhubungan.

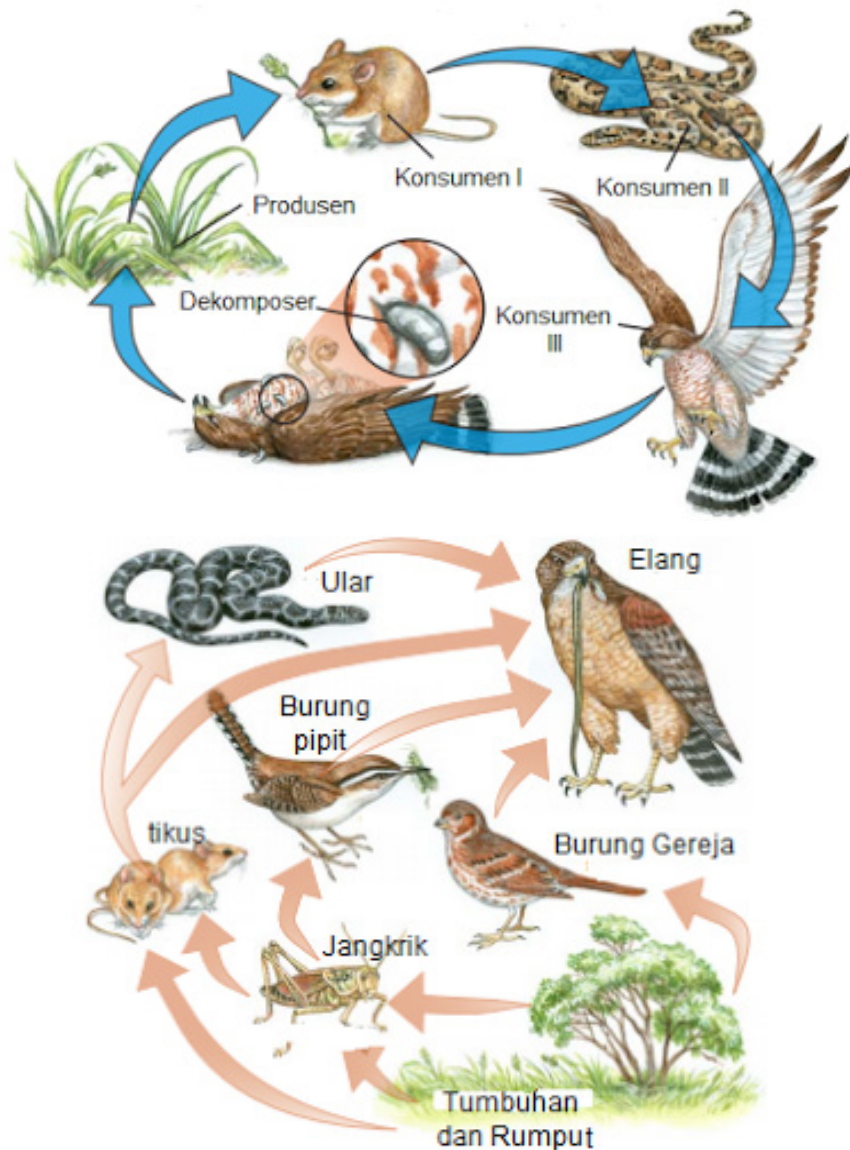
Dengan melihat gambar berikut ini, kita dapat memahami bagaimana setiap organisme memiliki peran dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Terganggunya sebuah rantai atau ketidakhadiran satu organisme saja dalam rantai makanan maupun jejaring makanan, maka akan mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada.

¹⁷ Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya dan yang lainnya. Dikutip dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Ekologi> diakses pada Senin, 5 September 2016.

¹⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Ekosistem> diakses pada Senin, 5 September 2016.

¹⁹ <http://ekosistem-ekologi.blogspot.co.id/2013/02/pengertian-dan-contoh-rantai-makanan.html> diakses pada Senin, 5 September 2016.

Gambar 3.1. Rantai Makanan (Atas) dan Jejaring Makanan (Bawah)



Sumber Gambar: <http://www.softilmu.com/2015/11/Pengertian-Macam-Jenis-Rantai-Makanan-Jaring-Jaring-Makanan-Adalah.html> diakses pada Senin, 29 Agustus 2016.

Perburuan ilegal maupun PISL turut merusak jalinan rantai makanan dan jejaring makanan seperti yang diilustrasikan di atas. Yang lebih memprihatinkan lagi, ungkap Samedi, Direktur TFCA-Sumatera KEHATI, adalah banyak spesies yang diburu dan diperdagangkan merupakan satwa-satwa kunci pengendali ekosistem. Kondisi ini bukan hanya menyorot pada keterkaitan satwa liar pada rantai dan jejaring makanan saja, melainkan juga peran dan fungsi strategis lain satwa terhadap kelangsungan ekosistem yang ada.

la mencontohkan orangutan sebagai satwa kunci yang berperan penting dalam sebaran banyak jenis tanaman di hutan. Orangutan adalah satwa penjelajah. Ia memakan buah-buahan dan menyebarkan biji-bijian di wilayah jelajahnya, sehingga proses regenerasi hutan habitatnya dapat terus berlangsung. Fungsi yang serupa juga dijalankan oleh rangkong gading - burung dengan balung sekeras gading pada paruhnya. Lewat mekanisme pencernaan salah satu burung langka di Kalimantan itu, biji-bijian mengalami proses tertentu yang menurut penelitian berpeluang hingga 70% untuk berkecambah dan tumbuh dengan baik secara alami. Cakupan terbang rangkong pun amat luas, sehingga membuat bibit-bibit bisa tersebar dan tumbuh jauh dari pohon induknya.²⁰ Gajah sumatera tak berbeda jauh. Mamalia terbesar di Indonesia itu menghabiskan 300 kg pakan atau setara dengan 16 jam sehari memamah, menjelajah 2-20 km per hari, dan membuang kotoran 18 kali setiap harinya. Selain membantu penyebaran berbagai biji, gajah yang aktivitas makannya telah memangkas banyak tanaman, mendorong regenerasi tanaman dengan menumbuhkan pucuk-pucuk baru.²¹ Baik itu orangutan, rangkong, maupun gajah adalah satwa yang amat penting untuk dijaga keseimbangan populasinya karena berhubungan erat terhadap tutupan hujan tropis.

Sedangkan untuk satwa-satwa lainnya, seperti beruang, harimau, beruang, elang, dan semacamnya yang dalam rantai makanan menduduki posisi sebagai konsumen tingkat atas atau *top predator*, memainkan peran yang tak kalah penting dalam mengendalikan herbivora untuk mempertahankan keutuhan dan keseimbangan ekosistem habitatnya. Bayangkan ketika karnivora tersebut berkurang atau hilang, maka populasi herbivora akan menjadi sulit dikontrol dan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem di mana rantai atau jejaring makanan tidak berputar secara alami. Setiap spesies memegang fungsi penting dalam rantai makanan dan mempunyai peran bagi alam.

Selain itu, PISL sebagai kejahatan luar biasa yang terorganisir, juga memiliki karakter yang sangat eksploitatif dan melanggar hak-hak satwa pada prosesnya. Perlu kita ketahui bahwa satwa-satwa yang berhasil sampai di pasar gelap hanyalah sebagian kecil yang sanggup bertahan hidup. Perbandingan antara jumlah satwa yang diburu di alam liar hingga tiba di pasar gelap dan tangan pembeli, memiliki ketimpangan pada jumlah yang amat besar. Hal itu disebabkan oleh proses dari perburuan hingga satwa pada akhirnya berlabuh di pasar gelap dan tangan pembeli, melampaui tahapan di mana satwa mengalami penyiksaan dan perlakuan yang ekstrim dan membuat sebagian dari mereka akhirnya mati sia-sia. Begitu pun dengan penyelundupan yang berhasil digagalkan atau sukses menciduk pelaku yang pada banyak kasus, - amat disayangkan - satwa yang dijadikan sebagai barang bukti malah banyak yang tidak bisa dikembalikan ke alam liar atau dengan kata lain mati sia-sia pada proses hukum yang terkadang bertele-tele dan belum memprioritaskan kepentingan hidup satwa-satwa liar maupun urgensi untuk memasukkan segera satwa hidup yang berhasil disita untuk dimasukkan ke dalam pusat rehabilitasi dan segera disiapkan untuk dilepasliarkan ke habitatnya.

20 Hari-hari Akhir Kepak Sayap "Superhero" Karbon dalam KOMPAS, Minggu, 20 Maret 2016.

21 Fakta dan Secercah Asa Gajah Sumatera dalam KOMPAS, Minggu, 21 Agustus 2016.

Gambar 3.2. Berkurangnya Persentase Jumlah Satwa Liar pada Perburuan dan Pengangkutan



PROFAUNA mencatat bahwa pada proses penangkapan, terdapat 40% satwa liar yang mati. Sedangkan pada proses pengangkutan, - mereka yang berhasil bertahan - berkurang lagi jumlahnya karena 20% diprediksi mati. Maka, fenomena gunung es terhadap PISL bukan hanya berlaku pada jumlah kasus yang berhasil digagalkan dan didokumentasikan saja, melainkan juga pada jumlah satwa liar yang diprediksi tengah beredar di pasar gelap..

Kematian pada proses penangkapan dan pengangkutan yang relatif tinggi itu dikarenakan oleh para pelaku PISL seringkali menempatkan satwa pada situasi yang mengesankan. Satwa liar dianggap layaknya benda tak hidup dan diperlakukan secara kejam dengan melanggar hak asasi satwa itu sendiri, yakni bebas dari rasa haus dan lapar, rasa tidak nyaman, ekspresi tingkah laku alami, stres dan takut, serta dilukai dan sakit.

Sebagai contoh adalah gambaran primata yang dikurung bertumpuk tak bisa bergerak dalam kandang sempit berkarat atau kasus penyelundupan kakatua dalam botol plastik air mineral kemasan yang begitu sempit dan membuat sebagian burung pada akhirnya mati. Oleh karena itu, tidak heran jika dari kasus penangkapan 24 ekor burung kakatua jambul kuning di Surabaya tahun 2015 lalu itu, sebagian ditemukan mati dan dalam kondisi krisis. Burung-burung yang telah dibius sebelum dimasukkan ke dalam botol itu dibawa oleh seorang penumpang kapal KM Tidar dengan jalur pelayaran Papua-Makassar-Surabaya-Jakarta. Ketika tertangkap di Surabaya, burung-burung tersebut telah mengarungi perjalanan selama lima hari di kapal dalam keadaan terkurung di botol air mineral.

Jika mengacu pada prediksi Yayasan KEHATI, bahwa dalam satu tahun terdapat sekitar 1.200 ekor jambul kuning yang diperdagangkan,²² bayangkan bahwa jumlah itu kemungkinan hanyalah yang berhasil selamat melewati proses perburuan (40%-nya mati saat perburuan) dan pengangkutan (20%-nya mati saat pengangkutan). Padahal, di alam liar burung yang telah masuk kategori "Sangat Terancam Punah" menurut IUCN itu hanya mampu menghasilkan dua telur dalam setahun. Bisa dibayangkan kerugian pada kepunahan burung tidak hanya akan berefek langsung dalam jangka pendek terhadap gangguan rantai makanan dan jejaring makanan, tetapi juga gangguan pada penyerbukan tanaman, agen penyebaran biji, jumlah populasi hama (mengingat banyak burung berperan sebagai predator hama), dan perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan yang mungkin tidak kita inginkan tersebut akan amat mustahil dikembalikan seperti semula. Kepunahan terhadap satu spesies saja akan membawa banyak perubahan dan menimbulkan kerugian yang bahkan tak ternilai untuk bisa diukur dengan prediksi uang.

KERUGIAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN

Kita telah melihat dengan jelas bahwa peran atau fungsi satwa liar memiliki keterkaitan yang amat erat terhadap aspek pelestarian lingkungan. Lalu, apa pengaruhnya terhadap kita?

Tentu saja, terganggunya ekosistem akibat berkurang atau punahnya suatu satwa liar tertentu pada ekosistem habitatnya akan berdampak pada perubahan kondisi lingkungan, antara lain menurunnya kualitas air, tanah, dan udara. Bagi satwa liar atau predator yang memainkan peran sebagai pengendali hama dan penyakit, maka hal itu akan berefek pada produktivitas hasil pertanian dan perladangan. Contoh dari efek hilangnya satwa liar predator, misalnya elang atau ular, bisa jadi menyebabkan ledakan jumlah hama (tikus) yang sulit diatasi dan berpeluang menyebabkan gagal panen yang dialami petani. Dalam jangka panjang, kerusakan lingkungan akibat ekosistem yang terganggu juga akan menghilangkan potensi ekonomi hutan dan jasa-jasa lingkungan lainnya yang amat bermanfaat bagi masyarakat lokal, bangsa Indonesia, dan dunia, termasuk ilmu pengetahuan.

Memelihara satwa liar di rumah pun bukanlah tanpa risiko. PROFAUNA mencatat sebanyak 70% primata dan kakatua yang dipelihara masyarakat menderita penyakit dan penyimpangan perilaku.²³ Banyak dari penyakit yang diderita satwa dapat menular ke manusia dan begitu pun sebaliknya.

22 <http://sains.kompas.com/read/2015/05/11/21254231/Selamatkan.Burung.Kakaktua.Sebelum.Tinggal.Lagunya> diakses pada Selasa, 6 September 2016.

23 <http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.V01bvOTUnV8> diakses pada Selasa, 31 Mei 2016.

Maka, sesungguhnya menjaga pelestarian satwa-satwa liar di habitatnya adalah pula suatu upaya untuk menghindarkan masyarakat dari kehilangan sumber daya yang bermanfaat bagi kita sebagai manusia.

Masyarakat lokal dan masyarakat adat yang tinggal di dalam maupun di sekitar hutan adalah korban karena banyak dari mereka yang menggantungkan sumber-sumber penghidupan dari hutan. Merakalah yang akan mendapatkan dampak-dampak langsung dan jangka panjang terhadap perubahan lingkungan.

Seperti telah disinggung pada bab sebelumnya, proses PISL memang bermula dari perburuan ilegal di mana tak sedikit masyarakat lokal atau masyarakat adat kerap dimanfaatkan pihak luar sebagai pemburu. Pada rente ekonomi itu, mereka adalah kelompok yang mendapatkan keuntungan paling kecil. Tetapi ironisnya, seperti yang ditegaskan oleh Samedi, masyarakat di sekitar habitat umumnya tetap miskin meski hidup dengan kelimpahan spesies yang amat bernilai sekaligus terancam punah. Seperti sebuah siklus yang sulit diputus, situasi kemiskinan masyarakat itulah yang kerap dimanfaatkan oleh para pelaku PISL, khususnya cukong/pemodal, untuk memotivasi mereka menjadi pemburu ilegal satwa-satwa liar.

Selain aspek lingkungan, satwa liar juga punya banyak keterkaitan sosial-budaya di hampir setiap pelosok daerah di Indonesia. Pada merekalah tersimpan kearifan lokal yang lekat pada praktik dan pemaknaan terhadap nilai-nilai pelestarian alam. Sebagai contoh adalah burung rangkong atau enggang yang dianggap oleh Masyarakat Adat Dayak secara umum di Kalimantan sebagai simbol yang terkait dengan dewa dan leluhur. Rangkong adalah sosok yang suci karena merepresentasikan "Dunia Atas." Rangkong pun kerap disebut sebagai panglima para burung. Kita dapat melihat betapa lekatnya identitas dan kehidupan Orang Dayak terhadap rangkong dengan berbagai simbol burung endemik Kalimantan tersebut pada seni ukir kayu, lukisan, tarian tradisional, bahkan kostum Orang Dayak. Mereka memiliki nama-nama lokalnya sendiri terhadap variasi jenis rangkong yang sering disebut pada berbagai nyanyian dan petuah. Karakter rangkong yang setia pada pasangan juga menjadi filosofi kehidupan Orang Dayak. Gerak sayap, kelincahan, dan kelembutan burung bergading keras itu bahkan menginspirasi tari-tarian Orang Dayak. Mengganggu rangkong saja dapat dikenai sanksi adat, apalagi memburu atau membunuhnya. Jika ditemukan ada rangkong yang mati, jasadnya pun tak bisa dibuang sembarang. Bagian kepalanya akan digunakan untuk tetua adat. Sementara bulunya dijadikan hiasan pada topi Orang Dayak yang dikenakan pada ritual atau saat tertentu dan menjadi penanda derajat si pemakai - sebuah makna sakral dan penghormatan.²⁴ Untuk mengambil bulu tersebut, mereka tidak membunuh rangkong, bahkan Orang Dayak sendiri mensakralkan banyak pohon besar dan keras yang juga menjadi rumah bagi rangkong. Jika ada dalih bahwa kebiasaan atau

24 <http://undas.co/2016/01/burung-enggang-burung-khas-kalimantan/> diakses pada Selasa, 6 September 2016.

tradisi masyarakat adat itu adalah berburu dan memanfaatkan satwa liar secara tidak lestari, itu adalah pandangan yang terlampau keliru. Oleh karena itu, kita bisa bayangkan bagaimana kelak seandainya satwa-satwa liar punah, padahal satwa-satwa liar itulah yang menjadi bagian dari keragaman dan kekayaan khasanah budaya Indonesia. Tentu, masyarakat lokal dan adat yang hidup harmonis bertetangga dengan satwa-satwa liar itulah yang pertama akan menghadapi kehilangan identitas budaya yang kemungkinan hanya tinggal cerita.



BAGIAN IV

MENELISIK RENTE EKONOMI



PARA AKTOR DARI HULU KE HILIR

Telah disinggung sebelumnya, bahwa PISL merupakan sebuah perdagangan gelap dengan perkembangan yang terpesat dan perputaran uang yang berjumlah fantastis. Secara global, perkiraan Uni Eropa terhadap transaksi PISL mencapai AS\$ 2 sampai 20 miliar per tahun! Capaian itu menjadikan PISL masuk dalam kategori lima besar kejahatan trans-nasional terbesar di dunia. Sementara kerugian Indonesia akibat perburuan dan perdagangan satwa liar dilindungi, - mengacu pada data Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (kini menjadi Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, KLHK) - diprkirakan lebih dari Rp 9 triliun. Nilai kerugian tersebut sebetulnya masih jauh amat kecil karena kemungkinan hanya berupa



Orangutan (*Pongo pygmaeus*) menjadi primata yang terancam punah di mana banyak bayi-bayi orangutan dirampas dan diburu untuk diperdagangkan dan dipelihara secara ilegal, bahkan di banyak tempat di luar negeri.

Sumber Gambar: <http://www.dkfindout.com>

penghitungan pada variabel hilangnya pendapatan dan peluang pembangunan. Selain itu, perkiraan nilai tersebut keluar di tahun 2013 lalu dan belum ada rujukan terbaru pada perkiraan kerugian saat ini. Namun, WCS memperkirakan kehilangan nilai ekonomi yang dialami Indonesia bisa mencapai AS\$ 1 miliar per tahun. Nilai tersebut dapat lebih besar lagi jika dihitung kerugian pada aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial-budaya secara menyeluruh dengan tambahan perdagangan legal yang tidak berkesinambungan.²⁵

Munculnya permintaan yang semakin tinggi terhadap satwa liar, - baik

itu satwa liar yang masih hidup maupun yang sudah mati untuk diambil bagian tubuhnya - membuat satwa liar menjadi komoditi dengan nilai ekonomi yang tidak kecil. Logika ekonominya sederhana: setiap penawaran (*supply*) yang terus dilakukan dan semakin tinggi, akan mempengaruhi pula tingginya permintaan (*demand*). Atau sebaliknya, permintaan yang tinggi, kemudian mendorong penawaran yang juga tinggi. Yang dimaksud permintaan dalam hal ini, yaitu berbagai motivasi terhadap PISL yang sudah diurai pada bab sebelumnya. Ketika hubungan tersebut bertemu dan terjalin dengan erat, maka hal itulah yang kemudian menciptakan satuan harga dan kuantitas (jumlah) terhadap beragam satwa liar yang diburu dan diperdagangkan secara ilegal. PISL bisa dianggap juga sebagai kejahatan ekonomi disamping

²⁵ Wildlife Conservation Society-Indonesian Program & USAID, *Perdagangan Satwa Liar, Kejahatan Terhadap Satwa Liar dan Perlindungan Spesies di Indonesia: Konteks Kebijakan dan Hukum*, Wildlife Conservation Society-Indonesian Program & USAID, Jakarta, 2015, h. 4.

kejahatan terhadap satwa liar dilindungi. Bisnis PISL pun dianggap memiliki peluang untung yang besar karena adanya kesenjangan terhadap potensi satwa sebagai target dan penegakan hukum yang minim, terutama di negara-negara pengirim (pengekspor), termasuk Indonesia.

PISL memiliki jaringan kerja yang kompleks dan dinamis mengikuti perkembangan zaman, terutama pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini memudahkan proses PISL hingga melintasi batas-batas negara dan benua. Namun layaknya sebuah rantai, hulu dan hilir dari PISL bukan berarti tidak bisa ditelusuri. Untuk mengurai rente ekonomi terhadap PISL, kita terlebih dulu perlu mengurainya dengan melihat pada proses PISL itu sendiri. Dari situlah kemudian akan tampak seperti apa sesungguhnya rantai terjalin dengan melibatkan aktor-aktor dan perkiraan nilai keuntungannya.

Hampir seluruh transaksi PISL bersumber dari perburuan ilegal sebagai titi awal (hulu) sebelum pada akhirnya tiba di pasar gelap dan tangan pembeli (hilir). Setiap tahapan proses dari hulu ke hilir melibatkan berbagai aktor. Setiap aktor memiliki perannya masing-masing. Begitu pun setiap tahapan membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk bisa meloloskan satwa liar memasuki tahapan proses selanjutnya. Selain biaya, juga ada begitu banyak upaya yang harus dikerahkan oleh aktor-aktor yang terlibat. Sehingga kita bisa katakan, bahwa setiap proses menghasilkan selisih keuntungan ekonomi bagi aktor-aktor tersebut. Harga satwa liar pada titik hulu bisa jadi relatif murah, lalu berlipat ganda jauh lebih mahal setelah melalui serangkaian proses sampai beredar di pasar gelap dan ke tangan pembeli. Tidak mengherankan jika terdapat satwa yang sangat langka dan ikonik dibandrol dengan harga yang selangit. Selain tingkat kesulitan yang relatif lebih tinggi dalam memburu satwa eksotis di alam liar karena jumlahnya semakin sedikit, biaya dan upaya yang diperlukan juga relatif besar di mana pemodal besar ikut bermain dan ada serangkaian proses yang harus ditembus dengan tingkat kerumitan dan risiko yang juga tinggi. Mereka - para aktor PISL - bekerja layaknya kejahatan yang terorganisir.

Untuk menelisik rente ekonomi PISL, kita dapat melakukannya dengan merinci tahapan proses PISL, mulai dari perburuan ilegal di alam liar hingga ke pasar gelap dan satwa sampai di tangan pembeli. Dari setiap tahapan proses itulah kita pun dapat mengelompokkan aktor-aktor dan peran mereka terhadap PISL. Begitu pun untuk mengkalikan nilai keuntungan ekonomi pada setiap tahapannya.

Mengacu pada definisi internasional terhadap PISL, maka praktik-praktik sebagai tahapan pada proses PISL secara umum, mencakup perburuan, pengangkutan, penyiksaan/pembunuhan (jika dibutuhkan praktik penyiksaan terhadap satwa tertentu untuk menambah nilai ekonominya atau ketika satwa justru lebih bernilai dalam keadaan mati atau yang diperlukan hanya bagian tubuh tertentu), pengiriman, pemindahtanganan, penampungan, dan penerimaan.

Gambar 4.1. Tahapan Proses atau Siklus PISL



Perburuan

Aktivitas penangkapan terhadap satwa secara ilegal di alam liar, baik itu di hutan lindung atau kawasan konservasi maupun di luar kawasan konservasi, termasuk hutan produksi, merupakan titik awal dari rantai PISL. Para pemburu satwa liar dapat dikelompokkan menjadi pemburu tradisional dan modern.²⁶ Pemburu tradisional adalah - pada banyak kasus yang terjadi - masyarakat lokal yang tinggal di dalam atau sekitar hutan yang berburu karena alasan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang semakin sulit atau untuk memenuhi kebutuhan

26 <http://tnbbs.org/Berita-Terbaru/articleType/ArticleView/articleId/8444/MEMUTUS-RANTAI-PERBURUAN-DAN-PEREDARAN-SATWA-LIAR-DENGAN-PENEGAKKAN-HUKUM-DAN-SOSIALISASI-UNDANG-UNDANG-NOS-TAHUN-1990.aspx> diakses pada Selasa, 30 Agustus 2016.

protein satwai (subsisten). Mereka berburu dengan peralatan sederhana dan tradisional. Di sisi lain, pemburu modern dapat kita bedakan dengan pemburu tradisional berdasarkan pada cara dan perlengkapan berburu yang telah modern, seperti senjata api, peralatan GPS (*Global Positioning System*), dan lain-lain. Pada banyak kasus, tidak sedikit dari para pemburu tradisional dan modern yang diberikan modal atau akses, bahkan dipinjamkan peralatan berburu oleh para penadah satwa buruan atau cukong (pemodal). Para pemburu modern - yang bukan merupakan masyarakat lokal - seringkali juga meminta atau membayar masyarakat lokal sebagai penunjuk arah atau jalan untuk mengetahui lokasi biasanya satwa liar beraktivitas atau bersarang. Sebagian besar para pemburu sengaja memburu satwa liar secara ilegal karena iming-iming atau bujuk rayu dari orang-orang yang menjanjikan akan membeli hasil tangkapan mereka. Para pemburu merupakan aktor yang mendapatkan nilai keuntungan paling kecil dibandingkan para pelaku pada rantai perdagangan satwa di tahapan selanjutnya. Mereka pada situasi tertentu, juga adalah korban dari eksploitasi kondisi mereka yang relatif miskin.

Pengangkutan/Pengiriman

Para cukong atau penadah umumnya tidak langsung mengambil hasil tangkapan para pemburu secara langsung. Mereka memiliki kurir (pesuruh) yang pada tahapan ini, merangkap juga sebagai pengangkut atau pengambil atau pembeli sementara dari satwa liar hasil tangkapan para pemburu. Kurir atau pengangkut akan melanjutkan satwa liar kepada aktor selanjutnya untuk dibunuh atau disiksa dan dipindahtangankan.

Pembunuhan/Penyiksaan

Khusus bagi satwa liar yang memiliki nilai ekonomi ketika mati, seperti satwa liar utuh awetan atau untuk diambil bagian tubuhnya saja, maka satwa liar itu akan melalui tahapan proses pembunuhan. Proses ini dilakukan oleh para penjagal yang biasanya memiliki keterampilan khusus dalam proses pembunuhan satwa tertentu. Para pembunuh tak seperti penjagal satwa potong dengan keterampilan sekadar menyembelih. Untuk kasus ular yang akan diambil kulitnya, maka yang memiliki tugas dan peran pada proses ini adalah mereka yang punya peralatan khusus serta kecakapan spesifik dalam melakukan pembunuhan satwa berbisa dan menguliti ular secara terampil. Hal yang sama juga untuk burung-burung awetan di mana para pembunuh juga memiliki kemampuan dalam menggunakan cairan kimia untuk membunuh dan mengawetkan satwa. Sementara untuk satwa yang akan dijual hidup-hidup, bukan berarti luput dari proses penyiksaan. Banyak satwa liar perlu "dijinakkan" melalui beragam teknik yang menyakitkan dan berpotensi membuat satwa liar untuk mati pada prosesnya. Misalnya saja kukang, sebelum diperdagangkan, kukang seringkali harus terlebih dulu dipotong giginya agar tidak berbahaya untuk bisa dipelihara. Contoh lain adalah burung kakatua yang dilatih berbicara dan banyak lagi.

Pemindahtanganan

Satwa liar yang telah diangkut atau diambil dari tangan pemburu dan telah mengalami proses penyiksaan atau pembunuhan, kemudian memasuki proses lanjutan, yaitu pemindahtanganan kepada penampung sementara. Proses ini banyak dimainkan oleh para makelar atau kurir yang mendapatkan keuntungan dari jasa untuk memfasilitasi bahwa satwa liar - hidup ataupun mati - secara aman berhasil tiba ke tangan penadah. Para makelar atau kurir pada proses ini seringkali ikut membantu satwa-satwa liar untuk bisa lolos dari pantauan aparat ketika melewati titik-titik strategis perbatasan wilayah, seperti pelabuhan, bandara, dan terminal.

Penampungan

Untuk sampai ke pembeli, satwa-satwa liar tidak langsung dikirimkan, melainkan ditampung terlebih dulu di suatu tempat. Lokasi penampungan umumnya berada di kota-kota besar dan berada dekat atau mudah diakses oleh para pembeli di pasar gelap, seperti pasar burung. Para penampung satwa liar dapat pula berperan sebagai cukong yang pada awalnya memodali para pemburu serta proses perburuan hingga sampai ke penampungan. Para aktor yang terlibat pada tahap penampungan ini akan bermain pula dalam pemasaran satwa liar melalui tatap muka (transaksi langsung), perantara pembeli, dan *online* dengan memanfaatkan media sosial. Bagi satwa-satwa liar yang hendak dikirim keluar negeri, maka peran penampungan ini akan lebih panjang lagi di mana penampung dapat merangkap pula sebagai eksportir maupun importir ilegal, lalu satwa-satwa liar yang ditampung akan disiapkan untuk proses pengiriman keluar negeri melalui berbagai metode. Para aktor pada proses ini adalah aktor-aktor intelektual yang berada pada level atas dan mendapatkan keuntungan relatif tinggi dari piramida PISL. Transaksi jual-beli dilakukan dan para cukong atau penadah ini umumnya memiliki posisi tawar (*bargaining power*) yang tinggi dalam menentukan harga pasaran satwa liar.

Penerimaan

Ketika transaksi jual-beli usai, selanjutnya para pembeli menerima kiriman satwa liar yang telah dibelinya. Ada berbagai cara atau modus terhadap proses ini yang telah diulas pada bab sebelumnya. Mereka yang telah membeli, kemudian menikmati atau memelihara satwa liar, menjadi aktor puncak atau hilir dari PISL. Keuntungan yang didapat oleh para pembeli atau penikmat atau pemelihara satwa liar ini sulit ditakar besarnya. Pada tahapan proses ini, satwa liar bisa masuk menjadi komoditi pada beragam industri di mana satwa liar secara utuh atau sebagian tubuh - baik hidup atau mati maupun bagian-bagian tubuhnya - telah tercampur atau dikombinasikan dengan hal lain, sehingga memberikan keuntungan ekonomi baru pada bentuk barang atau jasa yang sama sekali berbeda, misalnya obat-obatan, perhiasan, makanan, tas berbahan kulit ular, dan sebagainya. Tak sedikit dari pembeli/penikmat/pemelihara satwa liar yang melihatnya sebagai bentuk investasi yang sulit ditaksir. Keuntungan terhadap hal ini terkadang juga tak bisa diukur dengan uang, seperti prestis atau status sosial dengan produk yang mengandung bagian

tubuh satwa liar maupun kesenangan atau kegembiraan memelihara satwa liar hidup sebagai bagian dari gaya hidup. Mereka dapat berasal dari beragam profesi dengan latar belakang yang berbeda dan tingkat pendapatan yang pula beragam, mulai dari pelajar/mahasiswa, pekerja kantor, hobiis satwa, selebritis, pengusaha, kolektor, sosialita, hingga pejabat. Mereka yang berada pada puncak piramida teratas PISL inilah yang sesungguhnya amat mempengaruhi pasar PISL, terutama sebagai faktor penentu pada seberapa besar jumlah satwa liar yang hendak diburu dan harga satwa yang diperdagangkan secara ilegal untuk memenuhi pasar.

Menurut Samedy,²⁷ Direktur Program TFCA-Sumatera KEHATI (Tropical Forest Conservation Action for Sumatera/Aksi Nyata Konservasi Hutan Tropis Sumatera), menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus rantai tersebut dapat lebih panjang atau lebih pendek bergantung pada situasi pengamanan dan kondisi masyarakat. “Oleh sebab itu, penanggulangan *wildlife crime* (dalam hal ini PISL) harus memperhatikan rantai perdagangan yang mungkin dapat berbeda dengan tempat lain untuk spesies tertentu,” ungkap alumni Fahutan IPB yang pernah menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Kawasan Pelestarian Alam pada Ditjen PHKA, Kementerian Kehutanan (kini KLHK).

Dari proses PISL yang panjang tersebut, kita dapat menyederhanakan rantai PISL ke dalam tiga corak yang jauh lebih sederhana. Pertama, rantai legal, terdiri dari penangkap (pemburu), perantara I (*middle man I*), perantara II, eksportir, dan importir. Kedua, rantai ilegal untuk level nasional, mencakup pemburu, cukong, penadah dalam negeri, dan pembeli akhir. Ketiga, rantai ilegal untuk level internasional, terdiri dari pemburu, cukong, aktor intelektual, penyelundup, hingga importir ilegal di luar negeri.

Gambar 4.2. Ilustrasi Rantai PISL



²⁷ Wawancara kepada Samedy dilakukan melalui surat elektronik dengan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang bertanggal 31 Agustus 2016.

Dari para aktor di level terakhir itulah, rantai PISL pun terus bergulir bagai sebuah siklus yang sulit diputus. Ironisnya, meski berbagai upaya untuk mengurangi laju PISL terus digalakan, namun jika mengacu pada data dan tren terkait PISL, fenomena ini justru menunjukkan lonjakan yang meningkat dari waktu ke waktu. Awen Supranata, Kepala BKSDA DKI Jakarta, melalui Kompas.com²⁸ mengonfirmasi bahwa ada peningkatan tren penyelundupan satwa liar dari tahun 2015 ke 2016. Tren kenaikan tersebut berbanding lurus dengan kenaikan harga, terutama untuk satwa-satwa langka. Artinya, situasi ekonomi terkait investasi terhadap satwa liar, ternyata memang bisa dibuktikan selama hukum dan kebijakan serta kampanye untuk menghentikan laju PISL masih belum bisa mengimbangi laju PISL yang dinamis dan kian maju!

Maka, bukanlah hal yang mengejutkan untuk mengatakan bahwa PISL adalah suatu kejahatan dengan proses yang kompleks di mana ada begitu banyak aktor yang terlibat. Faktor ekonomi dan gaya hidup memberikan pengaruh yang luar biasa besar terhadap permintaan dan iklim pasar PISL. Di balik kerugian yang kita derita secara ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan dari praktik perburuan dan perdagangan satwa liar secara ilegal, tentu saja ada keberlimpahan keuntungan yang diperoleh sekelompok pelaku dengan memanfaatkan selisih ekonomi pada transaksi-transaksi di setiap tahapan prosesnya.

SELISIH KEUNTUNGAN EKONOMI

Saat ini, belum ada referensi penelitian yang secara pasti mampu memberikan angka atau persentase terhadap berapa sesungguhnya jumlah selisih nilai ekonomi satwa liar yang diburu dan diperdagangkan secara ilegal. Hal tersebut juga menjadi sulit untuk digeneralisir mengingat setiap tahapan proses dapat saja membutuhkan beban biaya dan upaya yang berbeda tergantung pada jenis satwa (terkait tingkat kelangkaan) dan spesifikasi satwa yang diperdagangkan, misalnya anakan atau dewasa (usia), cacat fisik atau tidak, sudah terlatih keterampilan tertentu atau belum, berat satwa, dan lain-lain.

Selisih keuntungan ekonomi yang didapatkan dari PISL amat beragam dan para aktor yang berada di hilir, terutama cukong dan calon pembeli, umumnya menjadi penentu terhadap taksiran harga dan keuntungan yang bisa diperoleh dari aktor-aktor pada proses PISL itu sendiri. Sebagai suatu ilustrasi, harga satwa liar dan dilindungi jenis kakatua jambul kuning dengan usia dewasa, memiliki harga jual di kalangan pemburu hanya sekitar Rp 250 ribu. Di tangan penadah, harga tersebut naik menjadi sekitar Rp 3 sampai 5 juta atau meningkat 12 sampai 20 kali lipat dari harga awal. Harga tersebut, masih akan dapat meningkat ketika burung dilatih oleh penadah untuk menjadi terampil berbicara atau melafalkan sejumlah kata. Lantas, di kalangan penjual di

28 [http://megapolitan.kompas.com/read/2016/02/16/18000071/Harga.Menggiurkan.Tren.Perdagangan.Tumbuhan.dan.Satwa.Liar.Langka.Meningkat](http://megapolitan.kompas.com/read/2016/02/16/18000071/Harga.Menggiurkan.Tren.Perdagangan.Tumbuhan.dan.Satwa.Liar.Langka.Meningkat diakses pada Rabu, 31 Agustus 2016) diakses pada Rabu, 31 Agustus 2016.

pasar gelap di kota-kota besar di Indonesia, harga burung kakatua jambul kuning dewasa yang sudah bisa berbicara atau melafalkan sejumlah kata tersebut, menjadi Rp 9 juta²⁹ atau meningkat 36 kali lipat. Dengan modal yang jauh lebih besar lagi untuk memperdagangkan kakatua jambul kuning dewasa yang sudah bisa berbicara tersebut ke pasar internasional, maka keuntungan yang bisa digali menjadi berkali lipat lebih tinggi lagi. Di pasar gelap internasional, perkiraan harga burung yang banyak ditemukan di Kepulauan Aru, Maluku itu bernilai pada kisaran yang sangat mencengangkan, yaitu AS\$ 2,5 ribu atau setara dengan Rp 32 juta.³⁰ Peningkatan dari harga di tangan pemburu hingga ke tangan pembeli internasional mencapai 128 kali lipat dari harga awal di tangan pemburu.



Selisih keuntungan ekonomi untuk satwa mamalia langka, seperti bayi orangutan sumatera yang banyak digemari, lebih mengejutkan lagi! Hal ini terungkap dari kasus penangkapan penjual bayi orangutan asal Aceh oleh BKSDA Aceh, Polda Aceh, Centre for Orangutan Protection (COP), dan Orangutan Information Centre pada Agustus 2015 lalu.³¹ Penjualan dilakukan secara *online* melalui Facebook. Berdasarkan hasil penelusuran tim Anti-Kejahatan Satwa Liar COP, ditemukan bahwa bayi orangutan dibeli dari Aceh (kemungkinan dari pemburu lokal) dengan harga Rp 1 juta per ekor. Sesampainya di Medan, Sumatera Utara, nilai jual orangutan naik 5 sampai 10 kali lipat menjadi Rp 5 sampai 10 juta. Bayi orangutan kemudian dikirim ke Pulau Jawa untuk kembali

Sumber foto: <http://www.internationalanimalrescue.or.id>

29 <http://masterkicaumania.blogspot.co.id/p/daftar.html> diakses pada Selasa, 30 Agustus 2016.

30 <https://m.tempo.co/read/news/2015/05/07/064664370/dijual-ilegal-kakatua-jambul-kuning-seharga-rp-32-juta> diakses pada Selasa, 30 Agustus 2016.

31 <http://www.mongabay.co.id/tag/perdagangan-satwa/page/2/> diakses pada Selasa, 30 Agustus 2016.

dijual dengan harga Rp 40 sampai 100 juta per ekornya (naik 40-100 kali lipat). Sedangkan di pasar gelap internasional, seperti Malaysia atau Singapura, harganya melonjak drastis menjadi Rp 400 juta (naik 400 kali lipat).

Gambar 4.3. Ilustrasi Selisih Harga Perdagangan Ilegal Satwa Burung Kakatua Jambul Kuning dan Bayi Orangutan Sumatera



Aktor yang bermain di bagian belakang atau hulu dari proses PISL mendapatkan keuntungan yang paling kecil dibandingkan dengan para pelaku yang bermain sebagai penadah, cukong, dan pembeli satwa liar ilegal di pasar gelap di kota-kota besar di Indonesia (nasional) maupun di luar Indonesia (internasional). Ilustrasi pada selisih kenaikan harga dan persentase yang amat drastis tersebut juga banyak dilihat oleh para pelaku, terutama para cukong (pemodal) dan penjual satwa liar dengan akses pada jaringan internasional, sebagai suatu bisnis kotor yang menjanjikan keuntungan berlipat ganda dalam waktu yang singkat dan risiko hukum yang relatif rendah. Pada contoh ilustrasi kasus PISL terhadap burung kakatua jambul kuning dewasa yang dapat berbicara dan bayi orangutan, selisih nilai di hilir untuk masing-masing harga kedua jenis satwa mencapai kenaikan masing-masing hingga 36 dan 100 kali lipat di pasar gelap nasional serta 128 dan 400 kali lipat di pasar gelap internasional.

UNTUNG-RUGI PERDAGANGAN SATWA LIAR

Tentu saja permintaan dan penawaran terhadap satwa liar akan amat sulit untuk dihapus, setidaknya untuk saat ini. Pasar telah tercipta kuat, lalu apakah potensi ekonomi terhadap satwa serta merta dapat hilang atau dibiarkan begitu saja? Perdagangan terhadap satwa liar pun ternyata tidak sepenuhnya dilarang - hanya untuk satwa yang dilindungi atau satwa yang diperloeh secara ilegal.

Indonesia menyadari bahwa ada keberlimpahan keuntungan ekonomi yang sesungguhnya bisa digali dari keragaman dan kekayaan satwa liar kita. Ada permintaan yang begitu tinggi terhadap satwa-satwa asal Indonesia yang dikenal unik dan eksotik di mata dunia. Kebutuhan industri pun telah terlanjur bergantung pada sejumlah spesies dilindungi, misalnya ular phyton. Sayangnya, upaya terhadap pemenuhan permintaan tersebut belum mampu dipenuhi secara legal, meskipun sudah ada upaya penangkaran beberapa jenis burung dan reptil dilindungi. Tak mengherankan kemudian PISL menjadi amat sulit diberantas selama aspek ekonomi terhadap satwa liar tak kunjung diatasi. Banyak dari satwa-satwa liar yang diburu dan diperdagangkan secara ilegal pun membuat rugi negara karena kehilangan pendapatan maupun devisa.

Menurut data KLHK di tahun 2014, tercatat realisasi penerimaan negara dari perdagangan satwa liar keluar negeri secara legal, masih memberikan kontribusi yang jauh dari harapan. Selain jenis komoditi dan jumlah satuan yang relatif kecil, perkiraan penerimaan dan devisa pun juga sangat rendah. Bandingkan dengan prediksi peredaran nilai ekonomi dari PISL yang terjadi selama ini. Pada tabel di bawah ini, KLHK menyajikan statistik dari perdagangan satwa liar secara legal yang diraih tahun 2014 lalu.

Tabel 4.1. Realisasi Penerimaan Negara dari Perdagangan Satwa Liar Keluar Negeri Tahun 2014

REALISASI PENERIMAAN NEGARA DARI PERDAGANGAN SATWA LIAR KELUAR NEGERI TAHUN 2014

No.	Jenis Komoditi	Satuan	Realiasi Sats-LN	Penerimaan IASL/TA (Rp)	Perkiraan Devisa (AS\$)	Keterangan
A	Mamalia					
1.	Mamalia	ekor	482	1.856.100	3.437	*1) Hasil penangkaran/ transplantasi.
2.	Mamalia ⁽¹⁾	ekor	1.645	1.941.560	3.595	
3.	Primata	ekor	0	0	0	
4.	Tanduk Rusa	kg	25.600	125.700.000	232.778	
B	Reptil					
1.	Reptil Hidup	ekor	164.971	130.392.745	241.468	*2) Kuota disesuaikan dengan kuota jenis yang bersangkutan.
2.	Reptil Hidup ⁽¹⁾	ekor	1.151.707	81.625.155	151.158	
3.	Kulit Reptil	lembar	774.584	875.085.570	1.620.529	
4.	Kulit Buaya	lembar	14.416	216.590.500	401.094	
5.	Daging Buaya ⁽²⁾	kg	11.040	30.580.000	401.094	*3) Hasil budi daya masyarakat.
6.	Daging Reptil ⁽²⁾	kg	428.192	392.951.400	727.688	
7.	Empedu Ular ⁽²⁾	buah	135	494.000	915	
C	Amfibi					
1.	Amfibi Hidup	ekor	49.898	8.327.920	15.422	*4) IHH sudah dipungut di daerah.
2.	Amfibi Hidup ⁽¹⁾	ekor	0	0	0	
3.	Kulit Amfibi	lembar	0	0	0	
D	Burung					
1.	Burung N-App	ekor	2	24.000	44	Asumsi: AS\$ 1 setara dengan Rp 9.000,00
2.	Burung App ⁽¹⁾	ekor	3.357	7.073.180	13.098	
3.	Sarang Burung Walet ⁽³⁾	kg	39.803	0	66.338.333	
E	Artropoda					
1.	Kupu-kupu ⁽¹⁾	ekor	68.828	11.086.825	20.531	Kolom "Perkiraan Devisa" merupakan angka perkiraan
2.	Insekta Lainnya	ekor	360	21.600	40	
F	Arowana⁽¹⁾	ekor	70.685	1.648.612.000	3.052.985	yang diperoleh dari hasil
G	Arowana Irian⁽¹⁾	ekor	31.300	63.120.000	116.889	
H	Koral⁽¹⁾	buah	496.308	182.342.634	165.436	perkalian realisasi ekspor
I	Koral	Buah/kg	1.540.740	767.544.359	1.421.378	
J	Ikan Napoleon	ekor	1.225	13.125.000	24.306	perdagangan satwa liar dengan harga patokan dan dikonversi
K	Kima⁽¹⁾	ekor	700	504.000	778	
L	Lola Merah	kg	0	0	0	ke AS\$.
M	Kuda Laut	ekor	300	36.000	67	
Jumlah			4.876.278	4.559.034.548	74.608.599	

Sumber: Statistik KLHK Tahun 2014.

Tahun 2015 lalu, pemerintah menetapkan target devisa terhadap perdagangan TSL (tumbuhan dan satwa liar) dari hasil penangkaran mencapai Rp 5 triliun. Tetapi kita juga tentu tak ingin memenuhi target tersebut dengan mengorbankan kepunahan berbagai spesies langka dan dilindungi. Salah satu dorongan untuk mengejar target adalah dengan meningkatkan kontribusi ekspor melalui penangkaran.

"Sekitar 30% ekspor TSL saat ini masih (didapatkan dari) penangkaran, (sementara) sisanya tangkap alam. Untuk apa kita kejar target tinggi, tapi nanti keanekaragaman hayati kita habis," ungkap Bambang Dahano Adji, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, KLHK seperti yang dikutip dari *Bisnis.com*.

Saat ini di seluruh Indonesia, baru terdapat 776 perusahaan penangkar TSL. Selain penangkaran, pola tangkap alam dilakukan tidak dengan sembarangan, melainkan dengan pengendalian kuota perdagangan yang ditetapkan oleh KLHK berdasarkan rekomendasi LIPI sebagai pemegang otoritas ilmiah CITES.³² Namun saat ini, menurut data terbaru KLHK, (2016) jumlah penangkar telah berjumlah 999 unit.

Tabel 4.2. Klasifikasi dan Jumlah Penangkar

KLASIFIKASI DAN JUMLAH PENANGKAR

No.	Klasifikasi Penangkar	Jumlah Penangkar (Unit)
1.	Anthozoa	80
2.	Crustacea	3
3.	Aves	276
4.	Buaya	31
5.	Insecta	6
6.	Kuda laut	5
7.	Mamalia	376
8.	Moluska	1
9.	Pisces	152
10.	Reptil, amfibi, malalia (RAM) pet	41
11.	Tumbuhan	28
Total Jumlah		999

Sumber: Statistik Ditjen KSDAE 2015.

³² [http://industri.bisnis.com/read/20150810/99/460019/perdagangan-satwa-liar-target-devisa-ditargetkan-rp5-triliun](http://industri.bisnis.com/read/20150810/99/460019/perdagangan-satwa-liar-target-devisa-ditargetkan-rp5-triliun diakses pada Selasa, 6 September 2016) diakses pada Selasa, 6 September 2016.

Kuota diperoleh dari survei populasi oleh LIPI dan UPT (unit pengelola teknis) KLHK dan masukan asosiasi pengusaha. Namun, tidak sedikit pihak yang mengkritisi metode dari survei dan masukan tersebut maupun proses perizinan perdagangan satwa liar secara legal. Satwa hasil penangkaran harus diberi *tagging* atau tadan sebagai bukti hasil penangkaran, misalnya cincin. Perkiraan persentase terhadap satwa liar yang diperdagangkan secara ilegal saja, bahkan melampaui 80% untuk jenis tertentu.

Menurut data Wildlife Crimes Unit WCS, ada lebih dari 80% satwa yang dijual di pasar adalah tangkapan dari alam - bukan hasil penangkaran - dan 90% tangkapan alam itu dilakukan tanpa melalui izin tangkap dan peredaran. Sedangkan kajian Yayasan Scorpion Indonesia (2015) mengungkapkan bahwa 98% burung yang diperdagangkan di tiga pasar burung di Jakarta adalah ilegal dan 60% mamalia yang diperdagangkan di pasar burung adalah jenis langka dan dilindungi.³³ PROFAUNA juga menemukan bahwa kasus perburuan ilegal justru banyak terjadi di kawasan hutan lindung dan konservasi alam.

"Kondisi minimnya pengamanan spesies di habitat (satwa liar) menjadi permasalahan bagi konservasi spesies di Indonesia," ungkap Samedi. Kurangnya petugas yang harus memantau habitat di satwa tidak sebanding dengan luasan habitat atau hutan yang dimiliki Indonesia. Perdagangan satwa liar secara legal pun perlu melihat proses perburuan yang belum tentu legal.

Tonny R. Soehartono, pemerhati pengelolaan sumber daya hayati, pada sebuah wawancara khusus mengungkapkan kompleksitas dilema ekonomi terhadap PISL. "Selain berhubungan erat dengan kemiskinan, juga adalah edukasi, baik pembeli dan penjual," ungkapnya. Ia menjelaskan bahwa edukasi yang dimaksud punya jangkauan yang lebih luas dan tak terbatas pada edukasi perihal aspek ekologi terkait satwa liar, tetapi berbagai level dan bidang, termasuk pendekatan yang mengeksplorasi sains dalam pemanfaatan satwa liar sebagai komoditi yang diperdagangkan secara komersial dan legal.

Ia mendorong para pedagang agar bermain dengan pendekatan saintis seperti *breeding* dan kawin silang. "Hasil dari pembiakan kawin silang umumnya fertil, tapi pasar melihat itu eksotis," lanjut Tonny.

Kasus arwana di Singapura yang diperdagangkan secara legal pun tidak dilakukan secara konvensional di mana mereka tak lagi berhubungan dengan *source* (sumber asli dari satwa langka dan dilindungi), tetapi sudah *breeding* untuk tujuan komersial.

33 <http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.V01bvOTUnV8> diakses pada Selasa, 31 Mei 2016.

Breeding Dan Ranching?

Penangkaran (*breeding*) adalah upaya memperbanyak melalui pengembangbiakan dan pembesaran satwa di luar habitatnya dengan mempertahankan kemurnian jenis dan dengan campur tangan manusia. Penangkaran adalah salah satu upaya untuk memperbanyak populasi.

Sedangkan *ranching*, yaitu pengambilan dan pembesaran anakan satwa dari alam. Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat mortalitas (ukuran kematian) yang relatif tinggi terhadap satwa di alam. Misalnya, mortalitas anak penyu yang menetas dan langsung ke laut sekitar 95%, tetapi dengan dilepasliarkan tukik setelah agak dewasa, maka akan mampu menekan persentase mortalitas penyu hingga sekitar 5%.³⁴

Praktisi yang juga berprofesi sebagai dosen itu juga menekankan adanya aturan bagi *breeder* terkait pengembalian satwa liar kepada pemerintah yang ditindaklanjuti dan diiringi dengan adanya dukungan terhadap pembiayaan monitoring dan evaluasi satwa liar untuk menjamin ekosistem benar-benar dapat pulih. Skema inilah yang dikritik Tonny hampir tidak ada atau belum berjalan di Indonesia.

Selama belum adanya lingkungan yang mendukung dalam merespon permintaan pasar serta diikuti dengan lemahnya penegakan hukum serta belum optimalnya upaya pengentasan kemiskinan dan minimnya edukasi, maka perdagangan ilegal satwa berpotensi masih akan terus ada dan tumbuh. Dan kerugian ekonomi yang dialami negara dan masyarakat serta kerugian ekologi pun masih akan terus berlanjut.

³⁴ <https://staff.blog.ui.ac.id/tarsoen.waryono/files/2009/12/10-perdagangan-satwa-ilegal.pdf> diakses pada Rabu, 31 Agustus 2016.



BAGIAN V

PAYUNG HUKUM DAN KEBIJAKAN

POTRET PENANGANAN KASUS

Perdagangan ilegal satwa liar adalah sebuah tindakan melanggar hukum! Mungkin banyak dari kita telah tahu soal itu, tapi mungkin lebih banyak lagi dari kita yang menganggap hal itu adalah perkara remeh temeh. Alasannya, penegakan hukum yang lemah tak cukup memberikan efek jera bagi para pelaku PISL maupun kita yang membeli dan memelihara satwa liar. Apalagi, saat ini pembeli dan pemelihara satwa dilindungi masih banyak yang belum tersentuh hukum.

Ada banyak kasus di mana proses penegakan hukum terhadap tindak kejahatan PISL kerap kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Biasanya, penyelundupan satwa liar yang digagalkan



Sumber Gambar: <http://www.foodanddrinktechnology.com>

di berbagai titik merah jalur PISL, tidak diikuti dengan proses hukum yang seharusnya, misalnya temuan-temuan di Pelabuhan Bakauheni yang menjadi lokasi dengan catatan panjang terhadap jumlah penyitaan barang bukti berupa satwa liar hidup maupun opset satwa liar. Seringkali, tingginya jumlah lalu lintas PISL dan barang bukti berupa satwa liar yang disita, tidak ditindaklanjuti ke meja hijau dan para pelaku bisa bebas begitu saja.

Hal serupa juga hampir terjadi pada kasus yang sempat ditangani oleh Bareskrim Polri di Yogyakarta. "Itu kalau orang awam lihat (pelaku) kasihan ya. Barang (satwa liar) yang dijual (tampaknya) sedikit dan ada kebutuhan ekonomi. Tapi setelah dicek, itu (dia) jual sana-sini. Apakah jumlah (barang sitaan satwa liar) bisa mempengaruhi opini bahwa itu adalah pedagang kecil, pedagang besar, pemodal, atau pelaksana lapangan? Maka tidak bisa dilihat bahwa itu hanya rakyat kecil atau pedagang kecil!" ungkap AKBP Sugeng Irianto secara tegas dalam menanggapi bahwa upaya penegakan hukum yang tengah dilakukan oleh Bareskrim Polri terhadap PISL seharusnya tidak pandang bulu.

Tingginya kasus PISL berbanding lurus dengan tingginya tingkat perburuan satwa di alam liar. PROFAUNA menerima hampir 200 pengaduan dari masyarakat terhadap perburuan liar dan laporan 15 kasus. Dari 15 kasus yang ditindaklanjuti, hanya empat kasus yang diproses hukum oleh aparat. Namun, empat kasus itu pun belum ada yang dijatuhi hukuman.

PROFAUNA mencatat bahwa sedikitnya terdapat 6 vonis yang dijatuhkan kepada pelaku PISL dengan hukuman penjara 6 bulan hingga 2 tahun dan denda Rp 500 ribu hingga Rp 50 juta. Vonis terberat pernah diputuskan oleh Pengadilan Negeri (PN) Langsa di Aceh pada November 2015³⁵ terhadap Ramadhani, pelaku PISL tiga orangutan, dua elang bondol, satu burung kua raja, dan satu awetan macan dahan. Ramadhani dijatuhi hukuman pidana dua tahun penjara dan denda Rp 50 juta. Keputusan vonis dibacakan oleh Ismail Hidayat sebagai hakim ketua. Meski hukuman tersebut lebih rendah dari tuntutan Zulham Pardamean Pane sebagai jaksa penuntut umum, - yang menuntut terdakwa dengan hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 6 bulan penjara - namun vonis tersebut merupakan vonis pertama di Aceh dan salah satu hukuman terberat yang pernah terjadi di Indonesia terhadap pelaku PISL.

Sedangkan kasus dengan vonis ringan terjadi pada Basuki Ongko, warga Simpang Dieng, Malang, Jawa Timur. Pada 17 Juni 2015, Pengadilan Negeri Surabaya yang diketua oleh Ferdinandus hanya memvonis aktor perdagangan satwa liar antar-negara itu enam bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun serta diwajibkan membayar denda Rp 1 juta dan subsider satu bulan kurungan. Dari kasus tersebut, polisi menyita satu awetan penyu, kucing hutan, kerangka kancil, kepala rusa, 100 kepala burung cekaka paruh merah beserta 85 kerangka tubuhnya, 90 kepala paruh hitam cekaka beserta 30 kerangka tubuhnya, sembilan sigung, dan 5 kerang terompet.³⁶ Menurut UU No. 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, mereka yang terbukti bersalah diancam hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Hukuman maksimal tersebut saat ini dianggap ringan mengingat harga satwa liar yang diperdagangkan dapat mencapai miliaran dengan nilai kerugian ekologi yang bisa jadi berkali lipat, namun sayangnya, bahkan belum ada pelaku PISL yang mendapatkan hukuman maksimal sesuai sanksi yang berlaku tersebut.

Kabar yang cukup menggembirakan datang dari Pengadilan Negeri Rengat di Taluk Kuantan di Kabupaten Kuantan Senggigi yang pada tanggal 8 September telah memvonis kasus pidana satwa liar harimau sumatera terhadap terdakwa atas nama Herman Alias Man Bin Mausin dan Andri Lakasiwi alias Adri dengan vonis hukuman masing-masing terdakwa 4 tahun kurungan dan denda Rp 50 juta serta subsider 3 bulan kurungan. Putusan ini jauh lebih besar dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andrianto dan Siti Kadijah Tarigan dengan tuntutan 2,6 tahun penjara, subsider 6 bulan, dan denda Rp 50 juta atau subsider 3 bulan kurungan. Putusan hakim ini memberikan harapan besar bahwa ada peluang penegakan hukum yang optimal dan dapat memberikan efek jera oleh para hakim yang memiliki komitmen untuk membantu menghentikan kejahatan terhadap satwa melalui keputusan yang memadai.

35 <http://www.acehkita.com/pedagang-orangutan-divonis-dua-tahun-penjara/> diakses pada Selasa, 21 Juni 2016.

36 <http://www.mongabay.co.id/2015/06/22/terbukti-melakukan-perdagangan-satwa-antarnegara-pelaku-ini-hanya-divonis-enam-bulan-penjara/> diakses pada 21 Juni 2016.

PISL kerap masih dilihat sebagai suatu tindak kejahatan yang minor. Sementara itu, penyitaan barang bukti saja tidak akan mendukung upaya preventif dan represif terhadap pemberantasan aktivitas perburuan dan perdagangan ilegal terhadap satwa liar. Risiko yang dimaksud adalah lemahnya penegakan hukum dan sanksi yang kecil, bahkan ada pelaku PISL yang tidak diproses secara hukum, tetapi diberikan pembinaan saja sebagai upaya pada pendekatan kemasyarakatan. Meski begitu, membicarakan konteks kebijakan dan penegakan hukum terkait PISL bukanlah hal yang pula sederhana.

KERANGKA HUKUM DAN KEBIJAKAN

Pasal 33 Undang-Undang Dasar secara tegas telah memberikan landasan dasar payung hukum bagi tata kelola SDA di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah satwa liar.³⁷ Dua ayat pada pasal tersebut mengatakan:

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” (Ayat 3)

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan dan kemajuan ekonomi nasional.” (Ayat 4)³⁸

Pada masa awal negara berdiri, UUD yang kita miliki bisa dikatakan termasuk yang progresif dalam bicara soal isu lingkungan melalui bunyi pada Pasal 33 tersebut. Tetapi kemudian, membutuhkan waktu yang cukup panjang dan lama bagi Indonesia untuk bisa menghadirkan UU dan peraturan turunan yang secara spesifik mengatur tata kelola SDA atau lingkungan.

Pada buku berjudul *Perdagangan Satwa Liar, Kejahatan Terhadap Satwa Liar dan Perlindungan Spesies di Indonesia: Konteks Kebijakan dan Hukum*,³⁹ WCS telah merangkum UU sektoral utama dan peraturan turunan yang memiliki keterkaitan dengan perihal kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia, termasuk PISL. Terdapat empat tema UU yang berlaku, antara lain UU terkait lingkungan hidup, konservasi dan kehutanan, kelautan dan perikanan, serta UU terkait lainnya. Peraturan dan perundang-undangan tersebut antara lain terangkum sebagai berikut.

37 Wildlife Conservation Society-Indonesian Program dan USAID, *op. cit.*, h. 6.

38 Amandemen keempat pada Undang-Undang 2002.

39 *Ibid.*, h. 8-15.

Gambar 5.1. Payung Kebijakan & Hukum terkait PISL

PAYUNG KEBIJAKAN DAN HUKUM TERKAIT PISL

UU Lingkungan Hidup

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU Konservasi dan Kehutanan

UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

PP No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru

PP No. 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam

PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

UU Kelautan dan Perikanan

UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

UU Lainnya

UU No 15 Tahun 2002 dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Tanaman, Ikan, dan Binatang

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan

Sumber: WCS-Indonesian Program, 2015.

Selain peraturan dan perundang-undangan yang dipaparkan oleh WCS-Indonesian Program di atas, Sulaiman N. Sembiring⁴⁰ dari Institut Hukum Sumber Daya Alam (IHSA) juga melihat ada keterkaitan perihal PISL dengan peraturan dan perundang-undangan lain, mencakup:

- a. Pada tingkat UU, yaitu UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan, dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Pada tingkat PP, yaitu PP No. 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Urusan Kehutanan kepada Pemerintah Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pusat dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom; dan
- c. Tingkat Keputusan Presiden, yaitu Keppres No. 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Ratifikasi CITES, Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, Keppres No. 32 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Hutan Terpadu, dan Keppres No. 4 Tahun 2005 tentang Penindakan *Illegal Logging*.

Sulaiman mencatat sedikitnya terdapat 50 peraturan dan perundang-undangan setingkat Keputusan Menteri dan sejumlah peraturan pendukung lainnya (KUHP, KUHP, SK Presiden tentang Kementerian Negara, SK Menhut tentang Tata Organisasi Dephut, dan SKB).

UU dengan tema lingkungan hidup serta konservasi dan kehutanan - UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE - merupakan payung hukum utama bagi Indonesia untuk kebijakan terhadap lingkungan dan PISL.

Sementara itu, menurut Samedi, dasar hukum konservasi hidupan liar memang kuat pada UU No. 5 Tahun 1990. Pakar di bidang biologi konservasi itu lebih lanjut menjelaskan bahwa UU yang kini telah berumur lebih dari 25 tahun itu sangat baik pada masanya karena berhasil menyisihkan lebih dari 20 juta hektar wilayah sebagai kawasan konservasi dan menguatkan perlindungan berbagai spesies yang sudah mulai terancam.

"Namun dengan berjalannya waktu, UU No. 5 Tahun 1990 saat ini sudah tidak memadai lagi untuk pelaksanaan perlindungan spesies sebab mengandung kelemahan mendasar di mana status hukum spesies hanya dikategorikan menjadi dua, yaitu dilindungi dan tidak dilindungi," tegas Samedi. Ia mengungkapkan untuk spesies dilindungi, sebenarnya UU itu cukup membuat efek jera dengan ancaman hukuman 5 tahun dan denda Rp 100 juta. Tetapi bagi spesies tidak dilindungi, UU itu amat lemah karena tidak ada aturan apa pun untuk spesies tidak dilindungi. Sehingga, ada banyak spesies CITES yang bisa diperdagangkan (Apendiks II dan III) masuk dalam

40 WWF Indonesia, *op. cit.* h. 36.

kategori tidak dilindungi. Sementara itu, PP No. 8 tentang Pemanfaatan Satwa Liar yang turut mengatur tentang kuota dan aturan perdagangan lainnya, termasuk pengendalian peredaran, sayangnya juga tidak dapat memberikan hukuman kriminal apabila terjadi tindak pidana terhadap spesies tidak dilindungi.

Dengan melihat adanya keterbatasan pada peraturan dan perundang-undangan yang ada dan tersebarnya urusan terkait PISL - langsung maupun tidak langsung - di peraturan dan perundang-undangan pada sektor lainnya, maka upaya penegakan hukum tak cukup dengan hanya mengacu pada satu atau dua kebijakan. Diperlukan pendekatan *multidoor* untuk melihat kasus PISL, sehingga upaya penegakan hukum tidak terbatas pada peraturan dan perundang-undangan sektoral. Misalnya, untuk memberatkan sanksi yang relatif ringan pada tindak perburuan ilegal, kita juga dapat menggunakan UU terkait kepemilikan senjata api, yaitu Ordonansi Bahan Peledak (Ln. 1893 No. 234) diubah menjadi Ln. 1931 No. 168 tentang Pemasukan, Pengeluaran, Pemilikan, Pembuatan, Pengangkutan, dan Pemakaian Bahan Peledak; UU No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api; UU No. 12 Tahun 1951 tentang Peraturan Hukuman Istimewa Sementara; UU No. 20 PRP Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api, Amunisi, dan Mesiu; dan sebagainya.⁴¹

Pada ranah kelembagaan di tingkat kementerian, penegakan hukum terkait dengan tindak kejahatan perdagangan satwa liar menjadi salah satu agenda yang berada di bawah Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum) di KLHK. Sementara itu, upaya penegakan hukum dapat dilakukan tidak hanya oleh pihak kepolisian, tetapi polisi hutan khusus (polhut) yang ditempatkan di Balai Taman Nasional atau BKSDA, Dishut, maupun Balai Gakkum di tingkat provinsi maupun penyidik pegawai negeri sipil (PPNS Kehutanan). Polhut memiliki dasar hukum kewenangan yang mengacu pada UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Namun, merespon keterbatasan pada polhut dan upaya mengoptimalkan peran dan kemampuan polhut, KLHK pun telah membentuk SPORC (Satuan Polhut Reaksi Cepat). SPORC adalah kesatuan khusus yang dibentuk dalam lingkup kepolisian kehutanan yang tergabung dalam satuan brigade.⁴² SPORC memiliki tugas dalam pengamanan kawasan hutan melalui kegiatan preventif, represif, dan yustisif. Selain itu, masyarakat sipil bisa ikut terlibat melalui Program MMP (Masyarakat Mitra Polhut) di mana mereka atas kesadaran dapat membantu polhut untuk melindungi hutan dan satwa liar, melakukan patroli di dalam kawasan hutan, dan membantu kampanye dan edukasi (Kepmen No. 56 Tahun 2014). Petugas Bea Cukai dan Karantina juga dapat mendukung pengawasan dalam konteks ekspor-impor (terkait keterbatasan kewenangan aparat). Sedangkan untuk urusan kejahatan perikanan dan kelautan, penyidikan bukan menjadi wewenang PPNS di KLHK, melainkan KKP.

41 <http://www.gtmshootingclub.com/2012/05/prosedur-teknis-kepemilikan-senjata-api.html> diakses pada Senin, 27 Juni 2016.

42 Pasal 1 Angka 2 Peraturan Dirjen PHKA No. P 10 /IV-SET/ 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasional SPORC.

Gambar 5.2. Proses Standar Penanganan PISL



TANTANGAN KEBIJAKAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Meski urusan PISL telah tertuang dalam berbagai naskah kebijakan, namun kebijakan yang ada ternyata masih bersifat sektoral dan belum menjamin perlindungan penuh terhadap satwa liar,⁴³ apalagi sanksi bagi para pelaku masih relatif ringan. Ada begitu banyak kendala yang dihadapi untuk membawa urusan PISL ke meja hijau ataupun menjerat pelaku untuk memberikan efek jera.

⁴³ WWF Indonesia, *op. cit.*, h. 1.

Kita melihat bahwa peraturan dan perundang-undangan yang ada terkait tata kelola SDA maupun PISL masih memiliki kesan “setengah hati.” Dalam membaca peraturan dan perundang-undangan yang dilahirkan pada masa Orba, terutama terhadap UU No. 5 Tahun 1990, Sulaiman N. Sembiring berpendapat bahwa kritik tersebut adalah wajar. UU yang dibuat pada masa pemerintahan Orba memang belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan perlindungan SDA maupun satwa liar karena kala itu pemerintah tengah gencar melakukan eksploitasi SDA. Maka tak mengherankan jika UU yang menjadi produk Orba memiliki karakter yang cenderung eksploitatif, tidak progresif, sentralistik, tidak transparan, tidak partisipatif, sektoral, eksklusif, dan represif.

Lebih lanjut, Sulaiman⁴⁴ merinci persoalan pokok dan umum upaya penegakan hukum PISL, antara lain:

- a. Peraturan tidak dapat berdiri sendiri.
- b. Fakta bahwa kebijakan dan kelembagaan yang terkait erat dengan suatu implementasi peraturan tidak mendukung atau belum memadai.
- c. Pendekatan yang ada masih bersifat sangat sektoral.
- d. Peraturan yang ada memiliki kelemahan, yaitu penyusunan yang belum transparan dan partisipatif (konsultasi publik masih sangat minim); substansi belum memadai karena tidak didukung kajian akademik; sosialisasi yang lemah (belum banyak diketahui oleh banyak orang, bahkan oleh aparat hukum sendiri); implementasi yang tidak sungguh-sungguh; ketersediaan prasarana, sarana, dan SDM yang tak memadai; budaya masyarakat yang berubah dan mudah merusak (faktor ekonomi); dan sebaran wilayah yang luas.

Selain persoalan yang dipaparkan Sulaiman, persoalan lain adalah tumpang tindih peraturan dan perundang-undangan yang ada terhadap pembagian kewenangan yurisdiksi di antara lembaga terkait. WCS-Indonesian Program beropini bahwa tumpang tindih tersebut amat erat bersinggungan dengan lahan atau kawasan. Lahan yang terdiri dari area hutan dan area penggunaan lain menjadi kewenangan KLHK, termasuk dalam memberikan izin pengelolaan area hutan dan perubahan fungsi hutan. Sedangkan daerah pesisir, pulau-pulau kecil, dan laut menjadi kewenangan KKP. Tumpang tindih terjadi pada dua hal, yaitu kawasan kepulauan dan daerah pesisir terkait dengan hak tanah dan izin jika berada di dalam area konservasi serta pengelolaan area konservasi yang mencakup tanah atau pulau dan laut, seperti taman nasional. Tumpang tindih tersebut berdampak pada kewenangan urusan perlindungan jenis satwa liar tertentu dan wilayah hidupnya.⁴⁵

“Hukum masih melihat satwa liar sebagai objek tersendiri dan terpisah dari kehidupan manusia. Padahal dampak ekologis dari kepunahan satwa berdampak sangat erat dengan kualitas

⁴⁴ *Ibid.*, h. 36.

⁴⁵ WCS-Indonesian Program, *op. cit.*, h. 8.

lingkungan dan kehidupan manusia secara keseluruhan," komentar Chairul Saleh dari WWF Indonesia dalam mencermati peraturan dan perundang-undangan terkait PISL di Indonesia.

Pada peraturan dan perundang-undangan yang ada, muncul pula perdebatan pada status satwa liar dan dilindungi di Indonesia. Menurut hukum yang berlaku, satwa liar dikelompokkan ke dalam dua golongan, yaitu jenis satwa liar yang dilindungi dan jenis satwa liar yang tidak (belum) dilindungi. Definisi dan daftar jenis satwa yang dilindungi terdapat pada PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Sedangkan, aturan sanksi hukum untuk pelaku tindak pidana "satwa liar dilindungi," terdapat pada UU tentang KSDAHE yang masih terbatas pada satwa liar dilindungi dari jenis endemik. Hal itu berdampak pada sulitnya menjerat pelaku PISL maupun menjalankan proses hukum PISL terhadap satwa liar yang statusnya tidak masuk dalam daftar satwa liar dilindungi dan satwa liar dilindungi dari jenis non-endemik atau berasal dari luar Indonesia, misalnya harimau benggala. Untuk menjawab tantangan terhadap status satwa liar yang belum dilindungi atau tidak terdaftar pada peraturan yang ada, Marison Guciano sebagai investigator senior dari Yayasan Scorpion Indonesia, menanggapi bahwa PISL sebaiknya tidak dilihat secara terbatas pada status satwa, melainkan pada proses.

"Kalau diambil di alam liar, - meski bukan taman nasional - harus ada izin. Maka kalau diambil di alam liar tanpa izin, tetap ilegal," ungkap Marison pada sebuah diskusi. Artinya, PISL yang memperdagangkan satwa liar tak dilindungi pun dapat dikenai sanksi hukum karena telah melakukan proses perburuan secara ilegal.

Sementara terkait dengan status satwa liar dari jenis non-endemik, maka acuannya adalah pada penggolongan satwa menurut CITES berdasarkan apendiks sebagai rujukan internasional di mana Indonesia sebagai negara anggota berkewajiban untuk memberikan sanksi hukum yang terkait dengan jenis-jenis satwa yang ada dalam apendiks CITES.⁴⁶ Dengan demikian, meski tidak berada dalam status satwa liar dilindungi dari jenis endemik, maka mereka yang menjadi pelaku PISL harimau benggala misalnya, tetap dapat dikenai sanksi hukum karena dapat mengacu pada proses (perizinan) yang kemungkinan dilanggar atau menggunakan UU terkait lainnya, misalnya UU Karantina, Kepabeaan, dan sebagainya. Selain itu, kini sudah terbit pula Peraturan Menteri Perdagangan No. 50/M-DAG/Per/9/2013 tentang Ketentuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi UU dan Termasuk dalam CITES untuk memberikan penegasan terhadap spesies yang telah tercantum dalam CITES.

Tetapi tentu saja akan selalu ada celah dan lubang pada kerangka hukum kita yang masih bisa diterobos dan disalahgunakan untuk terus melangsungkan PISL maupun untuk melepas jerat bagi para pelaku, baik itu terhadap satwa liar yang sudah dilindungi maupun belum dilindungi.

46 Yogyanto Daru Sasongko, "Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dilindungi Non-Endemik di Indonesia," *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Volume III No. 2, Juli-Desember 2015, h. 117.

Dalam melihat tantangan dalam aspek kebijakan dan hukum tersebut, WCS-Indonesian Program melihat bahwa tantangan-tantangan yang ada dapat dikelompokkan ke dalam lima bagian utama yang hendak membedah lapisan persoalan hukum, mulai dari cakupan hukum, deteksi dan pelaporan, penangkapan dan penahanan, pendaftaran kasus, hingga implementasi dan penegakan. Masing-masing lapisan tersebut memiliki rincian keunikan persoalannya sendiri seperti yang tertuang pada tabel berikut.

Tabel 5.1. Kesenjangan dan Tantangan Utama Penegakan Hukum PISL

Kesenjangan dan Tantangan Utama				
Cakupan Hukum	Deteksi dan Pelaporan	Penangkapan dan Penahanan	Pendaftaran Kasus dan Tuntutan	Implementasi dan Penegakan
a. PP No. 7 Tahun 1999 (turunan UU No. 5 Tahun 1990) yang sudah usang dan lemah, gagal untuk melindungi spesies yang terdaftar pada CITES dan spesies lain yang merupakan fokus pelestarian di Indonesia. b. Peraturan hanya berlaku pada spesies yang dilindungi secara nasional dan tidak mengatur perdagangan spesies yang tidak dilindungi atau mencakup ketentuan untuk spesies yang bukan berasal dari Indonesia, tapi terdaftar pada CITES (termasuk spesies laut yang kurang dilindungi). c. Keterbatasan perlindungan hukum terhadap spesies yang dilindungi yang berada di luar kawasan yang dilindungi.	a. Terbatasnya sumber daya untuk mendeteksi kejahatan. b. Kurangnya pengetahuan/pelatihan untuk staf di lapangan. c. Sanksi yang tidak berat jika staf tidak berhasil melakukan tugas dengan baik. d. Terbatasnya tindak lanjut terhadap informasi yang terkait perdagangan satwa liar. e. Jumlah polhut, PPNS, dan SPORC yang tidak mencukupi dibandingkan luas area dan kewenangan hukum yang terbatas.	a. PPNS Kehutanan tidak dapat menangkap tersangka kejahatan terhadap satwa liar, kecuali mereka tertangkap pada saat melakukan tindakan (penangkapan hanya bisa dilakukan polisi). b. Proses hukum yang tidak benar seringkali terjadi setelah penangkapan atau penahanan yang dapat berujung pada penghentian kasus pada tahap awal proses. c. Kurangnya pengetahuan teknis penyidik kepolisian dan jaksa penuntut. d. Penangkapan tidak dapat dilakukan tanpa surat perintah dan tidak dapat berlangsung lebih dari 24 jam, kecuali ancaman pidana yang dapat dikenakan sanksi lebih dari lima tahun penjara. e. Penyidikan perdagangan satwa liar terbatas ke penyidik yang tidak memiliki keahlian dalam perdagangan satwa liar.	a. Hukuman yang ringan tidak memberikan efek jera. b. Penentuan kerugian negara digunakan polisi atau jaksa penuntut sebagai dasar sejauh mana tuntutan terhadap tersangka, namun hal ini sulit untuk ditentukan. c. Kurangnya kolaborasi antara polhut, PPNS, dan polisi di beberapa kasus. d. Terbatasnya kolaborasi dan tidak ada prosedur standar antara BKSDA dengan polisi/militer dalam tuntutan kejahatan terhadap satwa liar.	a. Konflik antara UU yang mengatur kelautan dan daratan menimbulkan mandat yang saling tumpang tindih dan tanggung jawab yang tidak jelas. b. Tidak ada perlindungan hukum untuk spesies yang dilindungi yang berada di luar kawasan yang dilindungi. c. Terbatasnya hukum adat dan praktik yang ada untuk mengatur penggunaan SDA dan pelaksanaan pembatasan perdagangan satwa liar. d. Kuota legal yang diperbolehkan untuk panen spesies yang terdaftar di CITES tidak berdasarkan data ilmiah yang cukup dan tidak dikontrol dengan cukup.

Sumber: WCS-Indonesian Program, 2015.

Selain sanksi yang relatif lemah, banyak kasus PISL yang masuk ke meja hijau masih jarang dalam memberikan hukuman maksimal karena kurangnya pemahaman terhadap pentingnya nilai konservasi sebagai penyangga kehidupan, juga kapasitas dalam memahami kebijakan dan hukum, khususnya yang berhubungan dengan lingkungan dan sektor lain yang bersinggungan dengan PISL. Begitu pun dengan lemahnya kemampuan hakim dalam membaca atau menerjemahkan peraturan dan perundangan-undangan terkait PISL. Di lapangan, kita menghadapi tantangan pada minimnya jumlah personil polhut jika dibandingkan dengan luasan dan kondisi fisik area konservasi di Indonesia yang berupa kepulauan dan memiliki keterbatasan pada akses-akses. Diakui oleh pihak KLHK, bahwa banyak dari polhut yang ada saat ini menjelang masa purna bakti (pensiun) dan belum ada rencana untuk melakukan perekrutan. Sementara kehadiran polhut bukanlah tanpa tantangan. Meski mempunyai kewenangan untuk melakukan penegakan hukum, namun polhut tidak mempunyai kewenangan untuk menahan tersangka. Proses itu tetap menjadi kewenangan kepolisian di mana kerap kali kita sering melihat adanya persoalan di lapangan akibat terkendala pada rumitnya birokrasi dan lemahnya koordinasi antar-instansi. Seringkali, pelaku yang ditangkap dan dijerat hukum pun adalah mereka para pemain kecil, bukan penadah, cukong (pemodal), dan eksportir/importir ilegal yang menjadi aktor intelektual dan penerima keuntungan tertinggi dari PISL.

Tabel 5.2. Jumlah Kebutuhan SDM

JUMLAH KEBUTUHAN SDM

Penanganan Kejahatan Hutan			Penanganan Kejahatan Lingkungan Hidup				Kebutuhan
	Pusat	Daerah		Pusat	Daerah		
					Provinsi	Kab./ Kota	
Polhut	3.175	5.113	PPLH	152	340	2.750	2.117
SPORC	842		PPNS	96	340	2.750	2.770
PPNS	1.426						

Sumber: Ditjen Gakum, KLHK, 2016.

Tabel 5.3. Jumlah Sarana dan Prasarana

JUMLAH SARANA DAN PRASARANA

Keterangan	Jumlah (Unit)
Kendaraan patroli roda dua	549
Kendaraan patroli roda empat	197
<i>Speed boat</i>	29
Perahu karet	8
Kapal patroli cepat 36 meter	4
<i>Floating station</i>	4
Pesawat ultra ringan	8
Senpi genggam (pistol)	500
Senpi laras panjang (PM1A1)	3.000
Senpi laras panjang (molot)	200
Senapan bius	62 PK

Sumber: Ditjen Gakum, KLHK, 2016.

Penanganan Barang Bukti PISL

Proses untuk membawa pelaku ke meja hijau memang rumit dan seringkali membutuhkan waktu yang tidak singkat. Lalu, bagaimana dengan penanganan barang bukti kejahatan satwa liar berupa satwa liar, baik itu hidup atau mati? Pada banyak peristiwa, penanganan kasus pada awalnya memang berhasil menyelamatkan satwa liar hidup dari penyelundupan atau perdagangan, tapi faktanya tak banyak dari satwa liar yang diselamatkan itu benar-benar dapat hidup di alam bebas. Sebagian satwa liar hidup akhirnya mati karena terlambat atau bahkan tidak mendapatkan penanganan yang layak. Pada banyak peristiwa, barang bukti PISL dititip tanpa penanganan khusus atau disimpan begitu saja. Sehingga, upaya penegakan hukum terhadap pelaku PISL perlu diikuti dengan penanganan yang baik terhadap barang bukti, yaitu satwa liar. Hal yang paling penting adalah dengan sesegara mungkin mengembalikan satwa liar ke habitatnya. Tetapi persoalannya tidak semudah itu, satwa liar yang masih hidup umumnya membutuhkan proses rehabilitasi sebelum dilepas-liarkan. Maka, penting sekali untuk aparat penegak hukum melakukan kerja sama dengan pusat penyelamat satwa (PPS) dan pusat rehabilitasi satwa, termasuk kebun satwa dan proses ini sepatutnya mendapatkan dukungan anggaran yang memadai oleh pemerintah kepada pihak pusat rehabilitasi

mengingat rehabilitasi satwa membutuhkan pula biaya. Untuk barang bukti berupa satwa liar yang mati atau opset yang masih bisa dimanfaatkan, proses perizinan harus sesuai dengan koridor yang ada. Sementara untuk barang bukti yang tak bisa dimanfaatkan, perlu dimusnahkan mengingat opset satwa liar masih memiliki nilai ekonomi. Pemusnahan terhadap barang bukti gading gajah misalnya, adalah pula penegasan bahwa gading hanya akan bermanfaat jika barang itu melekat pada gajah yang hidup dengan baik di habitatnya, bukan sebagai potongan benda!

“Fatwa MUI No. 04 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem yang salah satunya memberikan keputusan ketentuan hukum bahwa “melakukan perburuan dan/atau perdagangan ilegal satwa langka hukumnya haram.”

Melihat situasi penegakan hukum yang belum optimal, WWF Indonesia mencoba melakukan pendekatan berbeda yang bisa diupayakan, yaitu dengan pendekatan agama yang begitu erat dengan kehidupan sosial dan kultur di Indonesia. Pada tahun 2005, untuk mengurangi eksploitasi dan penyalahgunaan penyu atas dalih kultur religi di Bali, WWF Indonesia bersama kelompok masyarakat sipil di Bali berhasil mendorong Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali untuk mengeluarkan sebuah keputusan atau nasehat resmi berupa Rekomendasi Penggunaan Satwa Terancam Punah (Khususnya Penyu Laut) dalam Kegiatan Kultur Religi. Rekomendasi tersebut sekaligus mengamanatkan ajakan untuk menjaga pelestarian penyu dan mengatur lebih ketat dan tegas penggunaan penyu sebagai bagian dari upacara. Di Tahun 2014, proses-proses yang dilakukan oleh beberapa pihak, antara lain Universitas nasional, WWF Indonesia, Forum Harimau Kita, dan FFI dengan para ulama pun menghasilkan Fatwa MUI No. 04 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem yang salah satunya memberikan keputusan ketentuan hukum bahwa “melakukan perburuan dan/atau perdagangan ilegal satwa langka hukumnya haram.” Baik itu rekomendasi dari Parisada Hindu Dharma Indonesia maupun fatwa dari MUI, memang bersifat tidak mengikat secara hukum, namun keduanya mengikat secara agama. Artinya, para pemeluk agama Hindu dan muslim harus menaatinya karena mengacu pada landasan dalil-dalil agama.

Dari beragam tantangan yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan PISL, ada sejumlah rekomendasi yang penting untuk dicatat dan didorong ke depannya. Rekomendasi tersebut mencakup pada aspek peraturan dan perundang-undangan itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, hingga masyarakat secara umum.

Advokasi Peraturan dan Perundang-undangan

Upaya penegakan hukum terhadap PISL harus terus ditegakkan sebagai upaya preventif dan represif kepada para pelaku PISL. Tentu saja menjadi catatan penting dalam konteks hukum dan kebijakan untuk segera melakukan revisi terhadap UU yang ada, terutama UU No. 5 Tahun 1990 yang saat ini sudah tidak begitu relevan lagi. Sedangkan dalam penuntutan, pendekatan *multi-door*, misalnya penggunaan UU Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU Tindak Pidana Korupsi, perlu terus didorong mengingat peraturan dan perundang-undangan terkait PISL masih sangat sektoral.

Revisi UU No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAE

KLHK bersama dengan pihak terkait lainnya, saat ini tengah melakukan revisi terhadap UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAE). Revisi UU ini, telah dilakukan sejak lama dan diinisiasi oleh KLHK (saat itu masih Kementerian Kehutanan). Revisi UU No. 5 Tahun 1990 sangat diperlukan mengingat setelah selama dua dekade berjalan, UU ini belum cukup efektif dalam menyelamatkan keanekaragaman hayati Indonesia. Masih tingginya jumlah spesies yang perlu dilindungi, tingkat perdagangan ilegal satwa yang cenderung meningkat di Indonesia, serta belum diaturnya hal-hal penting, seperti *invasive alien species* dan *zoonosis*, menyebabkan desakan pentingnya untuk segera melakukan revisi terhadap UU No. 5 Tahun 1990.

Berdasarkan hasil pembahasan dan konsultasi publik, KLHK membentuk Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) yang melibatkan berbagai pihak, dan telah menghasilkan RUU tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem (KKHE) yang saat ini dalam proses sosialisasi publik. RUU tersebut akan menjadi pengganti UU No. 5 Tahun 1990. Secara umum, RUU ini mencakup penyempurnaan dari UU No. 5 Tahun 1990. Dalam konsep RUU tersebut diatur pula pengelolaan sumber daya genetik (SDG) yang selama ini telah dibahas dalam RUU yang disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Wacana penggabungan tersebut muncul ketika terjadi penggabungan (*merging*) antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi KLHK.

Dalam kaitan upaya optimalisasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak kejahatan PISL dan pemberian efek jera yang lebih optimal, dalam RUU tentang KKHE tersebut, pelaku kejahatan diancam sanksi hukuman berupa hukuman kurungan paling sedikit 1 tahun dan paling lama 6 tahun dan dengan denda paling sedikit Rp 500 juta dan paling banyak Rp 10 miliar. Hal ini berbeda bila dibandingkan dengan UU No. 5 Tahun 1990 yang mengatur untuk tindak pidana yang sama dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 200 juta, di mana dalam UU No. 5 Tahun 1990 tidak dipergunakan ancaman sanksi/ hukuman paling sedikit (minimal).

Penguatan Aparat Penegak Hukum

Dengan melihat pada situasi yang ada, maka rekomendasi khusus terhadap aparat adalah melalui peningkatan kualitas, kuantitas, dan kewenangan para penegak hukum, terutama polhut dan PPNS yang amat memahami situasi di lapangan. Mereka membutuhkan penguatan kapasitas terhadap panduan penegakan hukum terkait PISL, penambahan kuantitas untuk meningkatkan pencegahan berbasis lapangan melalui patroli, dan kerja sama atau koordinasi yang lebih baik lagi dengan aparat hukum lainnya (kepolisian dan penuntut umum) dan masyarakat sipil. Peran masyarakat juga dapat dioptimalkan sebagai penyidik sipil karena masyarakat (termasuk organisasi masyarakat sipil terkait) pula memiliki pengetahuan teknis yang spesifik, seperti pada proses pengumpulan barang bukti dan pemantauan proses persidangan. Mengingat jangkauan PISL yang telah melampaui batas negara, maka aparat penegak hukum perlu mengembangkan sistem dan pertukaran informasi dan data secara terintegrasi dan berbasis pada teknologi terbaru serta menjalin lebih erat lagi kerja sama bilateral, regional, dan internasional dalam mengupayakan *zero tolerant* terhadap PISL. Sedangkan pada sektor peradilan, kita juga perlu mendorong peningkatan kapasitas penyidik, jaksa, dan hakim terhadap payung hukum lingkungan di Indonesia, misalnya melalui sertifikasi lingkungan, sehingga diharapkan putusan pengadilan dapat berlandaskan pada aspek ekologis dan mempertimbangkan segi sosiologi, yuridis, dan filosofis (perubahan paradigma menuju *eco-ethics*).

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kita mengakui bahwa memang terdapat keterbatasan sarana dan pra-sarana dalam proses penegakan hukum terhadap PISL. Pihak kepolisian mengaku biaya untuk mengusut tuntas kasus-kasus besar PISL tidaklah murah karena melibatkan mafia pada skala besar dan cakupan internasional. Maka, peningkatan sarana dan prasarana serta anggaran bagi aparat penegak hukum amat dibutuhkan. Tentu juga termasuk di dalamnya adalah anggaran untuk pengamanan kawasan konservasi dan jalur lalu lintas atau titik merah PISL yang saat ini masih terbilang minim, seperti pelabuhan dan bandara.

Keterlibatan Aktif Masyarakat dan Pihak-pihak Lain

Selama ini, sebagian masyarakat telah cukup aktif dalam upaya penegakan hukum PISL. Tetapi hal itu belumlah cukup. Secara lebih meluas lagi, kita memerlukan kampanye dan program penyadar-tahu-an yang berkesinambungan dan bersifat masif. Masyarakat secara umum masih membutuhkan pemahaman akan pentingnya peran ekologi satwa liar bagi kehidupan bersama (aspek ekologis), apa itu PISL, CITES, dan seperti apa kerangka hukum yang ada (sanksi/hukuman bagi para pelaku atau pemelihara satwa liar secara ilegal). Bahwa membeli atau memelihara satwa liar bukanlah suatu gaya hidup yang keren atau mengacu pada status sosial tertentu, melainkan sebuah kejahatan terhadap satwa. Selain melakukan berbagai pendekatan, - salah satu contohnya adalah melalui ranah budaya dan agama, seperti fatwa - kelompok dokter satwa

juga penting untuk dilibatkan, terutama dalam memberikan informasi risiko pemeliharaan satwa liar, misalnya penularan penyakit atau virus dari satwa liar ke manusia dan sebaliknya. Tentu saja, ada pula kelompok lain yang tidak bisa dilupakan, yaitu partisipasi media massa dalam menyebarluaskan informasi dan mengawal penegakan hukum (proses peradilan) dan sektor swasta dalam mengurangi PISL, terutama terkait dengan wilayah operasional dan dampak aktivitas perusahaan, misalnya perusahaan perkebunan atau pertambangan yang bersinggungan langsung dengan area konservasi atau habitat satwa liar.

Merealisasikan Pemeriksaan Bersama

Pemeriksaan bersama pada saat verifikasi antara spesimen TSL dengan dokumen (SATS-DN, SATSLN/CITES) sebetulnya sudah diperintahkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar. Belum banyak Balai KSDA yang menerapkan pemeriksaan dan penyegelan kemasan spesimen yang akan diekspor atau diedarkan. Balai KSDA DKI Jakarta dan Balai KSDA Sumatera Utara beberapa tahun lalu telah menerapkan penyegelan, namun pelaksanaannya belum dilakukan secara terpadu dengan pelibatan instansi lain yang terkait peredaran satwa, yaitu *custom* dan *quarantine* yang lebih dikenal dengan CIQ, bahkan saat ini mekanisme penyegelan sudah tidak direalisasikan. Bila mekanisme pemeriksaan bersama dan penyegelan ini dilaksanakan secara optimal, maka akan menekan PISL dengan modus ekspor menggunakan perizinan TSL. Keuntungan lainn dengan mekanisme ini, antara lain:

- a. mempercepat/menyingkat waktu pemeriksaan specimen oleh instansi yang terkait;
- b. menghemat biaya dan tenaga;
- c. memangkas mekanisme alur perijinan; dan
- d. tidak mengalami birokrasi panjang di pelabuhan ekspor (bandar udara atau pelabuhan laut).

Langkah awal untuk mencegah terjadinya PISL yang melalui pintu keluar masuk seperti halnya bandar udara dan pelabuhan laut, yaitu otoritas pengelola dalam hal ini Dirjen KSDAE (dulu Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam) dapat memfasilitasi/mengupayakan terbentuknya kerja sama (MoU) dengan pihak CIQ, utamanya Badan Karantina Satwa dan Tumbuhan dan Ikan serta Bea Cukai perihal pemeriksaan bersama dan penyegelan kemasan spesimen.

Tantangan perihal penegakan hukum terhadap PISL memang tidak sedikit dan memiliki keunikan. Meski begitu, upaya-upaya terkait hal ini tak bisa dipandang sebelah mata serta perlu segera dicermati dan direspon dengan cepat mengingat transaksi PISL terus berkembang semakin rumit dan lihai pada skala lokal, nasional, dan internasional, termasuk pemanfaatan Internet dan media sosial dalam prosesnya. Sementara itu, kemajuan pada ranah kebijakan dan penegakan hukum, cenderung berjalan lebih lamban dari perkembangan kompleksitas PISL yang ada saat ini. Banyak kasus PISL pada akhirnya menemui jalan buntu atau berhenti di tengah jalan dan

tidak ditindaklanjuti secara tuntas akibat begitu banyaknya hambatan dan tantangan. Namun dengan koordinasi yang baik di antara para pihak, terutama aparat penegak hukum, bukan tidak mungkin untuk menjerat pelaku PISL dengan hukuman yang setimpal dan memberikan efek jera. Putusan Pengadilan negeri Rengat di Kabupaten Kuantan Senggigi pada 8 September 2016 lalu adalah salah satu contoh sukses bahwa perkara PISL ternyata tak hanya bisa dimajukan ke meja hijau sebagai upaya penagakan hukum yang optimal, tetapi pula berhasil memberikan sanksi kepada pelaku. Hal itulah yang patut ditiru oleh para hakim lainnya.

Penguatan Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) dan Pusat Rehabilitasi Satwa

Dirjen KSDAE mempunyai 26 UPT yang salah satu tupoksinya mengatur tentang tata usaha pengambilan, penangkapan, dan peredaran TSL. UPT yang dimaksud yaitu balai besar/balai KSDA yang berkedudukan di provinsi. Untuk mendukung penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku PISL terkait penanganan barang bukti satwa, sudah selayaknya setiap balai besar/balai KSDA harus mempunyai PPS. PPS sebagai tempat merawat satwa dilindungi undang-undang hasil sitaan, rampasan, temuan, dan hasil penyerahan sukarela dari masyarakat harus dapat menjawab kebutuhan penyelamatan satwa.

PPS sebagai pangkalan data dan pusat pendidikan konservasi juga diharapkan mampu menyediakan informasi berkaitan dengan konservasi satwa dan habitatnya disamping menyelenggarakan program kegiatan, seperti sosialisasi (kampanye) pelestarian satwa dan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap konservasi satwa.

Dukungan dan komitmen pemerintah pusat dalam merealisasikan program serta meningkatkan kualitas dan kuantitas PPS, sehingga dapat lebih mendukung upaya konservasi satwa dan habitatnya di Indonesia, di antaranya adalah melalui pembangunan pusat-pusat rehabilitasi satwa berikut penetapan kawasan hutan yang dapat dijadikan sebagai lokasi pelepasliaran satwa.

Keberadaan PPS ini harus didukung sepenuhnya, baik dari segi regulasi, sumber daya manusia, sarana-prasarana, maupun pembiayaan serta penyusunan pedoman pengelolaan PPS serta peningkatan kapasitas PPS. Hal mendesak yang segera direalisasikan agar PPS bisa benar-benar berfungsi sebagai tempat penyelamatan satwa.

Begitu juga dengan pusat rehabilitasi satwa. Balai besar/balai KSDA yang wilayahnya mencakup dan sebagai habitat dari satwa yang dilindungi maka pada balai besar/balai KSDA itu harus dibangun suatu pusat rehabilitasi yang menjadi satu pengelolaan, misalnya Balai Besar KSDA Papua Barat dengan Pusat Rehabilitasi Burung Cenderawasih (*Paradiseidae sp.*), Balai KSDA Maluku dengan Pusat Rehabilitasi Burung Kakatua (*Cacatua sp.*).

Upaya lain yang dapat dikedepankan, yaitu:

- a. membangun kerja sama dengan beberapa pusat rehabilitasi satwa serta lembaga konservasi untuk dapat bersama-sama mendukung upaya konservasi satwa;
- b. meningkatkan SDM pengelola PPS dan pusat rehabilitasi melalui pendidikan dan latihan serta pembinaan rutin;
- c. mengoptimalkan fungsi PPS dan pusat rehabilitasi sebagai sarana pendidikan konservasi melalui pembuatan bahan informasi (misalnya *banner*) yang dapat dipergunakan dalam setiap kegiatan pameran;
- d. menyediakan perangkat pelaporan untuk memudahkan kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan PPS dan pusat rehabilitasi; dan
- e. meningkatkan fasilitas pengelolaan PPS dan pusat rehabilitasi secara bertahap, baik fasilitas kandang, alat handling dan evakuasi satwa, fasilitas medis dan lain sebagainya.

Dengan optimalisasi PPS dan pusat rehabilitasi, diharapkan dapat melestarikan satwa liar yang dapat diamankan dari PISL sebelum dilepasliarkan kembali ke habitat aslinya.



BAGIAN VI

BERSAMA MENGHENTIKAN PERBURUAN DAN PERDAGANGAN ILEGAL

Perdagangan Ilegal Satwa Liar telah menjadi perdagangan gelap dengan perkembangan tercepat secara global dan merupakan salah satu kejahatan trans-nasional terbesar di dunia. Selain menjadi kejahatan yang terorganisir (*organised crime*) pada tingkat lokal, nasional, hingga internasional, PISL pun memiliki karakter yang menjanjikan keuntungan besar dengan risiko yang relatif rendah (*high profit, but low risk*) karena ringannya sanksi dan lemahnya penegakan hukum. Ada begitu banyak motivasi yang mendorong aktivitas PISL untuk tumbuh, yaitu nilai ekonomi yang relatif tinggi terhadap satwa liar, baik itu hidup atau mati maupun utuh atau sebagian tubuh. Kemiskinan, gaya

hidup, dan lemahnya edukasi tentang satwa liar pun menjadi pemicu paling kuat terhadap permintaan akan satwa liar untuk terus diburu dan diperdagangkan. PISL juga menjadi masalah serius terkait keberlangsungan upaya-upaya konservasi di mana perburuan dan perdagangan ilegal adalah ancaman terbesar kepunahan satwa yang mengancam peradaban. Bagi banyak negara, termasuk Indonesia, PISL pun telah memberikan kerugian ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan yang amat besar sekaligus citra buruk secara internasional karena kurang mampu mencegah pemusnahan satwa-satwa langka yang dilakukan hanya untuk mengejar keuntungan sepihak semata.

Saat ini dengan perkembangan yang semakin maju, khususnya pada teknologi komunikasi dan informasi, telah membuat modus PISL semakin beragam dan berkembang kian kompleks. Maraknya PISL secara *online* atau berbasis Internet, terutama melalui aplikasi *instant messenger* dan media sosial, adalah fenomena yang perlu kita cermati dan menjadi perhatian bersama.



Sumber Gambar: <http://www.newagepet.net>

Secara global, Uni Eropa telah memprediksi bahwa transaksi PISL berkisar AS\$ 2 sampai 20 miliar per tahun. Sementara itu, Pemerintah Indonesia menaksir kerugian berupa hilangnya pendapatan dan peluang pembangunan dari PISL mencapai Rp 9 triliun. Menyinggung kembali tentang proses PISL yang begitu rumit, maka ada banyak aktor yang terlibat pada rente ekonomi PISL, mulai dari pemburu atau penangkap, pengangkut, penyiksa/penjagal, pedagang kecil, pengumpul, perantara, eksportir/importir, hingga pedagang besar yang terlibat di dalamnya dan ikut mengambil keuntungan dalam porsi besar. Ada banyak kedok yang digunakan untuk memburu dan memperdagangkan satwa liar yang kian berkurang jumlahnya di alam, bahkan selangkah lagi menuju kepunahan. Bisnis kotor ini memang seperti rimba yang sulit dilacak. Ada banyak cara untuk mengelabui aparat, mulai dari kedok sebagai kelompok penyayang satwa hingga perdagangan sistem *online* yang meluaskan pasar dan memberikan keleluasan penjual-pembeli untuk bertransaksi.

Hal-hal yang dapat dilakukan publik untuk menghentikan PISL, antara lain:

- a. Jangan membeli satwa liar dilindungi - baik dalam keadaan hidup maupun bagian tubuhnya - untuk dipelihara, dikonsumsi, atau dijadikan hiasan. Jika ingin memelihara satwa, belilah satwa hasil penangkaran dengan informasi silsilah yang jelas dan memiliki *tagging* (bukti/ tanda satwa penangkaran).
- b. Laporkan kepada pihak yang berwenang jika Anda melihat satwa dilindungi yang dipelihara atau diperdagangkan, baik dalam keadaan hidup maupun bagian tubuhnya.
- c. Saat ini Indonesia telah meluncurkan aplikasi *mobile* WildScan (www.wildscanapp.org) yang responsif dan komprehensif dalam mengidentifikasi spesies satwa liar dalam rangka memerangi PISL. Selain memudahkan identifikasi satwa liar, WildScan juga dapat digunakan untuk melaporkan jenis dan keberadaan satwa liar yang ditangkap/diburu maupun diperdagangkan secara ilegal.
- d. Bantu lembaga swadaya masyarakat yang membantu pemerintah memerangi kejahatan terhadap satwa.
- e. Sayangilah satwa liar dengan cara membiarkan satwa liar hidup di habitat alaminya agar dapat menjalankan peran ekologi dalam menjaga keseimbangan ekosistem habitatnya untuk mendukung kesejahteraan manusia.
- f. Perlakukanlah satwa liar tidak hanya sebagai satwa dilindungi atau satwa langka, tetapi sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang punya hak hidup dan dibantu kelestariannya.
- g. Jadilah pembeli bijak dengan cara membeli produk-produk yang bersertifikasi dan dihasilkan dari praktik-praktik pengelolaan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sanksi dan penegakan hukum yang lemah membuat para pelaku PISL tampaknya tidak takut terjat. Menurut UU No. 5 Tahun 1990, ancaman terbesar terhadap tindak kejahatan PISL adalah maksimum lima tahun dan denda Rp 100 juta. Jumlah ini sangat kecil untuk dibandingkan dengan keuntungan yang bakal diraup oleh para cukong atau aktor intelektual di balik PISL. Sementara “pemain besar” bisa menikmati selisih nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi dari proses PISL. Ironisnya, para pemburu satwa liar - sebagai pihak yang mendapatkan keuntungan ekonomi paling kecil - tetap miskin. Inilah mengapa kemudian kita dapat melihat bahwa kejahatan PISL juga merupakan suatu fenomena terhadap eksploitasi kemiskinan. Pada puncak piramida PISL, mereka - para pembeli dan penikmat satwa liar - pun memiliki latar belakang yang beragam. Bukan hanya kalangan masyarakat umum yang mendapatkan kegembiraan atau kepuasan dengan memelihara atau mengonsumsi satwa liar atau menjadikan sebagian tubuh satwa sebagai hiasan, tetapi juga kelompok masyarakat dengan ekonomi kuat hingga miliuner yang seolah merasa perlu mengukuhkan prestis terhadap status sosial dan ekonominya dengan memiliki, memelihara, memajang, mengenakan, atau mengonsumsi satwa liar hidup maupun mati sebagai koleksi, makanan eksotis, bagian dari fesyen, dan lain-lain yang patut dibanggakan. Padahal sejatinya, kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kejahatan terhadap satwa dilindungi yang dapat dikenakan sanksi hukum.

Kita tentu dapat menyambut baik respon industri yang mengedepankan aspek etika dengan menyadari bahwa masalah PISL terkait erat dengan rantai produksi. Misalnya, munculnya rumah mode atau butik yang menegaskan bahwa produknya bukan berasal dari proses perburuan atau perdagangan satwa liar yang ilegal. Ada juga merek kosmetik ternama yang mengintegrasikan kampanye konservasi dan tidak menggunakan satwa untuk tes produk (*no animal testing*) dengan kegiatan pemasaran dan promosinya. Meski perlu ditelusuri lebih lanjut lagi apakah hal-hal tersebut berimplikasi pada pencegahan maupun pemberantasan PISL, namun langkah-langkah kreatif semacam itu menjadi pemikiran kita bersama untuk memikirkan strategi terhadap PISL yang terlanjur terhubung amat erat dengan industri berskala global.

Berdasarkan laporan dari International Trade Center, kini Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang menduduki peringkat teratas sebagai pengimpor satwa-satwa langka yang tercatat dalam CITES. Laporan yang sama juga menyinggung adanya keterlibatan anak-anak pada proses PISL. Tak jarang para pelaku intelektual PISL memang melibatkan dan mengeksploitasi anak-anak sebagai pemburu maupun kurir untuk mengelabui aparat penegak hukum.

Selain pentingnya melakukan review dan penguatan kualitas peraturan dan perundang-undangan, seperti mengadvokasi revisi UU No. 5 Tahun 1990, ada sejumlah upaya terkait hukum dan kebijakan lain yang perlu dilakukan. Hal-hal yang perlu direkomendasikan terkait hal ini, antara lain penguatan kapasitas aparat penegak hukum (kuantitas dan kualitas), peningkatan

sarana dan prasarana (termasuk anggaran), keterlibatan aktif masyarakat dan pihak-pihak lain, serta terobosan hukum melalui pendekatan *multi-door*. Pendekatan *multi-door* atau multi-rezim hukum perlu terus didorong untuk mengefektifkan penanganan PISL mengingat peraturan dan perundang-undangan terkait masih sangat sektoral. Pendekatan *multi-door* akan memungkinkan pelaku PISL untuk sulit luput dari jeratan hukum dan mendapatkan sanksi yang jauh lebih berat sebagai efek jera, misalnya dengan mengenakan sanksi pada peraturan atau perundang-undangan lain, seperti UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Pemberantasan Korupsi, dan lain-lain.

Bagi Pemerintah Indonesia sendiri, perihal hukum dan kebijakan menjadi perhatian serius dalam upaya menghentikan perburuan dan perdagangan satwa liar secara ilegal. Selain mengedepankan upaya-upaya yang telah disebutkan di atas, Pemerintah Indonesia melalui KLHK juga mempunyai sejumlah strategi lain yang akan terus didorong. Strategi itu termasuk memperkuat jejaring kerja yang melibatkan berbagai kalangan (masyarakat, LSM, akademisi, dan lainnya) untuk lebih proaktif mendukung penanganan PISL melalui kerja sama dalam pemanfaatan *data base* dari berbagai lembaga maupun melakukan kajian-kajian ilmiah dalam pemberantasan PISL. Kerja sama dan kemitraan yang dibangun tidak hanya pada level nasional, melainkan pula internasional, terutama dengan negara-negara tetangga. KLHK juga terus meningkatkan penguatan kapasitas aparat dan kerja sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan kementerian/lembaga terkait lainnya. Pembuatan peta jalan PISL tampaknya menjadi upaya mendesak yang harus dilakukan agar KLHK dapat segera mengambil langkah-langkah cepat, tepat, dan strategis yang tersinergi dan kompak. Mengintensifkan inisiatif kehumasan pun amat diperlukan dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja aparat penegak hukum KLHK dalam penanganan PISL.

KLHK pun tengah melakukan sosialisasi dan penyadaran terhadap berbagai aplikasi pada *smart phone* dan media sosial, sehingga masyarakat luas lebih mudah untuk melakukan pengaduan atas tindak pidana PISL, antara lain adanya aplikasi *open source* WildScan dan aplikasi pengaduan di Ditjen Gakum, KLHK. Mengingat karakter PISL sebagai suatu kejahatan yang terorganisir, KLHK juga melakukan penguatan terhadap kegiatan intelijen guna mendapatkan info intelijen yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Di sisi lain, penguatan analisa forensik terhadap barang-bukti, dikedepankan dengan lebih memberdayakan pemanfaatan laboratorium forensik. KLHK pula hendak menjawab tantangan pada perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dengan mengoptimalkan pemanfaatan IT untuk pengelolaan *data base* PISL.

Beragam upaya pemerintah tersebut pastinya harus dibarengi dengan peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya ikut terlibat dalam melindungi satwa-satwa liar dan dilindungi. Artinya, berbagai program dan kebijakan, termasuk perubahan peraturan serta kerja sama yang

dijalin, perlu menyertakan aktivitas sosialisasi dan penyadar-tahuan bagi masyarakat. Dengan demikian, bersama-sama kita dapat membangun strategi untuk lebih melibatkan masyarakat menjadi bagian dari kerja-kerja yang dilakukan pemerintah. Masyarakat tidak lagi dilihat sebagai penonton, tetapi menjadi bagian dari kerja-kerja tersebut. Hal yang tidak kalah penting, adalah keterlibatan dan partisipasi sektor swasta sebagai pihak kunci pada banyak industri terkait langsung maupun tidak langsung. Adanya kerja sama yang mewakili seluruh pihak adalah prasyarat utama dalam mengembangkan strategi penumpasan PISL. Ketika masyarakat menjadi bagian dari strategi penumpasan PISL, bahkan memperoleh manfaat langsung dan berkelanjutan dari kelestarian satwa, maka masyarakat dapat berperan aktif menjadi bagian dari *early warning system* atau upaya preventif. Masyarakat-lah yang menjadi garda depan dalam upaya penyelesaian persoalan PISL.

Perburuan dan perdagangan ilegal terhadap satwa liar juga sangat penting untuk menjadi perhatian kita semua sebagai ancaman serius terhadap keberlangsungan ekosistem. Selain kerusakan habitat, PISL adalah salah satu faktor utama penyebab kepunahan satwa liar pada dua dekade terakhir ini. PISL telah memberikan dampak yang serius terhadap putus atau terganggunya rantai dan jejaring makanan. Sayangnya, banyak dari satwa liar yang menjadi target PISL adalah satwa-satwa penting penyangga kehidupan yang memiliki peran penting bagi alam menjadi penentu kelestarian lingkungan. Tanpa kehadiran mereka, maka keberlangsungan kualitas lingkungan serta jaminan keberlangsungan hutan tropis kita, akan sulit dijamin untuk bisa terus dinikmati oleh generasi saat ini dan mendatang.

Pada pidatonya pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Siti Nurbaya sebagai Menteri LHK telah menegaskan dorongan terhadap langkah-langkah strategis yang harus dilakukan. Ia juga telah mengakui bahwa PISL adalah kejahatan terorganisir antar-negara yang diposisikan sama dengan kejahatan luar biasa, seperti korupsi, pencucian uang, kejahatan terorganisir, senjata api ilegal, obat-obatan dan terorisme.

Tentu saja, penanganan PISL tidak bisa dilakukan sendiri oleh KLHK. PISL adalah persoalan kita bersama dan kita perlu mengajak berbagai unsur untuk ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai bentuk dan cara. Dengan begitu, kita dukung pemerintah menghentikan PISL dengan bersama-sama terlibat dalam program dan kerja nyata menghentikan perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar!

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen/Buku

- CITES. *Convention on International Trade in Endangered Sepcies of Wild Fauna dan Flora* diamandemen di Gaborone pada 30 April 1983.
- Indonesian Society for Animal Welfare (ISAW) (2016) *Siaran Pers: Prihatin Kasus Kematian Gajah di Kebun Satwa Bandung, ISAW Ajak Masyarakat untuk Pantau Kesejahteraan Satwa di Kebun Satwa*. Jawa Barat: ISAW.
- IUCN (2012) *Guidelines for Application of IUCN Red List Criteria at Regional and National Levels: Version 4.0*. Switzerland: IUCN.
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2015) *Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2014*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (2015) *Statistik Direktorat Jenderal KSDAE 2015*. Jakarta: KLHK.
- KOMPAS, Edisi 20 Maret 2016.
- KOMPAS, Edisi 21 Agustus 2016.
- KOMPAS, Edisi 21 Maret 2016.
- Nurbaya, Siti (2016) *Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia* pada Minggu, 5 Juni 2016 di Jakarta.
- Perkumpulan SKALA dan The Asia Foundation (2016) *Di Balik Tragedi Asap: Catatan Kebakaran Hutan dan Lahan 2016*. Jakarta: Perkumpulan SKALA dan The Asia Foundation.
- Saleh, Chairul/WWF (2016) *Upaya Mengatasi Kejahatan Terhadap Satwa di Indonesia* (Materi Presentasi) yang disampaikan saat FGD pada 11 Mei 2016 di Hotel Paragon, Jakarta.
- Hermawati, Irma/WCS (2016) *Memerangi Perdagangan Online Satwa Liar Dilindungi di Indonesia* (Materi Presentasi) yang disampaikan saat FGD pada 11 Mei 2016 di Hotel Paragon, Jakarta.
- Hidayat, Aris (2016) *Kegiatan Penyelematan Satwa Kukang dan Permasalahannya* (Materi Presentasi) yang disampaikan saat FGD pada 31 Mei 2016 di Kantor Perkumpulan SKALA, Jakarta.
- Irianto, Sugeng/Bareskrim Polri (2016) *Perkara TSL Tahun 2015-2016* (Materi Presentasi) yang disampaikan saat FGD pada 11 Mei 2016 di Hotel Paragon, Jakarta.
- Saleh, Chairul dan Kawan-kawan (Editor) (2007) *Prosiding Lokakarya dan Pelatihan Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Hidupan Liar* pada 4-5 Desember 2006 di Pontianak. Jakarta: WWF.

- Sasongko, Yogyanto Daru (2015) Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dilindungi Non-Endemik di Indonesia dalam *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Volume III No. 2, Juli-Desember 2015.
- Sollund, R. dan J. Maher (2015) EFFACE European Union Action to Fight Environmental Crime. *The Illegal Wildlife Trade: A Case Study Report on the Illegal Wildlife Trade in the United Kingdom, Norway, Colombia and Brazil*. Sebuah studi yang dikompilasi sebagai bagian dari Proyek EFFACE. Oslo & Whales: University of Oslo dan University of South Whales.
- WWF dan TRAFFIC (2005) Prosiding Judisial *Workshop Penegakan Hukum atas Perlindungan Satwa Liar*. Cibodas: WWF dan TRAFFIC.
- Wildlife Conservation Society-Indonesian Program & USAID (2015) *Perdagangan Satwa Liar, Kejahatan Terhadap Satwa Liar dan Perlindungan Spesies di Indonesia: Konteks Kebijakan dan Hukum*. Jakarta: Wildlife Conservation Society-Indonesian Program & USAID.

Website

- <http://acehkita.com/pedagang-orangutan-divonis-dua-tahun-penjara/> diakses pada Selasa, 21 Juni 2016.
- <http://antaranews.com/berita/184059/sisik-trenggiling-dapat-jadi-bahan-dasar-sabu-sabu> diakses pada Kamis, 9 Juni 2016.
- <http://beritakaltim.com/?p=21528> diakses pada Senin, 13 Juni 2016.
- <http://bbc.com/news/science-environment-20679454> diakses pada Senin, 6 Juni 2016.
- <https://ekuatorial.com/id/2014/10/ibu-penjual-opsetan-harimau-lolos-hukuman/#!/map=4847&story=post-11855&loc=-0.834519499999982,131.39994810000002,7> diakses pada 29 Juni 2016.
- <http://finansial.bisnis.com/read/20120617/9/81820/daging-trenggiling-penyelundupan-per-tahun-rp12-miliar> diakses pada Senin, 6 Juni 2016.
- <http://gtmshootingclub.com/2012/05/prosedur-teknis-kepemilikan-senjata-api.html> diakses pada Senin, 27 Juni 2016.
- <http://havocscope.com/tag/wildlife-trafficking/> diakses pada Senin, 6 Juni 2016.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Ekologi> diakses pada Senin, 5 September 2016.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Ekosistem> diakses pada Senin, 5 September 2016.
- <http://industri.bisnis.com/read/20150810/99/460019/perdagangan-satwa-liar-target-deva-ditargetkan-rp5-triliun> diakses pada Selasa, 6 September 2016.
- <http://internationalanimalrescue.or.id/kukang-rescue/> diakses pada Senin, 6 Juni 2016.
- <https://m.tempo.co/read/news/2015/05/07/064664370/dijual-ilegal-kakatua-jambul-kuning-seharga-rp-32-juta> diakses pada Selasa, 30 Agustus 2016.
- <http://masterkicaumania.blogspot.co.id/p/daftar.html> diakses pada Selasa, 30 Agustus 2016.
- <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/02/16/18000071/Harga.Menggiurkan.Tren>

Perdagangan.Tumbuhan.dan.Satwa.Liar.Langka.Meningkat diakses pada Rabu, 31 Agustus 2016.

<http://mongabay.co.id/tag/perdagangan-satwa/page/2/> diakses pada Selasa, 30 Agustus 2016.

<http://mongabay.co.id/2015/06/22/terbukti-melakukan-perdagangan-satwa-antarnegara-pelaku-ini-hanya-divonis-enam-bulan-penjara/> diakses pada 21 Juni 2016.

<http://profauna.net/id/content/tahun-2015-ada-5000-kasus-perdagangan-satwa-liar-dan-370-kasus-perburuan-satwa-liar#.V0wGj-TUnV8> diakses pada Senin, 30 Mei 2016.

<http://profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.V01bvOTUnV8> diakses pada Selasa, 31 Mei 2016.

<http://rappler.com/indonesia/117527-aktivis-catat-5000-kasus-perdagangan-satwa-liar-via-online> diakses pada Senin, 13 Juni 2016.

<http://rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/86704-jejak-perdagangan-ilegal-satwa-liar-di-surabaya> diakses pada Senin, 22 Agustus 2016.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17793/5/Chapter%20I.pdf> diakses pada Rabu, 8 Juni 2016.

<http://sains.kompas.com/read/2015/05/11/21254231/Selamatkan.Burung.Kakaktua.Sebelum.Tinggal.Lagunya> diakses pada Selasa, 6 September 2016.

<https://staff.blog.ui.ac.id/tarsoen.waryono/files/2009/12/10-perdagangan-satwa-ilegal.pdf> diakses pada Rabu, 31 Agustus 2016.

<http://suara-alam.com/id/satwa/2012/11/13/menhut-bakar-ratusan-opset-satwa-dilindungi#.V1fRz-TUnV8> diakses pada Rabu, 8 Juni 2016.

<http://tnbbs.org/Berita-Terbaru/articleType/ArticleView/articleId/8444/MEMUTUS-RANTAI-PERBURUAN-DAN-PEREDARAN-SATWA-LIAR-DENGAN-PENEGAKKAN-HUKUM-DAN-SOSIALISASI-UNDANG-UNDANG-NO5-TAHUN-1990.aspx> diakses pada Selasa, 30 Agustus 2016.

<http://traffic.org/trade/> diakses pada Senin, 6 Juni 2016.

<http://undas.co/2016/01/burung-enggang-burung-khas-kalimantan/> diakses pada Selasa, 6 September 2016.

Peraturan dan Perundang-undangan

UU No. 5 Tahun 1990 tentang KOnservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

UUD 1945. Amandemen keempat pada Undang-Undang 2002.

Peraturan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. P 10 /IV-SET/ 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasional SPORC.

Wawancara dan FGD

Wawancara oleh Nurdyansah Dalidjo dengan Samedi bertanggal 31 Agustus 2016 di Jakarta.

Wawancara oleh Nurdyansah Dalidjo dengan Tonny R. Soehartono bertanggal 23 Agustus 2016 di Bogor.

FGD oleh Perkumpulan SKALA bertema "Memburu Para Mafia Satwa Liar & Dilindungi di Indonesia" dilaksanakan pada Rabu, 11 Mei 2016 di The Paragon Hotel, Jakarta.

FGD oleh Perkumpulan SKALA bertema "Menelisik Kebijakan dan Program Penghapusan Perdagangan Satwa Liar di Indonesia" yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Skala pada Selasa, 31 Mei 2016 di Kantor Perkumpulan SKALA, Jakarta.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN